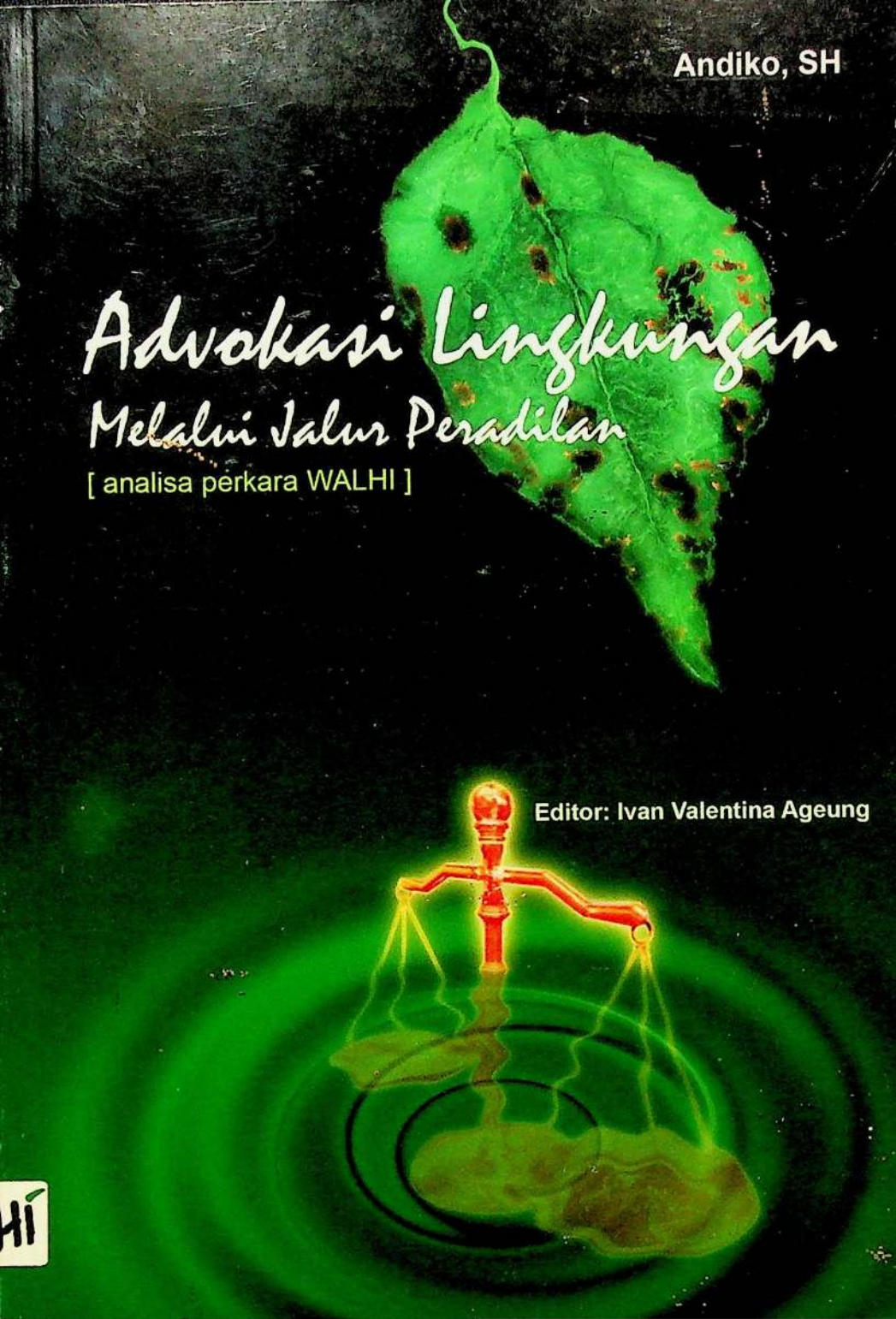
Andiko, SH

Advokasi Lingkungan

Melalui Jalur Peradilan

[analisa perkara WALHI]



Editor: Ivan Valentina Ageung

HÍ

Advokasi Lingkungan
Melalui Jalur Pidana

Review sederhana ini berusaha menggali catatan-catan penting dari putusan gugatan-gugatan kasus lingkungan yang diajukan oleh WALHI melalui metode studi dokumen dengan telaahan utama putusan pengadilan tersebut. Gugatan terhadap kasus-kasus ini berada dalam dua yurisdiksi pengadilan yaitu pengadilan (umum) negeri dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pada kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan negeri berupa gugatan perdata, dasar utama gugatan adalah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat. Sedangkan dalam kasus-kasus yang diajukan kepada PTUN, dasar gugatan adalah keluarnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan.

Review awal ini diharapkan akan diikuti dengan kajian lebih mendalam dan komprehensif mengenai kelemahan-kelemahan penegakan hukum lingkungan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata dan tata usaha negara. Harapannya, tentulah akan memberikan sumbangsih bagi berkembangnya hukum lingkungan modern yang akan menjaga kemaslahatan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia

ISBN: 978 - 979 - 8071 - 70 - 6

WALHI

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
Adalah Forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari organisasi non-pemerintah (Ornop/NGO), Kelompok Pecinta Alam (KPA) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan keadilan.

Advokasi Lingkungan Melalui Jalur Peradilan;
Analisis Perkara WALHI

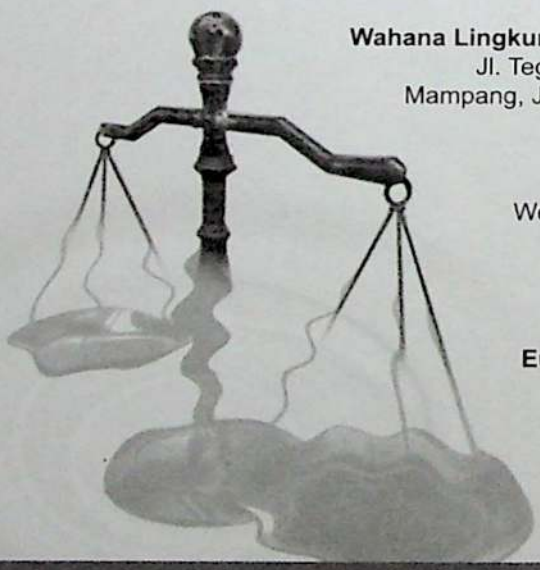
Penulis:
Andiko S.H

Editor:
Ivan Valentina Ageung

Korektor:
Dyna Novieta

Design Grafis
DO^2 (cukupdodo@yahoo.co.id)

Cetakan pertama, Maret 2008
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI
Perpustakaan Nasional RI; Katalog dalam Terbitan (KdT)
Advokasi Lingkungan Melalui Jalur Peradilan;
Analisis Perkara WALHI
cet.pertama;Jakarta;WALHI,2008
viii + 128hlm. 14.8 x 21cm
ISBN: 978 - 979 - 8071 - 70 - 6

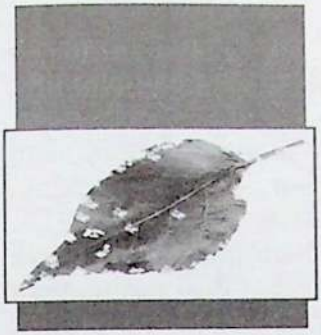


Diterbitkan oleh
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No.14
Mampang, Jakarta Selatan - 12790
Tlp. 021-79193363
Fax. 021-7941673
Email: info@walhi.or.id
Webside: www.walhi.or.id

Bekerjasama dengan:
European Commission

European Commission

Mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk kepentingan masyarakat dapat dilakukan tanpa seizin tertulis penerbit dan sepanjang mencantumkan sumbernya.



Kata Pengantar

Dunia hukum di Indonesia terus dirundung duka. Harapan mencari keadilan lewat pengadilan (*litigasi*) masih sulit untuk di capai. Satu demi satu putusan pengadilan menyangkut jahatan ekologis kandas pada tingkiat pertama. Newmont Minahasa Raya di Pengadilan Negeri Manado dinyatakan bebas murni. Putusan bebas juga di nikmati Adelin Lies, terdakwa kejahatan *illegal logging* di Sumatera Utara. Proses hukum bagi para pelaku kajahatan kehutanan di Riau berjalan lamban. Seluruh peristiwa itu menjadi bukti sulitnya meraih keadilan *ekologis* di pengadilan.

Bukti lain adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Gugatan Perdata yang diajukan WALHI terhadap pihak-pihak yang dipandang bertangungjawab atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat di kalahkah pada pengadilan tingkat pertama. Hal sama di alami WALHI untuk gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup akibat semburan Lumpur Lapindo Berantas di Sidoarjo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan mereka. Beberapa gugatan perdata lainya yang diajukan WALHI juga mengalami nasib yang sama. Gugatan WALHI atas tragedi banjir bandang di Bahorok (Sumatera Utara), Proyek Ladia-Galaska (Aceh) menambah daftar panjang buramnya dunia hukum kita.

WALHI selalu memandang perjuangan melalui pengadilan bukanlah tujuan dari perjuangan. Gugatan di Pengadilan memiliki beragam makna, antara lain:

1. *Litigasi* dijadikan peristiwa untuk edukasi publik agar dapat memberikan perhatian serius dalam memantau dunia peradilan.
2. *Litigasi* adalah salah satu cara untuk mengarus utamakan kepentingan pelestarian lingkungan hidup dalam pengembangan dunia hukum di Indonesia.
3. Proses pengadilan dimaksudkan untuk mendidik para penegak hukum agar memahami dengan baik esensi dari perjuangan lingkungan hidup dan dampak-dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Diharapkan para penegak hukum kelak dapat membuat putusan yang lebih dilandaskan pada rasa keadilan *ekologis*.

Upaya *litigasi* diawali WALHI tahun 1988. Kala itu WALHI mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap PT. Inti Indorayon Utama, suatu pabrik pulp dan kertas yang beroperasi di Sumatera Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan gugatan WALHI dalam putusannya mengakui hak gugat perdata (*Legal Standing*) WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup lewat putusan 820/Pdt.G/1988. PN.JKT.PST. Sejak saat itu, legal standing organisasi lingkungan hidup menjadi suatu wacana baru dalam dunia hukum Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 23 tahun 97) secara tegas mengakui *legal standing* organisasi lingkungan hiudup.

Selain menggugat di pengadilan negeri, WALHI juga pernah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tahun 1994 WALHI layangkan Gugatan PTUN terhadap Presiden Soeharto. Dalam gugatan WALHI meminta pengadilan untuk pembatalan Keputusan Presiden No 42 Tahun 1994 Tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan PT. Industeri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Dalam Kepres tersebut Presiden Soeharto mengijinkan IPTN menggunakan dana reboisasi sebesar 400 milyar rupiah tanpa bunga bagi kegiatan IPTN. Perbuatan Presiden Soeharto tersebut dinilai WALHI sebagai perbuatan melawan hukum. Di tengah represi

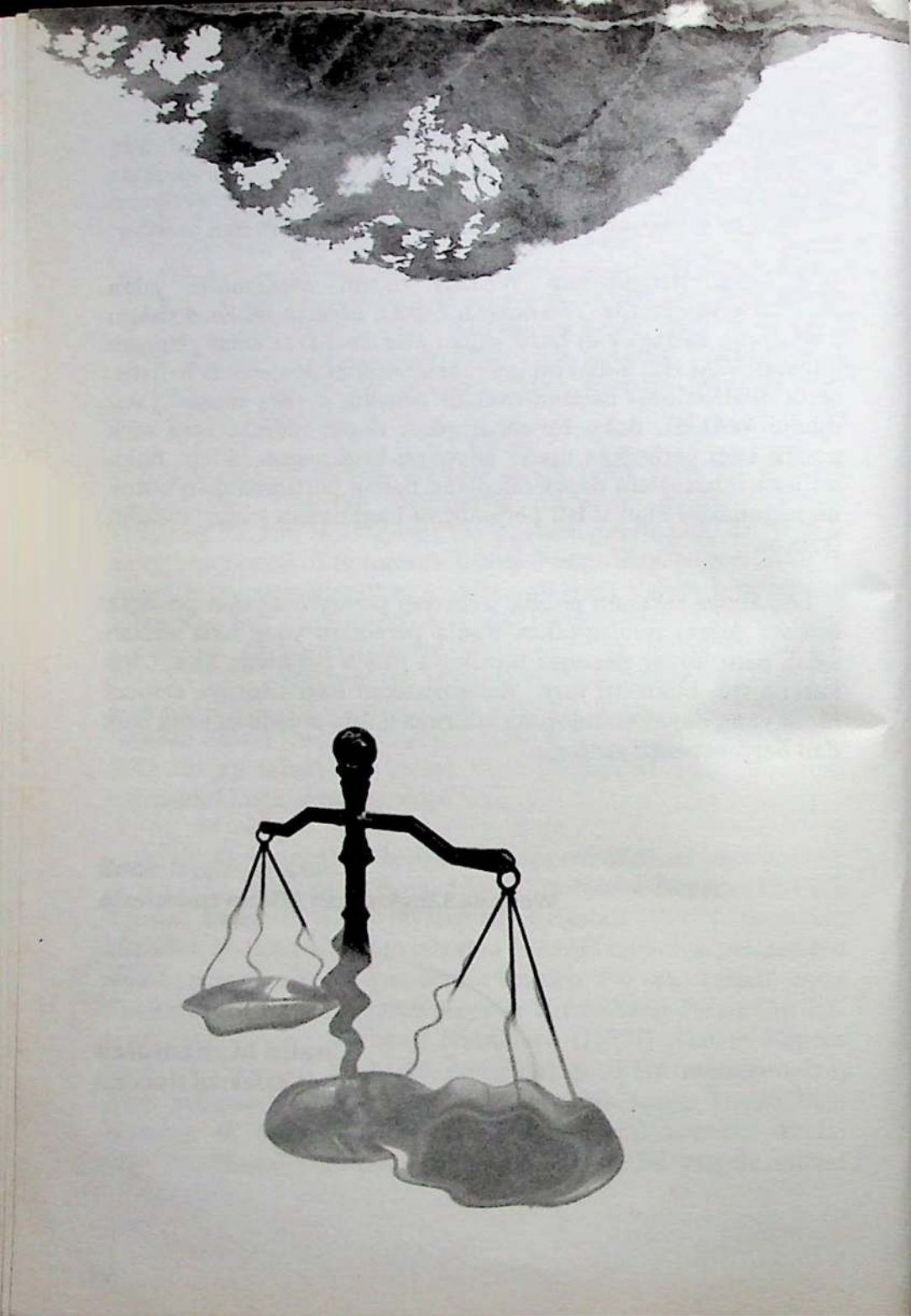
pemerintahan Orde Baru kala itu, banyak pihak menyatakan gugatan tersebut akan sia-sia. Namun bagi WALHI gugatan tersebut justru berkontribusi bagi bangkitnya keberanian melakukan perlawanan terbuka terhadap pemerintahan otoriter.

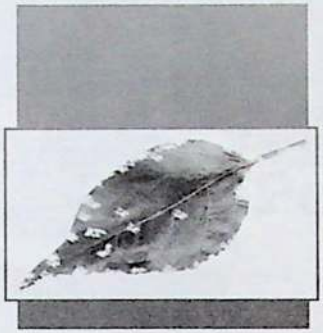
Berbagai pengalaman WALHI dalam menempuh jalan *litigasi* sebagaimana disebutkan diatas, hendak dibahas dalam buku yang merupakan hasil kajian atas berbagai amar putusan gugatan WALHI. Buku ini juga memberikan penjelasan teoritis, serta analisis atas catatan-catatan penting proses litigasi yang dilalui WALHI. Buku ini diharapkan dapat memberikan efek positif bagi perbaikan upaya advokasi lingkungan hidup. Buku ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menggunakan atau tidak perjuangan lingkungan hidup melalui *litigasi*.

Lemahnya tekanan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum dalam menciptakan dunia peradilan yang baik adalah salah satu faktor penentu buruknya dunia peradilan kita. Oleh karena itu, buku ini juga didedikasikan bagi lahirnya *critical mass* yang dapat mendorong lahirnya dunia peradilan yang baik dan berprespektif ekologis.

Jakarta, Maret 2008
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Chalid Muhammad
Direktur Eksekutif Nasional

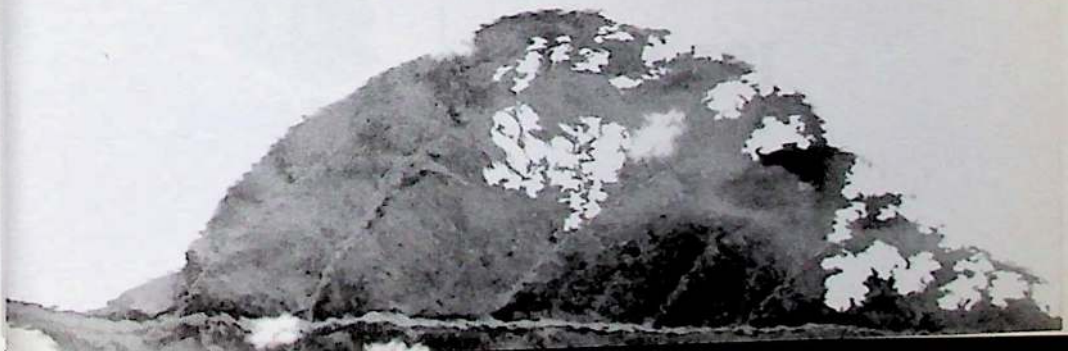


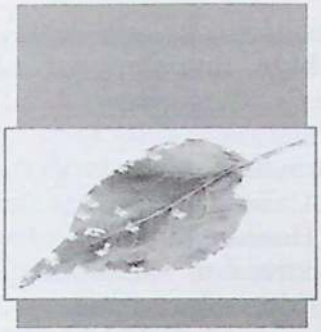


Daftar Isi

Kata Pengantar ____ v
Bab I Pendahuluan ____ 1
Batasan Masalah & Metode Reveiw ____ 5
Sistematika Penulisan ____ 5
BAB II Tinjauan Teoritik ____ 9
2.1 Tinjauan Singkat Penafsiran Peraturan Perundangan Undangan & Penafsiran Hakim ____ 13
2.2 Sengketa Lingkungan & Gugatan Lingkungan ____ 17
2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum & Peradilan Perdata ____ 18
2.2.2 Gugatan Putusan Tata Usaha Negara ____ 19
2.2.3 Hak Gugat Pihak Ketiga Dalam Hukum Lingkungan ____ 22
2.2.3.1 Class Action ____ 23
2.2.3.2 Legal Standing ____ 24
Bab III Gambaran Umum Putusan Gugatan Lingkungan WALHI ____ 33
3.1 Gugatan Perdata ____ 33
3.2 Gugatan Tata Usaha Negara ____ 49
Bab IV Analisa Perkara WALHI ____ 97
4.1 Kelemahan Penafsiran Peraturan Perundangan Undangan & Kekakuan Penegakan Hukum ____ 98
4.2 Catatan Penting Teknis Berperkara ____ 105
4.2.1 Surat Kuasa ____ 106
4.2.2 Gugatan ____ 108
4.2.3 Pembuktian ____ 114
Matrik Catatan Penting Putusan Hakim ____ 114
Bab V Rekomendasi ____ 131
5.1 Rekomendasi Khusus ____ 132
5.2 Rekomendasi Umum ____ 133
Daftar Pustaka ____ 135







Bab I
Pendahuluan

Hukum lingkungan (*enviromental law*) dapat dibagi menjadi Hukum Lingkungan Klasik dan Hukum Lingkungan Modern. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebaliknya hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang[1].

Berangkat dari dua model hukum lingkungan tersebut, kita dapat melongok hukum-hukum yang mengatur sumberdaya lingkungan atau sumberdaya alam yang ada di Indonesia. Secara perlahan hukum lingkungan modern mulai terbangun dengan niat menggantikan hukum lingkungan klasik yang eksploitatif. Kelahiran UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah digantikan oleh UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sebuah bukti. Namun demikian, dalam perjalanannya hukum lingkungan klasik masih saja jauh lebih unggul dan

membuat hukum lingkungan modern terseok-seok, baik dalam pembentukan peraturan perundangan baru, maupun dalam penegakannya.

Sebagai gambaran masih kalahnya hukum lingkungan modern dalam pertarungannya dengan hukum lingkungan klasik, dapat kita kutip apa yang disampaikan Hariadi Kartodihardjo menyampaikan, berdasarkan data Departemen Kehutanan, Januari 2005, hutan Indonesia telah terdegradasi seluas 59, 7 juta hektar dan lahan kritis mencapai 42, 1 juta hektar. Di hutan produksi, sekitar 21,1 juta hektar saat ini tidak ada pengelolanya, karena telah bangkrut dengan meninggalkan hutan yang rusak. Berbanding lurus dengan situasi itu, menurut KementerianLingkungan Hidup 2003, Indonesia telah mengalami 236 kali banjir di 136 kabupaten dan 26 propinsi, disamping itu juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 kabupaten dan 13 propinsi. Dalam tahun yang sama tercatat 78 kejadian kekeringan yang tersebar di 11 propinsi dan 36 kabupaten. Dalam periode itu juga, 19 propinsi lahan sawahnya terendam banjir, 263.071 hektar sawah terendam dan gagal panen, serta 66.838 hektar sawah puso[2]. Belum lagi kerusakan-kerusakan lainnya.

Karena itulah Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ruang bagi Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan ke pengadilan untuk kasus-kasus lingkungan. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu mengenai Hak Gugat LSM lingkungan dinyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gugatan terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Syarat organisasi lingkungan hidup yang mempunyai hak gugat tersebut adalah:

a) Berbentuk badan hukum atau yayasan
b) Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sedangkan tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Di kalangan pegiat lingkungan sendiri, pada tahap awal kampanye penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan pendekatan penyadaran-penyadaran pentingnya lingkungan yang sehat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama dengan pendekatan pendidikan. Tetapi pendekatan ini dirasakan tidak memadai sehingga dimulailah pendekatan advokasi kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

Selain advokasi dalam pembentukan kebijakan, advokasi juga dilakukan melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan-gugatan. Selain berupa gugatan perdata, gugatan ini juga

Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan ruang bagi Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan ke pengadilan untuk kasus-kasus lingkungan



berupa gugatan PTUN dan setelah tersedianya kebijakan yang mendukung, maka dimulailah gugatan oleh organisasi yang fokus pada lingkungan (*Legal Standing*) dan gugatan yang diajukan oleh korban secara bersamaan (*Class Action*).

WALHI sebagai salah satu organisasi lingkungan hidup terbesar telah memulai upaya-upaya hukum-litigasi ini sejak tahun 1988 dengan berpayung pada UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gugatan-gugatan atas kasus lingkungan yang diajukan oleh WALHI berupa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara (TUN). Sejak tahun 1988 itulah WALHI sebagai organisasi yang berjuang untuk lingkungan hidup yang sehat dan bersih, diakui hak gugat nya (*Legal Standing*). Hak gugat ini diperoleh pada putusan 820/ Pdt.G/1988.PN.JKT.PST dalam kasus PT. Inti Indorayon Utama (IIU).

Sejak WALHI menggunakan hak gugatnya dalam rimba raya peradilan Indonesia, belum satupun gugatan-gugatan tersebut yang dimenangkan secara utuh. Pada sebagian kecil kasus, sebagian saja dari tuntutan WALHI diterima oleh Majelis Hakim dan pada kasus-kasus lain justru gugatan itu ditolak dan dikalahkan. Bahkan, setelah sekian lama WALHI diakui memiliki hak gugat, masih saja Majelis Hakim akhir-akhir ini menyatakan WALHI tidak memiliki hak gugat. Pada posisi itulah *review* ini dilakukan.

Review awal ini diharapkan akan diikuti dengan kajian lebih mendalam dan komprehensif mengenai kelemahan-kelemahan penegakan hukum lingkungan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata dan tata usaha negara. Harapannya, tentulah akan memberikan sumbangsih bagi berkembangnya hukum lingkungan modern yang akan menjaga kemaslahatan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia.

Batasan Masalah & Metode Review

Review sederhana ini berusaha menggali catatan-catan penting dari putusan gugatan-gugatan kasus lingkungan yang diajukan oleh WALHI melalui metode studi dokumen dengan telaahan utama putusan pengadilan tersebut. Gugatan terhadap kasus-kasus ini berada dalam dua yurisdiksi pengadilan yaitu pengadilan (umum) negeri dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pada kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan negeri berupa gugatan perdata, dasar utama gugatan adalah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sedangkan dalam kasus-kasus yang diajukan kepada PTUN, dasar gugatan adalah keluarnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan.

Dari berkas putusan yang dikumpulkan, terdapat 8 gugatan lingkungan yang diajukan oleh WALHI ke pengadilan umum, mulai dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2003 dan terdapat 3 berkas putusan gugatan tata usaha negara mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2003.

Sistematika Penulisan

Setelah membaca dan menganalisis putusan-putusan gugatan tersebut, laporan *review* singkat ini ditampilkan dengan sistematika sebagai berikut;

1. **Bab I Pendahuluan**
   Bab I ini menggambarkan latar belakang *review* singkat metodologi yang diguanakan dan sistematika penulisan.
2. **BAB II Tinjauan Teoritik**
   Bab II berisi tinjauan teoritik terhadap lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan upaya hukum yang digunakan WALHI dalam gugatan-gugatannya. Jika dikelompokkan dalam kelompok besar, tinjauan teoritik ini terdiri dari gambaran perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan dan upaya hukum yang terdiri dari upaya hukum dalam lingkup peradilan tata usaha negara (PTUN)

dan upaya hukum lingkungan melalui pengadilan umum/ negeri.

3. **Bab III Gambaran Umum Putusan Gugatan Lingkungan WALHI**
   Bab III mengenai gambaran umum putusan gugatan lingkungan WALHI terdiri dari ulasan singkat mengenai 8 gugatan lingkungan yang diajukan oleh WALHI ke pengadilan umum, mulai dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2003 dan terdapat 3 berkas putusan gugatan tata usaha negara mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2003. Gambaran singkat ini mencoba memaparkan, awal masalah, tuntutan WALHI dan hasil proses berperkara di persidangan.
4. **Bab IV Analisa Perkara WALHI**
   Bab IV mengenai analisa perkara WALHI memuat catatan-catatan penting dari putusan perkara-perka tersebut. Catatan penting ini dikelompokkan kedalam dua hal yaitu mengenai penafsiran dan kekakuan penegakan hukum lingkungan dan catatan penting mengenai teknis berperkara.
5. **Bab V Rekomendasi**
   Terakhir, pada bab V akan disampaikan rekomendasi-rekomendasi singkat berupa rekomendasi spesifik mengenai substansi dan manajemen penanganan perkara dan rekomendasi umum yang mencakup rekomendasi-rekomendasi internal dan eksternal mengenai kasus-kasus lingkungan, dimana rekomendasi ini lebih bersifat jangka panjang.

Setelah sekian lama WALHI diakui memiliki hak gugat, masih saja Majelis Hakim akhir-akhir ini menyatakan WALHI tidak memiliki hak gugat

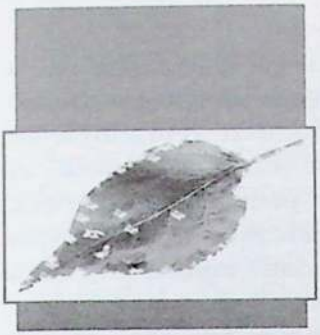


Catatan Kaki :

[1] Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (edisi ketujuh, cetakan keempatbelas), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1999 hlm 38

[2] Hariadi Kartodihardjo, Revitalisasi Kehutanan; Pengelolaan Hutan "in absentia' dalam kungkungan Politik dan Birokrasi, dalam Wacana Insist Edisi 20 Tahun VI 2005





BAB II
Tinjauan Teoritik

Seperti yang telah kita ungkap dibagian pendahuluan, saat ini sedang berlangsung pertarungan tak seimbang antara hukum lingkungan klasik dengan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebaliknya hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang[1].

Peletakan dasar pertama hukum lingkungan modern dilakukan oleh UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini memberikan azas bagi pengelolaan lingkungan hidup berupa pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Selain itu ditetapkan pula

tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu a) tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup sebagi tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, b) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, c) terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, d) terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang dan e) terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain itu, UU ini baru menentukan posisi Lembaga Swadaya Masyarakat baru sebatas sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Setelah berjalan kurang lebih lima belas tahun, UU No. 4 tahun 1982 dianggap tidak memadai lagi dan diganti dengan UU No. UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini menentukan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

a) tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
b) terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
c) terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
d) tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
f) terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Salah satu perubahan paling mendasar yang di bawa UU No. 23 tahun 1997 ini adalah diakuinya hak gugat (*legal standing*) masyarakat dan organisasi lingkungan hidup. Hak gugat ini diatur dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 yang menentukan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan mengenai Hak Gugat LSM lingkungan pasal-pasal ini menyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gugatan terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Syarat organisasi lingkungan hidup yang mempunyai hak gugat tersebut adalah a) Berbentuk badan hukum atau yayasan, b) Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sedangkan tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup



Selain itu secara umum, hak-hak subjektif (*subjective rights*) untuk perlindungan seseorang, memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Tidaklah disangkal bahwa penegakan peraturan perundang-undangan adalah perlu sekali bagi perlindungan hukum lingkungan hidup seseorang[2]. Karena itulah kemudian hukum menyediakan peluang bagi orang yang berkepentingan merekaatas lingkungan yang sehat.

Tepat sepuluh tahun setelah berlangsungnya Konperensi Lingkungan Hidup Sedunia (UNCHE, United Nations Conference on The Human Enviroment) 1972 di Stockholm. Indonesia telah berhasil merumuskan satu produk peraturan perundang undangan penting di bidang lingkungan hidup. Undang-undang tersebut adalah UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dijadikan sebagai pedoman kebijakan yang memadukan antara derap laju pembangunan dengan lingkungan hidup, sekaligus sebagai sumber inspirasi ke arah penciptaan kehidupan manusia Indonesia yang harmonis dan langgeng. Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, serta perkembangan lingkungan global dan perangkat Hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Maka UU No. 4 tahun 1982 tentang Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) perlu disempurnakan lebih lanjut untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka di undangkanlah UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Lembaran Negara tahun 1997 No. 68 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3699, sekaligus dengan menyatakan tidak berlaku lagi UU No. 4 tahun 1982 tersebut.

[Dedi Harianto, Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Sungai Belumai), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ©2003 digitized by usu digital library]

Bagian ini akan menggambarkan secara teoritik aspek-aspek penting dari hukum acara yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan hak gugat masyarakat dan organisasi lingkungan. Tetapi titik tekan terutama diberikan pada hak gugat organisasi lingkungan yang dalam operasionalnya populer dengan upaya dengan Standing NGO.

2.1 Tinjauan Singkat Penafsiran Peraturan Perundangan-Undangan & Penafsiran Hakim

Bagian ini kita mulai dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa mekanisme yang digunakan oleh hukum untuk mengatur adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap anggota masyarakat berdasarkan peraturan peraturan yang dibuat itu. Sanksi tersebut sudah terdapat dalam peraturan hukum dan kemudian diterapkan oleh para penegak hukum, baik di dalam maupun di luar sengketa. Mekanisme yang demikian itu menyebabkan, bahwa pembuat hukum pertama-tama mengeluarkan peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Peraturan yang demikian disebut dengan substantif. Tetapi tidak hanya itu saja, sesudah itu harus juga dikeluarkan peraturan yang isinya mengatur tentang tatacara dan tata tertib untuk menerapkan aturan substantif tersebut, yaitu yang bersifat prosedural. Maka dijumpailah, misalnya, hukum perdata (hukum substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (hukum prosedural) dan hukum pidana berpasangan dengan hukum acara pidana[3].

Salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan hukum substanstif dengan memakai hukum prosedural tersebut adalah Hakim. Dalam kerangka yang lebih besar, hakim menjalankan fungsi judisial dalam kerangka negara hukum. Ada juga hakim yang menjalankan fungsi judisial dalam kerangka negara kekuasaan dan otoriter, sehingga fungsi judisial itu hanyalah untuk menopang kekuasaan.

Berbeda halnya dengan negara hukum, pada salah satu unsurnya, berfungsilah kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan "katup penekan" (*pressure valve*), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam

upaya penegakan "kebenaran" dan "keadilan". Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum[4].

Sebagai benteng terakhir tempat mencari penegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara[5].

Karena itulah hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat[6].

Tetapi tentu saja penafsiran peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan sesukanya dan berdasarkan subjektifitas Majelis Hakim saja. Ilmu hukum memberikan beberapa jenis dan model penafsiran tersebut yaitu;

1) penafsiran gramatikal
2) penafsiran historis
3) penafsiran sistematik, penafsiran sosiologis atau teleologis

4) penafsiran autentik atau resmi
5) penafsiran interdisipliner, dan
6) penafsiran multidisipliner.

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang dilakukan untuk mencari makna dari kata-perkata dalam peraturan perundangan. Penafsiran sistemik adalah penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan suatu perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan lain yang relevan, karena sesungguhnya banyak peraturan perundangan yang tidak berdiri sendiri.

Penafsiran sosiologis atau teleologis diperlukan untuk mendekatkan jarak antara hukum diatas kertas dengan kenyataan dilapangan. Bagaimana hakim menfasirkan sebuah peraturan perundangan dengan melihat kenyataan lapangan, atau istilah yang lebih baik adalah perasaan keadilan saat itu, sehingga hukum betul-betul menjawab kebutuhan. Berlawanan dengan itu, penafsiran autentik atau resmi, membatasi ruang hakim dalam menafsirkan sebuah ketentuan karena ketentuan tersebut telah didefinisikan dengan ketat dalam peraturan tersebut.

Dua penafsiran lainnya adalah penafsiran Interdispliner dan penafsiran Multidisipliner. Penafsiran Interdispliner adalah penafsiran yang dilakukan dengan memakai azas-azas dan logika berbagai cabang dalam ilmu hukum, misalnya bagaimana melihat sebuah persoalan lingkungan dari pendekatan asal hukum publik dan asas hukum privat. Sedangkan penafsiran Multidisipliner adalah penafsiran dengan memakai cabang-cabang ilmu lain diluar ilmu hukum, misalnya ilmu teknik lingkungan. Karena itulah hakim harus memahami berbagai macam ilmu lainnya.

Apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya



Dalam praktek di peradilan Indonesia, beberapa kali Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dalam hal terjadinya kekosongan hukum. Untuk memenuhi ruang kosong ini, hakim harus berusaha mengembalikan identitas antara sistem formil hukum dengan sistem materil dari hukum. Dalam hal ini hakim memeriksa kembali sistem materil yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa ketentuan yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) dan menurut pendapatnya, pengertian hukum itu adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Cara kerja atau proses berfikir hakim demikian dalam menentukan hukum disebut Konstruksi hukum yang terdiri dari konstruksi analogi, konstruksi penghalusan hukum dan konstruksi *argumentum a contrario*[7].

Tetapi perlu diperhatikan juga, karena gugatan lingkungan baik yang dilakukan oleh kelompok ataupun organisasi lingkungan memakai mekanisme hukum acara perdata, tentulah pembuktian-pembuktian di persidangan juga tunduk pada azaz dan sisitem hukum acara perdata, khususnya sistem pembuktian.

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel negatif* menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran;

a) harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil,
b) diatas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa *(beyon a reasonable doubt)*.....Tidak demikian dengan dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan.

Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya Tergugat mengakui dalil Penggugat, meskipun hal itu bohong atau palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, Tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui oleh Tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983[8].

2.2 Sengketa Lingkungan & Gugatan Lingkungan

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup[9].

Memulai bagian ini dengan mengutip pengertian sengketa lingkungan hidup dimaksudkan untuk memberikan titik tekan pembahasan pada aspek perdata dari masalah-masalah lingkungan hidup. Bagian pidananya telah diurus oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan pada bagian tersendiri dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya

tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa[10].

Ketentuan pasal 30 UUPLH ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keperdataan pihak yang dirugikan dalam suatu peristiwa kerusakan atau pencemaran lingkungan. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya berupa arbitrase, mediasi dan sebagainya. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan berupa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan gugatan organisasi lingkungan (*legal standing*).

Selain upaya-upaya formal tersebut, terdapat pula upaya lain khususnya untuk mempersoalkan keputusan pejabat tata usaha negara umumnya dan pada kasus-kasus lingkungan khusnya yaitu melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum & Peradilan Perdata

Sebagai sebuah upaya perdata, penyelesaian sengketa lingkungan yang diajukan melalui gugatan ke pengadilan negeri (perdata) didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian pada orang lain[11].

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 1365 KUH Perdata, terdiri dari unsur 1) Adanya perbuatan melawan hukum, 3) Adanya unsur kesalahan, 4) Adanya kerugian dan 5) Adanya hubungan sebab akibat.

Sedangkan menurut doktrin hukum, suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, jikalau memenuhi salah satu unsur;

1) bertentangan dengan hak orang lain
2) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

3) bertentangan dengan kesusilaan, dan
4) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2.2.2 Gugatan Putusan Tata Usaha Negara

Pada tahun 1986, pemerintah mengundangkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maksud diundangkannya peraturan ini dimuat dalam konsideran UU ini yaitu; 1) meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional dan 2) untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaba Negara dengan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan, kemudian UU No. 5 Tahun 1986 di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang ini memberikan pengertian resmi tentang Sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku[12].

UU ini memberikan hak gugat bagi perorangan (person) atau badan hukum yang merasakan dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN yang dimaksud adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Tidak semua keputusan pejabat pemerintah termasuk kedalam KTUN seperti yang tersebut dibawah ini;

Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undangundang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 7. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.	Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; 3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

KTUN memiliki limit waktu untuk digugat. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara[13]. Secara teoritik kata diterima dan diumumkan merujuk pada KTUN yang bersifat positif berupa adanya tindakan dari pejabat TUN agar keputusan tersebut diterima atau diketahui oleh seseorang atau badan hukum yang berkepentingan. Sejak diterima atau diumumkan agar sebuah KTUN diketahui khalayak umum adalah tanggal hitungan awal jangka waktu 90 hari tersebut.

Lalu bagaimana menentukan hitungan awal waktu 90 hari apabila pejabat TUN tidak melakukan tindakan positif atau berupa tindakan menolak sebuah permohonan administrasi negara. Panduannya terdapat pada Pasal 3 yang populer dikenal dengan KTUN yang bersifat fiktif negatif yaitu;

1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara,
2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud,
3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana, maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 1986]



2.2.3 Hak Gugat Pihak Ketiga Dalam Hukum Lingkungan

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, karena kepentingan subjektif atas lingkungan hidup yang sehat, pihak ketiga baik itu perseorangan ataupun lembaga/organisasi lingkungan hidup memiliki hak gugat atau lazim disebut sebagai *Legal Standing* yang diakui dalam hukum lingkungan Indonesia. Hak gugat ini diberikan dalam hal terjadinya sengketa lingkungan yang bersifat perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum (PMH). Lebih tegasnya pasal 30 UUPLH dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keperdataan pihak yang dirugikan dalam suatu peristiwa kerusakan atau pencemaran lingkungan. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasanya berupa arbitrase, mediasi dan sebagainya. Sedangkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan berupa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan gugatan organisasi lingkungan (*legal standing*). Pada bagian ini kita akan menggambarkan secara singkat upaya hukum penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan.

Kedua upaya ini sebagai alat untuk menuntut kepada pencemar atau perusak lingkungan atas perbuatannya, karena ketentuan hukum lingkungan menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut[14]. Tuntutan terhadap peristiwa yang diatur ketentuan ini memerlukan sebuah proses gugatan di pengadilan.

Selain itu pada Pasal 35 ditentukan bahwa, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi tersebut jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan yaitu:

a) adanya bencana alam atau peperangan, atau
b) adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c) adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2.2.3.1 Class Action

Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud[15].

Mas Achmad Santosa memberikan pengertian *class actions* (gugatan perwakilan) adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai Penggugat untuk memperjuangkan kepentingan ratusan,

Ketentuan hukum lingkungan menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu



ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang atau orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai Penggugat disebut sebagai wakil kelas (*representative class*), sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan *class members*[16].

Awalnya, *class action* dikenal hanya dalam lingkup hukum lingkungan yang diatur dalam UUPLH. Tapi karena perkembangan model gugatan kelompok ini berkembang untuk masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Karena itu Mahkamah Agung pada tahun 2002 mengeluarkan peraturan khusus yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Hak gugat masyarakat pada sengketa lingkungan diatur dalam Pasal 37 UUPLH. Pasal ini menentukan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat[17].

2.2.3.2 Legal Standing

Pada makalahnya Erna Herlinda menuliskan bahwa *Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi* dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceding*) disederhanakan sebagai "hak gugat"[18].

Dalam lingkup hukum lingkungan, hak gugat organisasi lingkungan ini diberikan oleh Pasal 38 UUPLH. Pasal ini menentukan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak untuk mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Tidak semua organisasi lingkungan yang berhak mengajukan gugatan ini ke pengadilan. Hanya organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat saja yang bisa mengajukan dan syaratnya adalah:

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan, UUPLH menentukan harus mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Karena itulah kita akan bersentuhan dengan syarat formal sebuah gugatan. Syarat formal sebuah gugatan perdata adalah adanya kepentingan (*rechtbelangen*) atau tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*)[19]. Selanjutnya selain prasyarat identitas para pihak dan identitas objek yang dipersengketakan, poin terpenting dari gugatan adalah bagaimana alasan-alasan gugatan (*grondslag van de lis*) diuraikan atau yang lazim disebut dengan *fundamentum petendi* atau sering juga diistilahkan dengan dalil-dalil gugatan.

Dalil-dalil gugatan ini selengkapnya memenuhi dua hal yaitu menggambarkan dasar hukum dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dipersoalkan. Dasar hukum menggambarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek persengketaan dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan fakta atau kejadian memuat kejadian-kejadian yang terkait langsung dengan Penggugat, Tergugat dan objek perkara atau

memuat penjelasan fakta yang berhubungan langsung dengan dasar-dasar hukum yang disampaikan sebagai dasar gugatan. Pertalian kedua hal inilah yang akan diproses dipersidangan dan akan dikenakan beban pembuktian diatasnya.

Setelah menyusun dasar-dasar gugatan, selanjutnya perlu merumuskan apa yang menjadi tuntutan atau yang lazim disebut dengan petitum. Petitum dapat dibuat dalam dua model, yaitu bentuk tunggal dan bentuk alternatif. Petitum bentuk tunggal mensyaratkan penyebutan satu persatu tuntutan pokok tanpa diikuti oleh petitum yang bersifat pilihan dan tidak diperkenankan hanya berupa *petitum comapasitor atau ex-aequo et bono* (mohon keadilan) karena akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan petitum berbentuk alternatif dikelompokkan dalam *petitum primair* dan subsidair yang sama-sama dirinci dan petitum primer dirinci dengan diikuti petitum subsidair berupa *comapasitor atau ex-aequo et bono* (mohon keadilan).

Selain hal-hal pokok diatas, banyak gugatan memasukkan gugatan tambahan atau gugatan asesor. Gugatan tambahan tidak berdiri sendiri terhadap gugatan pokok, tidak boleh bertentangan dan sangat erat kaitannya dengan kepentingan Penggugat. Gugatan tambahan ini berupa gugatan provisi yang merupakan permintaan kepada majelis untuk memutuskan sesuatu tindakan yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum adanya keputusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pokok[20]. Selain itu terdapat gugatan tambahan berupa permintaan penyitaan (*beslag*) kepada majelis atas milik Tergugat supaya tidak dihilangkan, yang tentunya jika terjadi akan mengakibatkan gugatan Penggugat illusoir atau gugatan hampa[21].

Begitulah secara ringkas mengenai gugatan. Setelah melalui beberapa proses seperti pembacaan upaya perdamaian yang dilakukan hakim, pembacaan gugatan, eksepsi Tergugat dan putusan sela untuk menilai eksepsi-eksepsi, maka sampailah pada proses maha penting, yaitu proses pembuktian.

Pasal 163 HIR menyebutkan barang siapa yang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu[22]. Ketentuan ini adalah merupakan aturan mendasar yang mengakari pembuktian pada proses persidangan. Sistem pembuktian kita adalah memakai sistem pembuktian tertutup dan terbatas, artinya jenis dan bentuk alat bukti telah ditentukan sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga baik para pihak yang terlibat persidangan maupun Majelis Hakim mempunyai batasan dalam mengajukan dan menerima alat bukti. Alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang, tidak memiliki nilai pembuktian.

Hukum acara pidana dalam pasal 185 KUHAP menentukan jenis alat bukti yaitu:

1) keterangan saksi,
2) keterangan ahli,
3) surat,
4) petunjuk dan
5) keterangan terdakwa.

Sementara itu dalam lingkup perdata, pasal 164 HIR menyatakan alat bukti itu terdiri dari

1) bukti tulisan,
2) bukti dengan saksi,
3) persangkaan,
4) pengakuan dan
5) sumpah.

Pasal 37 UUPLH menentukan, Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.



Dalam sistem hukum kita, terdapat alat bukti langsung dan tidak langsung. Alat bukti langsung adalah alat bukti yang langsung diserahkan para pihak misalnya alat bukti surat dan saksi. Sedangkan alat bukti tidak langsung adalah alat bukti yang tidak berupa fisik misalnya persangkaan berupa penilaian fakta yang terungkap dipersidangan dan pengakuan.

Meskipun alat-alat bukti antara pidana dan perdata hampir sama, namun ada hal mendasar yang membedakan antara kebenaran seperti apa yang dicari dalam peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana berusaha mencari kebenaran materil dari sebuah peristiwa, sedangkan peradilan perdata mencari kebenaran formil saja.

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran; a) harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil, b) diatas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (beyon a reasonable doubt).....Tidak demikian dengan dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya Tergugat mengakui dalil Penggugat, meskipun hal itu bohong atau palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, Tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya

atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui oleh Tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983[23].

Dalam lingkup peradilan tata usaha negara (PTUN) legal standing organisasi lingkungan hidup ini tidak diatur secara khusus karena ketika UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dilahirkan, belum terdapat perkembangan hukum yang memberikan ruang bagi adanya gugatan organisasi. Upaya ini baru diterima setelah adanya gugatan WALHI terhadap Surat Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN).

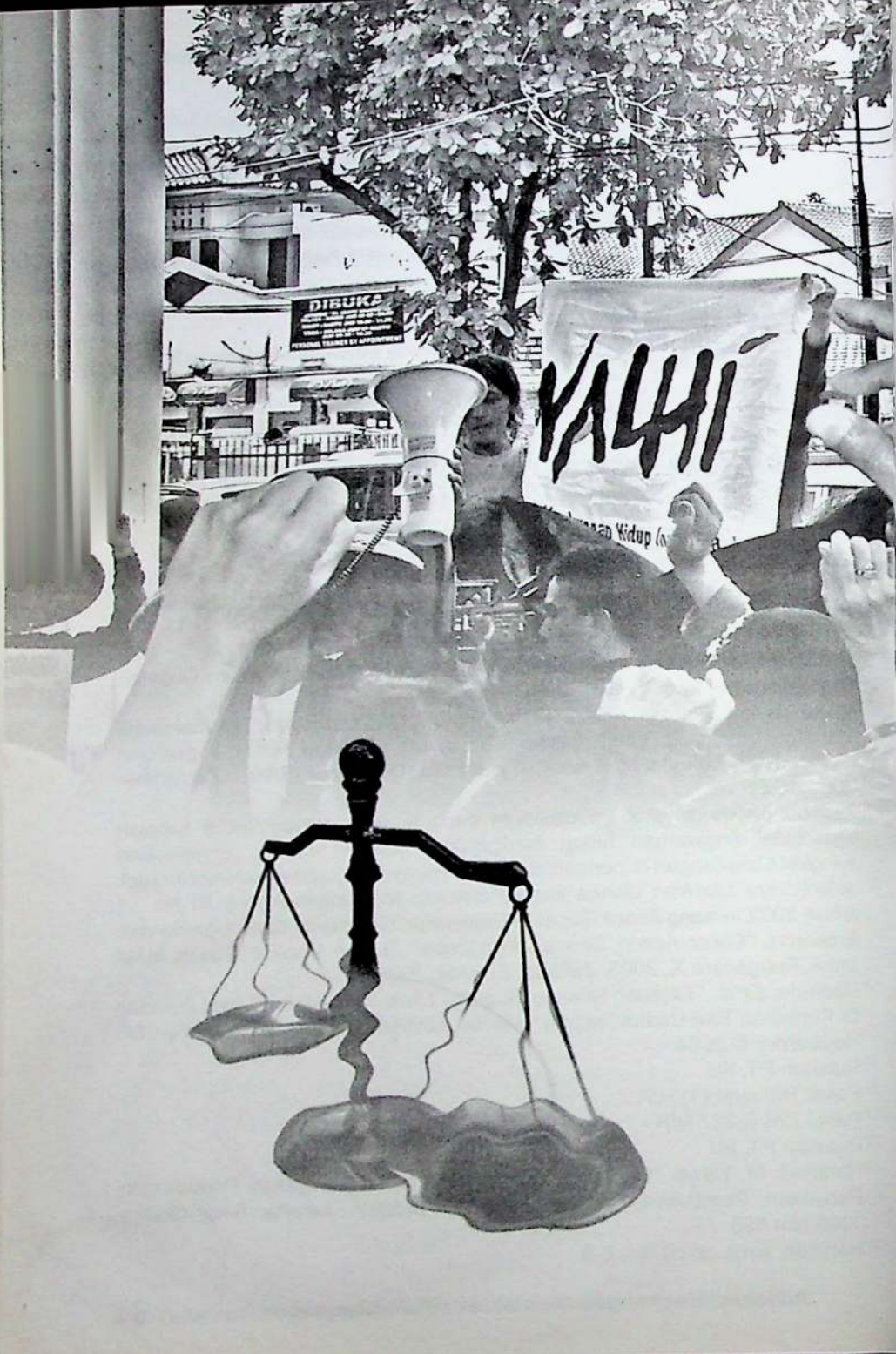
Terobosan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam kasus ini tentulah memberikan ruang baru bagi upaya hukum dalam lapangan hukum acara peradilan tata usaha negara (PTUN). Langkah ini disambut gembira oleh berbagai kalangan diantaranya yang menyatakan "kepentingan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab dalam perkara tersebut pengadilan telah menerima organisasi kemasyarakatan sebagai Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang walaupun sebahagian dari Penggugat dinyatakan tidak berkualitas sebagai Penggugat yang akhirnya dikeluarkan sebagai Penggugat.

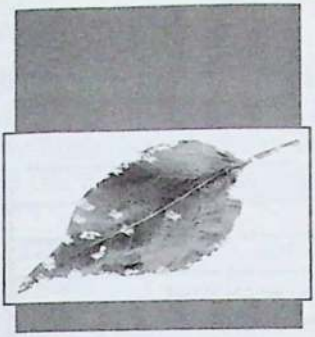
Kepentingan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan kepentingan perseorangan/ individual yang langsung mengalami/ menderita kerugian atas diterbitkannya objek sengketa/surat keputusan tata usaha negara, dalam kapasitas gugatan organisasi, sudah barang tentu kepentingan yang dirugikan itu tidak langsung dialami oleh organisasi itu. Adapun dasar pertimbangan pengadilan menerima dan menetapkan hak standing LSM dalam kasus ini adalah 1) Bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar-benar

melindungi lingkungan hidup atas menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan, 2) Bahwa organisasi yang bersangkutan haruslah berbentuk badan hukum ataupun yayasan. Dan 3) Bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat[24].

Catatan kaki :

[1] Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (edisi ketujuh, cetakan keempatbelas), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1999 hlm 38
[2] Prof. DR. Koesnadi Hardjosoemantri. SH, Hukum Tata Lingkungan edisi ketiga, Gajahmada University Press, 1988 halaman 127-128
[3] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 77-78
[4] M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.
[5] Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
[6] Ibid Pasal 27
[7] Ardhiwisastra, Yhuda Bakti. "Penafsiran dan Konstruksi Hukum". Bandung: Alumni, 2000, hlm. 12-13
[8] M. Yahya Harahap, Op cit hlm 498
[9] Pasal 1 angka 19 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)
[10] ibid. Pasal 30
[11] Pasal 1365 KUH Perdata
[12] Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
[13] Pasal 55
[14] Pasal 34
[15] Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
[16] Mas Achmad Santosa, dkk., Makalah Topic 7, Civil Liability for Environmental Damage Indonesia, yang disampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, Desember 1999 – September 2000, ICEL
[17] Karena *review* singkat ini ditujukan pada analisa upaya WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup mengajukan gugatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan, maka mengenai gugatan kelompok untuk selanjutnya silahkan dibaca pada Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Baca juga Yuntho, Emerson. "*Class Action* Sebuah Pengantar". Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005. Jakarta: ELSAM, 2005
[18] Herlinda, Erna. "Tinjauan tentang Gugatan *Class Actions* dan *Legal Standing* Di Peradilan Tata Usaha Negara" Medan: Universitas Sumatera utara e-USU Repository © 2004
[19] Putusan PT. IIU
[20] Pasal 180 ayat (1) HIR
[21] Pasal 226 & 227 HIR
[22] Putusan PT. IIU
[23] Harahap, M. Yahya. "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan". Jakarta: Sinar Grafika, 2006 hlm 498
[24] Herlinda, Erna op cit hlm 8-9


DIBUKA
YAHH



Bab III
Gambaran Umum Putusan Gugatan Lingkungan WALHI

Pada bagian ini akan dilihat kasus-kasus lingkungan yang pernah diajukan oleh WALHI ke Pengadilan Negeri. Kasus-kasus tersebut berada dalam dua yurisdiksi pengadilan yaitu pengadilan (umum) negeri dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Pada kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan negeri berupa gugatan perdata, dasar utama gugatan adalah berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Sedangkan dalam kasus-kasus yang diajukan kepada PTUN, dasar gugatan adalah keluarnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan.

Dari berkas putusan yang dikumpulkan, terdapat 8 gugatan lingkungan yang diajukan oleh WALHI ke pengadilan umum, mulai dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2003 dan terdapat 3 berkas putusan gugatan tata usaha negara mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2003.

3.1 Gugatan Perdata

Untuk kajian ini, akan dilihat sejumlah gugatan antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Terdapat 8 gugatan lingkungan yang diajukan WALHI ke pengadilan negeri. Pilihan ini berdasarkan dokumen-dokumen putusan yang tersedia. Kita akan melihat selintas gugatan-gugatan tersebut yaitu;

1. Kerusakan Lingkungan - PT Inti Indorayon Utama

Jenis Kasus	Kerusakan Lingkungan - PT. Inti Indorayon Utama
No Perkara	820/Pdt.G/1988.PN.JKT.PST
Penggugat	WALHI
Tergugat	1) Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat 2) Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara 3) Menteri Perindustrian 4) Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup 5) Menteri Kehutanan RI 6) PT Inti Indo Rayon Utama
Peraturan yang dilanggar	1) Pasal 6 ayat 1 UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup : "Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup." 2) Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 4 tahun 1982 : (1) "Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat." (2) "Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya." 3) Pasal 8 ayat 1 UU 4 tahun 1982 : "Hanya pemerintahlah yang berwenang menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan 4) Pasal 16 UU No. 4 tahun 1982 : "Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan 5) Pasal-pasal 3, 4, 13, 14, 19, 20, 38, 39 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 6) Pasal 31 PP No. 29 tahun 1986, hak masyarakat umum untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Ketika kasus PT. Inti Indorayon Utama (IIU) mengemuka kepermukaan pada tahun 1983, UU lingkungan hidup yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 1982. Kasus ini dipicu oleh pemberian ijin bagi PT. IIU di Sumatera Utara tanpa Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Karena itulah kemudian WALHI

dengan menggunakan hak sebagai lembaga swadaya masyarakat yang dapat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup mengajukan gugatan (Psl 1 Ayat (12) jo pasal 19 UU No. 4 Tahun 1982).

Dalam gugatan ini WALHI mengajukan tuntutan sebagai berikut;

1) Menghentikan kegiatan PT. Inti Indorayon Utama selama perkara berlangsung untuk menghindari pengrusakan lingkungan yang lebih parah di daerah Desa Tiga Dolok, Binsaran, Samosir, semuanya di Kabupaten Tapanuli Utara, dan Aek Nauli, Dolok Parmorangan, Sipolha, Tiga Dolok, semuanya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,
2) Menyatakan Tergugat I s/d V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat-surat keputusan:
   a) Tergugat I dengan SPT. BKPM No. 269/PMDN/1983 tertanggal 22 Desember 1983.
   b) Tergugat II dengan No. 593/3085 tahun 1984 tertanggal 31 Oktober tentang izin lokasi.
   c) Tergugat III yang berkenan memberi izin konstruksi dan pra operasionalisasi pada Tergugat VI.
   d) Tergugat IV No. 236/KPTS/IV/1984 tertanggal 19 November 1984 tentang hak pemanfaatan hutan merkusi di Sumut dan SK. No. 253/Kps-iv/ 1984 tertanggal 23 Oktober 1984 tentang hak pengusahaan hutan.

Setelah melalui serangkaian persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan WALHI ditolak seluruhnya karena dianggap WALHI tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya[1]. Putusan kasus ini di jatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 1989 di PN Jakarta Pusat.

2. Pencemaran Air Sungai Surabaya

Jenis Kasus	Pencemaran Air Sungai Surabaya
No Perkara	116/Pdt.5/1995/PN.Sby
Penggugat	WALHI
Tergugat	1) PT. Surabaya Meka Box 2) PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas 3) PT. Suparma
Peraturan yang dilanggar	1) Pasal 5 (2), 7 (1) UULH No. 4 Tahun 1982 2) Pasal 17(1) PP No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air : "Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair wajib menaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan baginya" 3) Pasal 33 PP No.22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air : "Masyarakat wajib membantu usaha pengendalian pencegahan terjadinya pencemaran air yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungannya"

Sepanjang bulan Agustus sampai dengan Oktober 1993 terjadi pencemaran berat di Sungai Surabaya ditandai dengan mabuknya ikan dan mati serta membuat produksi PDAM Karangpilang I pada bulan November 1993 berhenti sementara karena tingginya pencemaran. Pencemaran terjadi karena PT.SMB, PT. SAIPK, PT.S telah mengeluarkan limbah cair melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jatim No. 414 thn 1988 yg mengakibatkan tercemar dan turunnya kemampuan daya dukung lingkungan Sungai Surabaya menjadi keruh, konsentrasi oksigen terlarut turun, dan kemudian tingkat keanekaragaman hayati juga menurun.

Berdasarkan fakta-fakta diatas WALHI kemudian mengajukan gugatan dengan tuntutan utama meminta pengadilan negeri Surabaya menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum lingkungan. Karena itu sudah sepantasnya para Tergugat melakukan audit lingkungan yang hasilnya diumumkan kepada publik. Perusahaan Tergugat tersebut juga diwajibkan membangun Unit Pengelolaan Limbah (UPL) beserta biaya pemantauan, dan biaya ganti rugi berupa biaya pendidikan untuk korban.

Pada tanggal 6 Maret 1996 di Majelis Hakim PN Surabaya memutuskan perkara tersebut dalam putusan No. 116/Pdt.5/1995/PN.Sby. Dalam putusan tersebut pada intinya Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan WALHI dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Dalam kasus PMH Lingkungan, ganti kerugian dan biaya pemulihannya, telah ditetapkan /diatur oleh PS 20 (2), (3) dan (4) UULH, jadi diatur secara khusus. Dari mana atau atas dasar apa WALHI menetapkan ganti kerugian dan biaya pemulihan?. Karena oleh UU, telah ditetapkan harus ada tim yang akan mengadakan penelitian tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian. Maka jika tidak sesuai dengan peraturan tersebut berarti bertentangan dengan UU. Namun sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut belum ada.
2) Menghadapi dilema demikian, Majelis Hakim tidak dapat dinilai melalaikan kewajibannya sesuai pasal 14 (1) jo ps 27 (1) UU No. 14/1970 seperti yang sering dilontarkan para pakar HKL, karena belum terdapat putusan kasus PMH Lingkungan yang dinilai memadai. Patut disayangkan ialah perintah UU No. 4/1982 yang dimuat dalam pasal 15 tidak segera dipatuhi. Yaitu untuk membuat peraturan pelaksanaannya, antara lain pasal 20 (2) dan (4) yang sangat dibutuhkan.
3) Karena gugatan yg diajukan berdasar ps. 1365 BW jo ps 20 (1) UU No. 4/1982 masih terganjal dgn ketentuan UU LH sendiri, yaitu pasal 20 (2) dan (4) yang tidak segera diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Maka tanpa memeriksa materi gugatannya, gugatan sudah harus dinyatakan tidak dapat diterima (karena adanya kekosongan hukum)

Kasus ini tidak berhenti pada putusan tanggal 6 Maret 1996 oleh Majelis Hakim PN Surabaya (No. 116/Pdt.5/1995/PN.Sby) saja, tetapi terus berlanjut sampai pada tingkat kasasi yang memerintahkan kembali PN Surabaya menyidangkan kembali pokok perkara tersebut. Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 Majelis Hakim PN Surabaya kembali menolak gugatan

WALHI dengan alasan yang berbeda yakni "WALHI tidak dapat membuktikan syarat-syarat organisasi lingkungan yang memiliki hak gugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 dan 7 UULH. Pasal ini mensyaratkan pemenuhan secara kumulatif".

3. Kebakaran Hutan Palembang

Jenis Kasus	Kebakaran Hutan	
No Perkara	08/Pdt.G/1998/PN.PLG	
Penggugat	WALHI Sumsel	
Tergugat	1. PT Pakerin 2. PT Sentosa Jaya 3. PT Inhutani V (Persero) 4. PT Sukses Sumatera Timber 5. PT Inti Remaja Concern	6. PT Nindita Bagaskari 7. PT Musi Hutan Persada 8. PT Sinar Belanti Jaya 9. PT Seribunian Trading & CO 10. PT Daya Penca 11. PT Family Jaya Group
Peraturan yang dilanggar	1) Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2) Pasal 34 ayat (1) UU no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3) Pasal 35 ayat (1) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Antara bulan September sampai dengan bulan November 1997 asap menyelimuti Indonesia. Asap tersebut menimbulkan pencemaran udara dan salah satu wilayah yang memproduksi asap tersebut adalah wilayah Sumatera Selatan. Seperti di wilayah lain, masyarakat Sumatera Selatan juga mengalami gangguan pernafasan akibat asap tersebut.

Menurut pemantauan satelit National Oceanic Atsmophere and Administration (NOAA) pada tanggal 24 September 1997 diwilayah Sumsel ditemukan 428 *hotspot* (titik api), dari *hotspot* yang tergambar kebanyakan titik api tersebut berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komaring Ilir. Berdasarkan pantau satelit tersebut pada 24 September 1997,

ada 13 perusahaan di Sumsel yang terbukti membakar hutan dan terbakar hutannya, dengan rincian : di Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 5 perusahaan dan di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 8 perusahaan. Berdasarkan data-data tersebut, WALHI kemudian mendaftarkan gugatan di PN Kelas I A Palembang.

Pada gugatannya WALHI meminta hakim untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencemaran udara. Karena itu para Tergugat harus membayar biaya pemulihan lingkungan dan membuat organ pengendalian kebakaran hutan di perusahaannya masing-masing .

Setelah melalui serangkaian persidangan, Majelis Hakim memutuskan menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI tidak dapat diterima. Pada pokok perkara Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan bahwa Tergugat V PT Inti Remaja Concern dan Tergugat VII PT Musi Hutan Persada telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Sementara itu gugatan WALHI untuk yang lainnya ditolak oleh Majelis Hakim .

4. Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG 1 Juta Ha)

Jenis Kasus	Proyek Pengembangan Lahan Gambut (Plg 1 Juta Ha)
No Perkara	427/PDT.G/1999/PN.JKT.PST
Penggugat	Wahana Lingkungan Hidup
Tergugat	1) Presiden RI. 2) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 3) Menteri Pekerjaan Umum, Anggota Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 4) Menteri Dalam Negeri, Anggota Tim Pengarah Lahan Gambut

Tergugat	5) Menteri Pertanian, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 6) Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 7) Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 8) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 9) Menteri Keuangan, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 10) Menteri Negara Lingkungan Hidup, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 11) Menteri Perhubungan, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 12) Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Deptan, Anggota Tim Pengarah Pengembangan Lahan Gambut 13) Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Dephut, Anggota Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 14) Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu, Anggota Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 15) Direktur Jenderal Pengerahan dan Pembinaan, Deptrans, Anggota Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 16) Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggota Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 17) Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Depdagri, Anggota Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 18) Asisten Menteri Negara Agraria di bidang Tata Agraria, Anggota Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 19) Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Anggota Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 20) Dirjen Pengairan, Dep. PU, Sekretaris Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut 21) Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Tengah, Wakil Ketua II Tim Teknis Pengembangan Lahan Gambut
Peraturan Yang Dilanggar	1. Pasal 2 UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang 2. Pasal 3 huruf c angka 4, 3. Pasal 4 UU No. 24 tahun 1994 4. Pasal 12 ayat (1) & Pasal 16 ayat (1) UU Penataan Ruang 5. Keppres No. 82 tahun 1995, Pasal 3 ayat (2), 6. Pasal 1 angka 2 UU No. 23/1997, 7. Pasal 3 UU No. 23/1997 8. Pasal 1 angka 3 UU No. 23/1997 9. Pasal 9 UU No. 23/1997 10. Pasal 5 UU No. 23/1997 11. Pasal 10 UU No. 23 tahun 1997 12. Pasal 1 angka 5 UU No. 23/1997

	13. Pasal 6 UU No. 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 14. UU No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). 15. Keputusan Presiden No. 48 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Ramsar (Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat/Konvensi Mengenai Lahan Basah dipandang dari Kepentingan Internasional Khususnya Sebagai Habitat Burung Air. 16. Pasal 1 (1) Keppres No. 29 tahun 1990 17. Deklarasi Rio 1992 tentang Prinsip Kehati-hatian 18. Pasal 35 UU No. 23/1997

Pada pertengahan tahun 1995, pemerintah merencanakan pembukaan areal persawahan baru yang akan menghasilkan 5,1 juta ton beras pertahun. Areal pengembangan yang dipilih berlokasi di Kalimantan Tengah, untuk itu pemerintah mengeluarkan Keppres No. 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut Untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.

WALHI mendalilkan bahwa Keppres 82 ini keluar tanpa meminta persetujuan masyarakat luas, terutama masyarakat adat setempat. Padahal Keppres ini hendak mengubah bentangan alam (tata ruang) yang akan berdampak pada masyarakat setempat sehingga bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan dan konvensi internasional . Akibat lain yaitu menurunnya kualitas lingkungan berupa kekeringan, kemungkinan kebakaran dan sebagainya .

Berdasarkan fakta-fakta hukum WALHI menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I-X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik .

Berdasarkan gugatan WALHI dan perjalanannya di persidangan, pada tanggal 12 April 2000 Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan WALHI tidak dapat di terima, dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat tersebut yang meminta

agar Pengadilan Negeri mencabut Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Tergugat-Tergugat), tidaklah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Penebangan Hutan Diluar Areal di Toli-Toli

Jenis Kasus	Penebangan hutan yang dilakukan diluar areal blok tebangan yang telah ditentukan
No Perkara	25/Pdt.G/2000/PN.TLI
Penggugat	WALHI Sulteng, Yayasan Dopalak Indonesia
Tergugat	1) PT Wana Nusa Perkasa (Tergugat) 2) PT Batu Gita Persada (Turut Tergugat)
Peraturan yang dilanggar	1) UU No. 23 / 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 2 2) UU No. 23 / 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 3 3) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 4) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 2 6) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 3 7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 48 (3), (4) 8) Keputusan Menteri Kehutanan No. 495/Kpts-II/98 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemanfaatan kayu 9) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 35

Pada tahun 1997 Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan empat surat persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi transmigrasi di Desa Molangato, Desa Lilito dan Desa Talaki Kec. Paleleh Kab. Buol Toli-Toli. Total luas wilayah yang dicadangkan tersebut adalah 2.790 Ha. Sebagai persiapan lahan, diberikanlah ijin pemanfaatan kayu (IPK) kepada PT. Batu Gita Persada dan PT. Wananusa Persada. Tetapi dalam pelaksanaannya, kedua Tergugat tersebut melakukan penebangan sampai jauh di luar lokasi IPK yang diperuntukkan. Berdasarkan hasil investigasi, kedua Tergugat telah melampaui batas IPK sejauh 15 Km .

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, WALHI Sulteng dan Yayasan Dopolak Indonesia mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum dengan tuntutan utama meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu meminta Majelis Hakim memerintahkan Tergugat meminta maaf di media massa .

Setelah menjalani proses persidangan, pada tanggal 31 Mei 2001, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat dengan alasan Pengugat tidak dapat membuktikan hubungan antara tindakan Penggugat dengan akaibat lingkungan yang didalilkan oleh Penggugat . Selain itu Yayasan Dopolak sebagai salah satu Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan gugatan karena cacat formil pada surat kuasa khusus Yayasan ini pada kuasa hukumnya .

6. Kebakaran di Riau

Jenis Kasus	Kebakaran Di Riau
No Perkara	50/PDT/G/2003/PN.PEKANBARU, Didafarkan di PN Pekanbaru Tgl. 21 Juni 2003
Penggugat	WALHI RIAU
Tergugat	1. Tergugat 1 : Gubernur Riau 2. Tergugat 2 : Walikota Pekanbaru 3. Tergugat 3 : Bupati Rokan Hulu 4. Tergugat 4 : Bupati Rokan Hilir 5. Tergugat 5 : Bupati Indragiri Hulu 6. Tergugat 6 : Bupati Pelalawan 7. Tergugat 7 : Walikota Dumai 8. Tergugat 8 : Bupati Indragiri Hilir 9. Tergugat 9 : Bupati Siak 10. Tergugat 10 : Bupati Kampar 11. Tergugat 11 : Bupati Kuantan Singingi 12. Tergugat 12 : Bupati Bengkalis 13. Tergugat 13 : PT. Arara Abadi 14. Tergugat 14 : PT. Rokan Permai Timbul 15. Tergugat 15 : PT. Esa Indah Timber 16. Tergugat 16 : PT. Sumatera Sinar Plywood 17. Tergugat 17 : PT. Hamidah Hamidi 18. Tergugat 18 : PT. Bumi Reksa Nusa Sejati 19. Tergugat 19 : PT. Gunung Hasrat Makmur 20. Tergugat 40 : PT. Panca Surya Agrindo Sejahtera 21. Tergugat 41 : PT. Adei Crumb Rubber

Tergugat	22. Tergugat 42 : PT. Inti Prona 23. Tergugat 43 : PT. Perawang Lumber Industri 24. Tergugat 44 : PT. Rimba Rokan Lestari 25. Tergugat 45 : PT. Surya Dumai Agrindo 26. Tergugat 20 : PT. Inecda 27. Tergugat 21 : PT. Alam Sari Lestari 28. Tergugat 22 : PT. Riau Andalan Pulp & Paper 29. Tergugat 23 : PT. Siak Raya Timber 30. Tergugat 24 : PT. Sri Buana Dumai 31. Tergugat 25 : PT. Multi Gambut Industri 32. Tergugat 26 : PT. Duta Palma Nusantara 33. Tergugat 27 : PT. National Timber Industri 34. Tergugat 28 : PT. Kencana Amal Tani 35. Tergugat 29 : PT. Mapala Rabda 36. Tergugat 30 : PT. Mandau Abadi 37. Tergugat 31 : PT. Inhutani IV 38. Tergugat 32 : PT. Musim Mas 39. Tergugat 33 : PT. Sri Buana Dumai 40. Tergugat 34 : PT. Rimba Rokan Hulu 41. Tergugat 35 : PT. Agro Raya Gema Trans 42. Tergugat 36 : PT. Kulim Company 43. Tergugat 37 : PT. Langgam Inti Hibrida 44. Tergugat 38 : PT. Pusaka Megah Bumi Nusantara 45. Tergugat 39 : PT. Surya Bratasena Plantation
Peraturan yang dilanggar	Tergugat I - XII mempunyai kewajiban dalam mengurus dan mengatur lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 7(1), Pasal 9 (1), Pasal 10 (1) dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) *"Bahwa berdasarkan UU 22 tahun 199 tersebut diatas, Para Tergugat I-XII berkewajiban dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan hidup di propinsi riau".*

Sejak tahun 1997 s/d 2003 (waktu perkara disidangkan di PN Pekanbaru), telah terjadi kebakaran lahan dan hutan di Riau yang mengakibatkan polusi udara, pencemaran udara, yang sudah di ambang batas, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 Juni 2003 berdasarkan pantauan satelit NOAA di lahan-lahan perkebunan Tergugat XIII-XLV terdapat kebakaran hutan dan lahan.

Menurut WALHI kebakaran hutan dan lahan di Prop. Riau, salah satu penyebabnya adalah karena Tergugat I – XII mengeluarkan

ijin-ijin prinsip, IPK dan izin-izin lainnya yang merupakan kewenangan Tergugat I-XII tanpa mempertimbangkan ketersediaan hutan yang tersisa di Riau yang dapat dikonversi. Selain itu juga tidak mempertimbangkan kerusakan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Sedangkan Tergugat I – XII tidak melakukan pengawasan setelah ijin diberikan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut WALHI Riau kemudian mengajukan gugatan pebuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tuntutan utama WALHI Riau adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat-Tergugat secara sah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa pengrusakan lingkungan. Akibatnya, Tergugat-Tergugat harus menjalankan serangkaian tindakan lain karena perbuatan tersebut .

Setelah melalui beberapa kali persidangan, pada putusan sela, Majelis Hakim memutuskan menyatakan bahwa pengadilan negeri pekanbaru tidak berwenang mengadili gugatan WALHI yang mencampur adukkan kewenangan PTUN dengan Pengadilan Negeri.

7. Proyek Jalan Ladia Galaska

Jenis Kasus	Proyek Jalan Ladia Galaska
No Perkara	27 PDT-G/2003/PNBNA
Penggugat	WALHI
Tergugat	1. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam 2. Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 3. Kepala BAPEDALDA Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Komisi Penilai AMDALDA (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 5. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia

Tergugat	6. Pemimpin Proyek Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan (P3JJ), 7. Direktur CV. Cipta Puga,
Peraturan yang dilanggar	Merencanakan dan merealisasikan Proyek tanpa AMDAL Pasal 9, Pasal 15 ayat (1) , Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) & Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2002, AMDAL tidak layak dan melegitimasi proyek sebelumnya UU RI No. 23 Tahun 1997 jo PP RI No. 27 Tahun 1999 jo Kepmen LH No. 17 tahun 2001. **Mengakibatkan Kerusakan Ekologis** Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 10 dan 14 UU RI No. 5 tahun 1994, tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 38 ayat (1) UU RI No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 170/KPTS-II/2000, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi D.I. Aceh, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan & Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal *(Illegal Logging)* dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.

Pada tahun 2002, Pemda Nanggroe Aceh Darusssalam memulai pembangunan jalan yang menghubungkan jalur antara Pantai Barat Aceh (Lautan Hindia), daerah Aceh bagian Tengah-Tenggara (Gayo Alas), dan Pantai Timur Aceh (Selat Malaka), melalui Jeuram - Beutong Ateuh - Takengon - Ise-Ise – Blangkajeren – Pinding – Lokop - Peureulak yang akan menimbulkan dampak negatif berupa terganggunya lingkungan flora dan fauna beserta ekosistemnya, perubahan bentang alam, dan pergeseran adat kebiasaan masyarakat setempat. Proyek ini lazim disebut sebagai proyek Ladia Galaska.

Menurut WALHI, disaat diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini, proyek Ladia tidak memiliki AMDAL. Karena itulah WALHI mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sejumlah Tergugat di PN NAD Tgl. 13 Oktober 2003.

Pada gugatan tersebut WALHI mengajukan tuntutan utama agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat secara sengaja (*schuld*) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dalam arti perbuatan Para Tergugat telah bertentangan menurut hukum yang berlaku. Untuk itu WALHI juga mengajukan tuntutan agar para Tergugat-Tergugat menghentikan seluruh kegiatannya sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Majelis hakim setelah melalui serangkaian persidangan memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan penyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

8. Tragedi Banjir Bandang di Wanawisata Air Panas Padusan – Pacet

Jenis Kasus	Tragedi Banjir Bandang Di Wanawisata Air Panas Padusan - Pacet
No Perkara	429/Pdt.G/2003/PN.Sby
Penggugat	WALHI
Tergugat	1) Gubernur Jawa Timur Selaku Kepala Pemerintahan Propinsi Jawa Timur (Tergugat I) 2) Perum Perhutani (Tergugat II) 3) Bupati Mojokerto Selaku Kepala Pemerintahan Kabupaten Mojokerto (Tergugat III)
Peraturan yang dilanggar	Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (b) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan : "Kriteria kawasan lindung adalah : b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih." **Kebakaran Hutan** Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. a) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, b) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. c) Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Peraturan yang dilanggar	Pengelolaan Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet yang Tidak Layak Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Pada hari Rabu Legi tanggal 11 Desember 2002, tepatnya pukul 15.00 WIB sudah terdengar suara gemuruh disertai hujan di sekitar wilayah Gunung Welirang sampai lokasi pemandian air panas. Pada saat itu lokasi pemandian air panas sedang dipenuhi oleh pengunjung yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja-remaja. Disamping mereka berjubel untuk mandi air panas ada pula yang berendam di kolam air dingin serta banyak yang berkeliaran di luar kolam khususnya anak-anak. Detik-detik mengerikan dan mengenaskan terjadi sekitar pukul 15.00 WIB dimana tanggul dengan kedalaman 2 meter dan lebar 15 meter jebol sehingga diperkirakan ribuan kubik air bercampur lumpur mengalir deras memenuhi sungai, melompati jembatan dan akhirnya menghancurkan hampir keseluruhan fasilitas pemandian air panas. Sebanyak 19 orang meninggal di tempat dan dievakuasi beberapa jam setelah kejadian di tempat dan dievakuasi beberapa jam setelah kejadian. Sebagian lagi hanyut mengikuti derasnya arus air. Banyak korban yang terkoyak karena sepanjang sungai terjal dimana kiri kanan sungai juga terdapat kayu dan bambu sehingga dapat dipastikan korban juga tersangkut oleh benda-benda tersebut. Sampai pencarian korban dihentikan, tercatat 26 orang meninggal dunia, 17 orang hilang dan puluhan orang luka-luka .

Berdasarkan fakta-fakta lapangan, WALHI mendalilkan Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran peraturan perundangan . Pada tanggal 22 Juli 2003 didaftarkan di PN Surabaya. Gugatan tersebut memuat tuntutan WALHI terhadap Tergugat-Tergugat yang pada intinya meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa semua tindakan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya banjir merupakan perbuatan

melawan hukum. Selain itu WALHI juga meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan para Tergugat menyampaikan permohonan maaf di beberapa media nasional ataupun lokal .

Pada tanggal 6 Januari 2004, Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan WALHI tidak mempunyai hak gugat organisasi lingkungan hidup (*Legal Standing/Ius Standy*). Akibatnya gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima dan persidangan dihentikan.

3.2 Gugatan Tata Usaha Negara

Pada bagian sebelumnya kita telah menggambarkan dengan singkat gugatan-gugatan WALHI dengan memakai dalil perbuatan melanggar hukum-PMH (lingkungan) di pengadilan negeri. Pada bagian ini akan kita gambarkan tiga gugatan WALHI dengan memakai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini berlangsung antara tahun 1994 sampai dengan 2003.

1. Dana Reboisasi (PT. I P T N)

Jenis Kasus	Dana Reboisasi (PT. I P T N)
No Perkara	088/G/1994/PIUTANG/PTUN-JKT
Penggugat	1) Y. WALHI 2) Y. Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) 3) YFSKLH (Y. Forum Studi Kependudukan dan LH) 4) YLPLSDM (Y. Lembaga Pengembangan Lingk dan SDM) 5) Y. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia 6) Y. PELANGI
Tergugat	Presiden RI
Peraturan yang dilanggar	UU No. 5 tahun 1986 pasal 53 ayat 2 (a), (b) dan (c) tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "Keputusan tersebut dikeluarkan Tergugat sebagai Presiden RI dalam kapasitas sebagai Kepala pemerintahan yang merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", yaitu Pasal 4 UUD 45, Pasal 8 Tap MPR No. 3/MPR/ 1978, Pasal 1 sub a UU No. 5 / 1974 dan salinan Keppres No. 42 Tahun 1994

Pada bulan Juni tahun 1994, Presiden RI (Suharto) mengeluarkan Keppres No. 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN) yang isinya tentang pemberian pinjaman tanpa bunga kepada PT. IPTN sebesar Rp. 400 M yang diambil dari hasil bunga/jasa giro dana reboisasi .

WALHI mendalilkan bahwa perbuatan presiden mengeluarkan Keppres tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingannya serta muncul akibat terhadap pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. WALHI menuntut kepada Majelis Hakim PTUN untuk membatalkan Keppres tersebut dan sejumlah tuntutan lain .

Setelah melalui proses persidangan PTUN Jakarta menyatakan bahwa mereka tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Akibatnya gugatan WALHI tidak dapat diterima. Alasan utama kenapa gugatan ini belum dapat diterima karena Keppres No. 42 Tahun 1994 dalam operasionalnya harus diikuti oleh bentuk kebijakan lain, sehingga keppresnya sendiri belum bersifat final. Selain itu menurut hakim keppres ini merupakan Keppres yang merupakat keputusan tata usaha negara yang bersifat perdata sehingga tidak menjadi kewenangan PTUN .

2. Dana Reboisasi (PT. Kiani Kertas)

Jenis Kasus	Dana Reboisasi (PT. Kiani Kertas)
No Perkara	037/G.TUN/1997/PTUN-JKT
Penggugat	WALHI
Tergugat	Presiden RI
Peraturan yang dilanggar	1) Ps 53 (2) butir a,b,b,c UU No. 5 / 1986, yaitu : 2) KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : pasal 4, 4d dan 5 (2), UU No. 4/82, Keppres No. 29/90 tentang Dana Reboisasi 3) Badan/Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, dengan alasan seperti terdapat dalam pasal 10(3) UU No. 4 / 1982.

	4) Pengalihan Dana Rebiosasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap larangan berbuat sewenang-wenang dengan alasan yang seperti terdapat dalam pasal 1(1) Keppres No. 29/1990 dan pasal 1 angka 1 PP No. 7/90 tentang HPHTI 5) Badan/pejabat TUN pada waktu mengeluarkan/tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, seharusnya tidak sampai pada pengambilan/sampai pada pengambilan keputusan tersebut 6) Keputusan Bersama MenHut dan MenKeu No. 169/Kpts-II/90 - No. 456/KMK.013/90 pasal 2 (1), (2) dan (3) tentang Mekanisme Penguasaan Dana Reboisasi

Pada tanggal 10 Desember 1996 Presiden mengeluarkan Keppres No. 93 tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT Kiani Kertas yang berisi tentang pemberian bantuan pinjaman kepada PT Kiani Kertas sebesar 250 milyar rupiah. Bantuan tersebut diambil dari Dana Reboisasi dan digunakan untuk membantu penyelesaian pembangunan pabrik kertas yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur. Akibat peminjaman Dana Reboisasi untuk pendirian pabrik Pulp dan Kertas PT. Kiani Kertas telah menimbulkan preseden yang buruk. Terbukti dengan adanya pengajuan dari 11 perusahaan lain untuk meminjam Dana Reboisasi bagi pembangunan pabrik pulp dan kertas.

WALHI merasa dengan keluarnya Keppres No. 93 tahun 1996 telah merugikan kepentingannya selaku LSM yang peduli terhadap lingkungan serta munculnya akibat terhadap pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendirian pabrik pulp dan kertas selalu mempunyai kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dimana hal ini merupakan problem lingkungan yang cukup serius.

Pada gugatan TUN yang diajukan WALHI di PTUN Jakarta, WALHI meminta Majelis Hakim untuk; 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, 2) Menyatakan bahwa Keppres No. 93/1996 tanggal 10 Desember 1996 tentang bantuan pinjaman kepada PT Kiani Kertas tidak sah atau batal demi hukum, 3) Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan pencabutan Keppres No. 93/1996 dan 4)

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah melalui serangkaian persiadangan, Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam putusannya menyatakan gugatan WALHI tidak dapat diterima karena Keppres No. 93/1996 belum bersifat final sehingga tidak menjadi kewenangan PTUN .

3. Intervensi Gugatan Pantura

Jenis Kasus	Intervensi Gugatan Pantura
No Perkara	75/G.TUN/2003/PTUN-JKT
Penggugat	1) Tjondro Indria Liemonta, direktur utama PT Bakti Bangun Era Mulia; 2) Ir. Richard S. Hartono dan Ir. Suhendro, direksi PT Taman Harapan Indah; 3) Ir. Aris Nugroho dan Susanto, direksi PT Manggala Krida Yudha; 4) A Syaifuddin, direktur utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II; 5) Ir. Jahja B. Riabudi, MBA, Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol; 6) Ir. H. Ongki Sukasah H, direktur utama PT Jakarta Propertindo;
Para Intetrvenient (Tergugat II intervensi)	1) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 2) Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI). 3) Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). 4) Indonesian Center For Environmental Law (ICEL).
Tergugat	Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Landasan Hukum Intervensi	pasal 83 (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : a. pihak yang membela haknya; atau b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa". Penjelasan pasal 83 tersebut menyatakan bahwa : "Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata. Untuk itu ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan sela Pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang.

Pada tanggal 14 Mei 2003, sejumlah Penggugat mengajukan gugatan untuk meminta Pembatalan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan kepentingan lingkungan hidup, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI), Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta mengajukan permohonan untuk ditempatkan sebagai Tergugat intervensi. Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II intervensi adalah kepentingan mereka untuk mempertahankan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta .

Dalam permohonannya, Tergugat II intervensi (*Intervenient*) mengajukan tuntutan agar diakui mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan intervensi dalam perkara sengketa tata usaha negara No.: 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT antara Tjondro Indria Liemonta, dkk., sebagai Para Penggugat melawan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sebagai Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Provisi). Tuntutan ini juga dibarengi dengan tuntutan lainnya .

Pada tanggal 20 Agustus 2003 setelah melalui beberapa kali sidang dalam Putusan Sela, Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan WALHI, PBHI, APHI, ICEL diterima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (*intervienant* dan menjadi salah satu pihak (Tergugat II *Intervensi*).

Pada tanggal 31 Mei 2004, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutus pokok perkara ini. Dalam putusannya Majelis Hakim

menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta tidak sah.

Catatan kaki:

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

[2] Dasar diajukannya gugatan :

1) Proyek pembangunan pabrik pulp dan rayon oleh PT. IIU tersebut dapat menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup, dan semestinya wajib dilengkapi dengan AMDAL (Pasal 16 UU No. 4 tahun 1982).
2) BKPM Pusat telah memberikan surat persetujuan tetap kepada PT. IIU, tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 16 UU No. 4 tahun 1982.
3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 tahun 1982 telah memberikan surat izin lokasi kepada PT. IIU dengan SK Gubernur Sumut No. 593/3085/1984 tentang penetapan lokasi dan luas tanah untuk keperluan pembangunan industri *pulp viscose* rayon a.n. PT. IIU.a
4) Menteri Perindustrian RI antara tahun 1985 sampai dengan tahun 1987 tanpa mengindahkan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 16 UU No. 4 tahun 1982, telah memberikan izin konstruksi dan pra-operasionalisasi kepada PT. IIU.
5) Menteri Negara Kependudukan Lingkungan Hidup dengan sengaja atau setidak-tidaknya alpa untuk tidak mengindahkan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 16 UU No. 4 tahun 1982, pada tahun 1986 telah memberikan persetujuan bagi pembangunan dan operasional proyek/pabrik pulp dan rayon PT. IIU.
6) Menteri Kehutanan tanpa mengindahkan ketentuan pasal 8 ayat 1 dan pasal 16 UU No. 4 tahun 1982 telah memberikan hak pemanfaatan hutan pinus merkusi di Sumut pada PT. IIU dan hak pengusahaan hutan di Sumut.
7) PT. IIU telah melaksanakan putusan-putusan dari Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut di atas yang nyata-nyata bertentangan dengan Ps. 31 dan 39 PP 29/1986 tentang AMDAL.
8) PT. IIU yang tidak pernah membuat AMDAL dalam operasi perusahaannya membuat:
    1. Kerusakan hutan Sibatuloting yang merupakan daerah tangkapan hujan bagi Daerah Aliran Sungai Bah Bolon dan Bah Kisat sampai pada bulan Oktober 1998 telah mencapai 2.250 hektar, yakni 1.250 hektar sebelah kiri dan 1.000 hektar di sebelah kanan dari jurusan Pematang Siantar ke arah Prapat.
    2. Hutan Sibatuloting adalah lokasi mata air dari 19 sungai yang mengaliri sebagian daerah Kabupaten Simalungun. Akibat penebangan hutan di atas ditemukan sebuah sungai di tengah hutan Sibatuloting mengering dan lokasi yang tadinya mata air kini berubah menjadi daratan yang dapat dilalui kendaraan.

3. Akibat kerusakan hutan tersebut maka pada bulan Oktober diketahui adanya penurunan debit air di Bah Kisat dari 1,078 liter per detik menjadi 998 liter per detik.
4. Dengan berkurangnya debit air sungai Bah Bolon dan Bah Kisat, maka terjadi pengurangan luas sawah yang dialiri ke dua sungai tersebut dari 760 hektar menjadi 550 hektar. Bahwa hutan Sibatuloting merupakan sumber air irigasi untuk 7 kecamatan di Kabupaten Simalungun dengan luas baku sawah 65.260 hektar dan jumlah petani yang berkisar antara 428.000 sampai 420.323 jiwa.
5. Dengan terjadinya kekeringan di Desa Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan pada 28 Oktober sampai 15 November 1988, di mana masyarakat mengadakan upacara adat masa tanam yang secara rutin dilakukan setiap tahun, ternyata pada tahun ini tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan air, sehingga masa tanam harus ditunda.
6. Penggalian batu dan pasir terjadi di jalan Tanjung Dolok, Garbus Desa Sipolha, Kecamatan Sidamanik dengan memakai alat-alat berat sementara daerah tersebut dikenal sebagai daerah rawan longsor.
7. Penggugat tidak dilayani dalam hal memperoleh informasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang semestinya terbuka untuk umum, oleh para Tergugat.

[3] Selanjutnya WALHI mengajukan tuntutan

1) Menyatakan semua keputusan pemberian izin pembangunan PT IIU itu (Tergugat VI) tidak sah dan tidak berharga,
2) Menyatakan sebagai akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat telah terjadi kerusakan lingkungan sebagaimana diuraikan dalam butir 9.1 s.d. 9.6 bagian III posita hal. 6,
3) Menyatakan para Tergugat telah lalai untuk membentuk tim yang independen guna menaksir kerusakan lingkungan dan besarnya ganti rugi untuk pemulihan lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah, LSM yaitu Penggugat dan pemrakarsa kegiatan yaitu PT. IIU (Tergugat VI) berdasarkan penjelasan pasal 20 ayat 2 UU No. 4 tahun 1982 dan mengumumkan hasil temuan Tim kepada masyarakat luas,
4) Menyatakan para Tergugat I s.d. VI telah lalai melakukan usaha untuk memulihkan kerusakan lingkungan di daerah hutan Sibatuloting dan di jalan Tanjung Dolok, Desa Sipolha, Kecamatan Sidamanol, Sumatera Utara,
5) Menghukum para Tergugat untuk menyediakan dana secukupnya yang jumlahnya akan ditentukan oleh Tim Independen yang dibentuk menurut Pasal 20 UU No. 4 tahun 1982 guna memulihkan lingkungan yang rusak di daerah hutan Sibatuloting dan di jalan Tanjung Dolok, Desa Sipolha, Kecamatan Sidamanik, Sumatera Utara,

6) Menghukum para Tergugat untuk memberikan seluruh dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan pabrik pulp dan rayon kepada Penggugat, 6) Menghukum para Tergugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng membayar uang paksa tiap hari lalai melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 dan
7) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

[4]Majelis Hakim yang menyidangkan kasus ini adalah Gde Sudarta, SH (Ketua), NY. Surti Harry Pramono, SH (Anggota) dan DR. Paulus Efendi Lotulong, SH (Anggota)

[5]Penolakan gugatan WALHI ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi :
Tentang eksepsi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yaitu;
1) Tentang Surat Kuasa Tergugat : Mengenai pendapat Penggugat bahwa penunjukan jaksa yang mewakili negara itu haruslah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat karena gugatan diajukan di wilayah hukum PN Jakarta Pusat, bukan pada Kejaksaan Agung, menurut Majelis adalah tidak tepat,
2) Tentang Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan : ditinjau dari segi perbandingan hukum (*comparative law study*), apabila dilihat pada beberapa ketentuan yang berlaku di berbagai negara dalam masalah lingkungan hidup itu berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang, dimungkinkan atau dibuka suatu kemungkinan bagi setiap orang untuk mengajukan gugatan karena sehat dan bersihnya lingkungan hidup adalah merupakan kepentingan umum dan juga kepentingan setiap orang; dalam kasus ini WALHI dapat bertindak sebagai Penggugat untuk melindungi kepentingan setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang ketentuan pokoknya tertuang dalam pasal 5 UU no 4/1982,
3) Tentang Surat Kuasa Penggugat : tentang ditandatanganinya surat kuasa Penggugat oleh empat orang saja dari lima orang yag namanya tercantum sebagai pemberi kuasa, demikian pula tentang ditandatanganinya surat kuasa tersebut oleh tiga orang saja dari 13 orang penerima kuasa, menurut hemat Majelis tidak perlu lagi dipermasalahkan dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah berjalan dalam praktek kebiasaan dan yang tidak pernah dibatalkan atau dipersoalkan oleh peradilan yang lebih tinggi. Terlebih pula karena dalam surat kuasa itu sendiri telah dicantumkan bahwa "para kuasa bertindak baik sendiri maupun bersama-sama".

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangannya;

4) Tentang Penyebutan kualifikasi dalam gugatan: pengadilanlah yang akan menentukan kualifikasi yang mana seharusnya untuk peristiwa hukum yang terbukti di persidangan dan 5) Tentang status para Penggugat : Dengan tidak disebutkannya nomor akte pendirian

Yayasan WALHI dan nama Notaris yang membuat akte tersebut dalam surat kuasa Penggugat, tidaklah berarti bahwa status para Penggugat menjadi kabur, sebab mengenai hal itu dapat dilihat dalam surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, *in casu* bukti P.I.

B. Dalam Provisi
Permohonan provisi pada hakekatnya hanya dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat sementara (maatregelen) yang tidak boleh berkaitan dengan isi petitum pokok perkara sebab apabila demikian halnya, maka hal itu berarti bahwa putusan telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Dalam Pokok Perkara
Pada pokok perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yaitu; 1) Tentang Surat Keputusan, tentang pengeluaran surat-surat keputusan oleh para Tergugat I s.d. V adalah sah, karena di dalamnya hanya memuat prosedur dan kelengkapan pendirian perusahaan bukan pemberian izin pendirian perusahaan PT. IIU. 2) Tentang AMDAL, tntang kewajiban pembuatan AMDAL oleh PT. IIU, bahwa PT. IIU telah berdiri sebelum dikeluarkannya PP No. 26 tahun 1986 tentang kewajiban pembuatan AMDAL bagi proyek yang menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup. 3) Tentang Pengrusakan Lingkungan, Hakim berpendapat perlu diadakan peninjauan langsung oleh pihak pengadilan untuk membuktikannya. Karena ada sangkalan dari pihak Tergugat. Dan para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat ternyata tidak memenuhi kualisi kesaksiannya tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan dan pelaksanaan proyek PT. IIU

Khususnya mengenai Hak Atas Informas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hak Penggugat memperoleh informasi pengelolaan lingkungan hidup, yang mendasarkan pada Pasal 31 PP No. 29 tahun 1986 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena segala bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah bukanlah dalam makna sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 31 PP No. 29 tahun 1986. Sebab surat-surat tersebut bukan ditujukan kepada Komisi Pusat ataupun Komisi Daerah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 23 atau Pasal 25 PP No. 29 tahun 1986, selanjutnya surat-surat tersebut tidak berisi saran-saran atau pikiran-pikiran dan juga tidak ditujukan pada saat sebelum suatu izin diberikan.

[6] Fakta Hukum :

1) WALHI adalah LSM yang berminat dan bergerak dibidang perlindungan lingkungan hidup yang secara nyata dan membuktikan dirinya peduli

terhadap kelangsungan kelestarian fungsi lingkungan, khususnya Kali Tengah (anak cabang Sungai Surabaya) dan Sungai Surabaya sehingga WALHI mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan gugatan

2) Perusahaan tsb merupakan industri yang menjalankan usaha dan membuang limbah cairnya disepanjang Kali Tengah (merupakan anak Sungai Surabaya) dimana dari sungai itu instalasi PDAM Karangpilang I dan II mengambil air sebagai bahan baku air minum untuk konsumsi air minum masyarakat luas, khususnya di Kotamadya Surabaya, yang telah ditetapkan oleh SK Gubernur Jatim No. 187 Thn 1988 tentang Penetapan Penggunaan Air Sungai Surabaya mulai Dam Mirip sampai Dam Jagir ditetapkan sebagai Golongan B (air yang dapat dipergunakan sebagai air baku diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga)
3) Pada bulan Agustus, September dan Oktober 1993 terjadi pencemaran berat di Sungai Surabaya ditandai dengan mabuknya ikan dan mati serta membuat produksi PDAM Karangpilang I pada bulan November 1993 berhenti sementara karena tingginya pencemaran karena PT.SMB, PT. SAIPK, PT.S telah mengeluarkan limbah cair melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jatim No. 414 thn 1988 yg mengakibatkan tercemar dan turunnya kemampuan daya dukung lingkungan Sungai Surabaya menjadi keruh, konsentrasi oksigen terlarut turun, dan kemudian tingkat keanekaragaman hayati juga menurun. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air Sungai Surabaya, yang dilakukan pada tanggal 4 dan 11 Maret 1994 menunjukkan parameter DO, BOD, NH4, Fe masih melebihi ambang batas yang ditetapkan. Dengan parameter tersebut yang melebihi ambang batas menunjukkan secara ekologis, kemampuan daya dukung lingkungan Sungai Surabaya telah tercemar dan tidak layak lagi untuk menjadi bahan baku air minum.
4) Pada tanggal 28 April 1994 diketemukan genangan limbah oli minyak berasal dari pabrik PT. SMB dan juga ditemukan adanya pipa-pipa siluman untuk membuang limbah cair langsunke sungai tanpa melalui UPL lebih dahulu.

[7] Tuntutan

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum lingkungan, yaitu melanggar pasal 5 ayat 2 dan 7 ayat 1 UU No. 4/1982 dan Pasal 21 ayat 1 UU No. 5/1984, serta pasal 17 ayat 1 PP No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan melanggar Pasal 33 PP No. 22/1982.
3. Secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dari upaya-upaya WALHI dalam posisinya sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp. 3.200.000,-
4. Mewajibkan perusahaan untuk melakukan audit lingkungan sesuai Kepmen LH No. 42/MenLH/11/94 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Audit Lingkungan dan mengumumkan informasi hasil auditnya secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sekitarnya dan masyarakat konsumen PDAM Surabaya melalui pemuatan 3 surat kabar lokal Jatim dan 2 surat kabar nasional 7 hari berturut-turut dan penempelan pada papan pengumuman untuk umum pada kantor-kantor desa/kelurahan di wilayah sekitar pabrik dan diseluruh wilayah kota Surabaya, tempat tinggal para konsumen pelanggan air PDAM Surabaya.

5. Mewajibkan setiap perusahaan untuk membangun UPL yang sesuai dengan peruntukan dan kelayakan perlindungan lingkungan serta menyerahkan perlindungan lingkungan serta menyerahkan pengelolaan dan pemantauannya kepada masyarakat keseluruhan tempat kegiatan masing-masing perusahaan
6. Secara tanggung renteng membayar biaya pendidikan dan latihan pengelolaan lingkungan kali Surabaya bagi setidak-tidaknya 20 penduduk di tiap-tiap kelurahan dimana perusahaan beroperasi sebesar Rp. 210.000.000
7. Mewajibkan setiap perusahaan membayar biaya pemantauan dan pengelolaan manajemen UPL selama 5 tahun sebesar Rp 7.726.250.000,-

[8] Fakta Hukum :

1) Telah terjadi pencemaran udara yaitu berupa asap tebal yang menyelimuti beberapa wilayah di Indonesia dan salah satu wilayah tersebut adalah wilayah Sumatera Selatan yang terjadi antara bulan September sampai dengan bulan November 1997
2) Akibat dari asap tersebut telah terjadi serangkaian peristiwa perubahan pada kadar udara/pencemaran udara yang sangat mengganggu aktivitas kehidupan penduduk di wilayah Sumatera Selatan
3) Bahwa menurut pemantauan satelit NOAA pada tanggal 24 September 1997 diwilayah Sumsel ditemukan 428 *hotspot* (titik api), dari *hotspot* yang tergambar kebanyakan titik api tersebut berada di wilayah kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4) Berdasarkan pemantauan satelit *National Oceanic Atsmophere and Administration (NOAA)*, per 24 September 1997, ada 13 perusahaan di Sumsel yang terbukti membakar hutan dan terbakar hutannya, dengan rincian : di Kabupaten Ogan Komering Ilir berjumlah 5 perusahaan dan di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 8 perusahaan.
5) Bahwa sampai dengan tanggal 26 September 1997, Lokasi perkebunan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Tergugat I telah terbakar seluas 600 hektar.
6) Sampai dengan tanggal 24 September 1997, dilokasi perkebunan HTI milik Tergugat VIII, telah terbakar 982,70 ha di 20 blok. Dengan rincian kebakaran hutan Juli 1997 terjadi lima kali kebakaran, bulan Agustus 1997 terjadi 179 kali kebakaran dan bulan September 1997 terjadi 224 kali kebakaran

7) Sejak tanggal 24 s/d 26 September 1997 areal HPH milik Tergugat XIII telah terbakar seluas 1.165 ha
8) Sampai dengan tanggal 1 Oktober 1997, areal lahan milik Tergugat III telah terbakar seluas 1400 ha di kabupaten Musi Banyuasin
9) Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kodya Palembang Dr. Aidit Aziz yang dimuat di harian Independent, Selasa 7 Oktober 1997; Parameter debu dan kadar 2,7762 mg meter kubik, sedangkan ambang batas 0,26 miligram atau meter kubik, keadaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan 10 kali lipat untuk tingkat S^o2 parameter dengan kadar 0,15 ppm, dan nilai ambang batas 0,10 ppm, dengan terjadi peningkatan 0,5 kali. Sedangkan Nox dengan kadar ketinggian 0,04 ppm, dan nilai ambang batas 0,5 ppm normal. NH3 tingkat kadar 0,15 ppm nilai ambang batas 2,00 ppm
10) Bahwa efek negatif dari keadaan tersebut diatas adalah peningkatan penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) yang berobat ke rumah sakit Jalan Merdeka Kecamatan Ilir Barat Kodya Palembang dengan perincian; bulan Juli 1997 terdapat 513 orang penderita, jumlah pasien 3815 orang, bulan Agustus 1997 penderita ISPA 506 dengan jumlah pasien yang datang 3759 orang, bulan September 1997 terdapat 828 penderita ISPA.
11) Bahwa menurut data yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Palembang tertanggal Rabu 24 September 1997, selama bulan Juli hingga Agustus 1997 tercatat sebanyak 2070 orang penderita ISPA, sedangkan penderita ISPA yang dirawat di sal bagian anak, selama tiga bulan tercatat 50 penderita;
12) Bahwa menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Dr. Slamet MY, telah terjadi peningkatan penderita ISPA di Kodaya Palembang berdasarkan pemantauan di 6 puskesmas Induk di Kodaya Palembang, Puskesmas Merdeka, Puskesmas Dempo, Puskesmas Sako, Puskesmas Sukarame, Puskesmas Makrayu dan Puskesmas Boom Baru, juga dipantau penderita ISPA diwilayah Kabupaten Ogan Komaring Ilir dan Kabupaten MUBA; jumlah penderita ISPA yaitu untuk Palembang, Juli (2993), Agustus (3749) dan September (4229), MUBA Juli (6487), Agustus (11242) dan September (-) dan OKI pada bulan Juli (791), Agustus (569) dan September (-).
13) Bahwa pada tanggal 7 September 1997 terjadi penutupan sementara bandara Sultan Mahmud Badaruddin II selama 3 jam (pukul 06.00-09.00 WIB, hal tersebut dilakukan karena jarak pandang di bawah 50 meter akibat tebalnya kabut asap yang menyelimuti kota Palembang.

[9] Tuntutan :

1) Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2) Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

3) Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum
4) Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya pemulihan kualitas lingkungan sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah) ke kas Negara RI
5) Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XI untuk membuat manajemen sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan disetiap perusahaan para Tergugat
6) Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XI untuk membuat barikade pemadam kebakaran hutan dan lahan yang layak disetiap perusahaan para Tergugat guna mencagah kebakaran hutan yang mungkin terjadi kembali, sebagai upaya preventif
7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap bangunan kantor-kantor Tergugat I s/d Tergugat XI;
8) Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraj*);
9) Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

[10] Karena itu Majelis Hakim memerintahkan Tergugat V PT Inti Remaja Concern dan Tergugat VII PT Musi Hutan Persada untuk membuat manajemen sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan disetiap perusahaan mereka. Memerintahkan mereka untuk membuat berikade pemadam kebakaran hutan dan lahan yang layak di setiap perusahaan mereka guna mencegah kebakaran hutan yang mungkin terjadi, sebagai upaya preventif. Selain itu Majelis Hakim menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 203.000,- (duaratus tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng.

[11] 1. Pasal 2 UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, bahwa :
   a. "Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan"
   b. "Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum"
2. Pasal 3 huruf c angka 4, bahwa : "Penataan ruang bertujuan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Pasal 4 UU No. 24 tahun 1994, bahwa : "Kepada setiap orang diberikan hak untuk mengetahui rencana tata ruang dan berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

4. Pasal 12 ayat (1) UU Penataan Ruang, bahwa : "Penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Artinya peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
5. Pasal 16 ayat (1), dilakukan juga pemanfaatan ruang sebagai berikut: Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warga negara. Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak penduduk sebagai warga negara. Hak penduduk sebagai warga negara meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh, dan mempertahankan ruang hidupnya.
6. Keppres No. 82 tahun 1995, Pasal 3 ayat (2), bahwa : "Salah satunya adalah perencanaan tata ruang yang mengacu pada struktur kesuburan tanah dan sistem jaringan, serta dikaitkan pula dengan aspek lingkungan dan ekologi.
7. Pasal 1 angka 2 UU No. 23/1997, bahwa : "Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
8. Pasal 3 UU No. 23/1997, bahwa: "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
9. Pasal 1 angka 3 UU No. 23/1997, bahwa : "Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Pasal 9 UU No. 23/1997, bahwa : "Dalam pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
11. Pasal 5 UU No. 23/1997, bahwa : "Menjamin hak yang sama bagi setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud berperan, meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat, dimana pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberi pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

12. Pasal 10 UU No. 23 tahun 1997, bahwa : "a. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung lingkungan. b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan pengambil keputusan dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang berwenang, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan yang lain.
13. Pasal 1 angka 5 UU No. 23/1997, bahwa : "Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Pasal 6 UU No. 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, bahwa setiap penduduk mempunyai yang berkaitan dengan matra penduduk.
15. UU No. 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Bahwa dari konsiderannya, konvensi ini menyebutkan : "Sadar akan pentingnya keanekaragaman hayati bagi evolusi untuk memelihara sistem-sistem kehidupan di biosfer yang berkelanjutan. Menegaskan bahwa konservasi kanekaragaman hayati merupakan kepedulian bersama seluruh umat manusia. Menegaskan kembali juga bahwa negara-negara bertanggung jawab terhadap konservasi keanekaragaman hayatinya dan terhadap pemanfaatan sumberdaya hayati secara berkelanjutan. Mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat adat dan masyarakat lokal/setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumberdaya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekargaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil.
16. Keputusan Presiden No. 48 tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Ramsar (*Convention on Wetlands of International Importance, Especially as Waterfowl Habitat*/Konvensi Mengenai Lahan Basah Dipandang dari Kepentingan Internasional Khususnya Sebagai Habitat Burung Air.
17. Pasal 1 (1) Keppres No. 29 tahun 1990, bahwa : "Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang hak pengusahaan hutan, pemegang hak pemungutan hasil hutan dan pengembangan izin pemanfaatan kayu melalui pengusahaan industri pengolahan kayu hulu dalam rangka reboisasi, pembangunan hutan tanaman industri dan rehabilitasi lahan hutan.
18. Deklarasi Rio 1992 tentang prinsip kehati-hatian, bahwa upaya terbaik perlindungan lingkungan adalah dengan cara pencegahan kerusakan lingkungan daripada usaha untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

19. Pasal 35 UU No. 23/1997, bahwa : "Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan."

[12] Fakta Hukum

1) Proyek Pengembangan Lahan Gambut satu juta hektar untuk tanaman pangan di Kalimantan Tengah menggunakan dana reboisasi.
2) Proyek Pengembangan Lahan Gambut untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah menyalahi konsep penataan ruang.
3) Kegiatan Pengembangan Lahan Gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum analisa mengenai dampak lingkungan disetujui oleh Komisi AMDAL BAPEDAL
4) Proyek Pengembangan Lahan Gambut satu juta hektar untuk tanaman pangan di Kalimantan Tengah telah menghancurkan kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya masyarakat adat di lokasi proyek.
5) Proyek Pengembangan Lahan Gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup di lokasi proyek.

[13] Tuntutan

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Memerintahkan:

1) Tergugat I untuk mencabut Keppres No. 82 tahun 1995 jo. Keppres No. 74 tahun 1998, Keppres No. 83 tahun 1995;
2) Tergugat II-IX untuk mencabut semua perijinan dan kebijakan teknis sebagai konsekuensi dari Keppres No. 82 tahun 1995 jo. Keppres No. 74 tahun 1998, Keppres No. 83 tahun 1995;
3) Tergugat III untuk menutup kanal-kanal saluran induk primer dan saluran primer utama di areal A, B, C, D dan E;
4) Tergugat I-X untuk melakukan rehabilitasi di berbagai sektor berdasarkan prinsip-prinsip ekologi hutan rawa gambut tropis dan dikembalikan kepada keadaan semula;
5) Tergugat VI untuk membuat pusat rehabilitasi keanekaragaman hayati (satwa dan tumbuhan) khas daerah lahan gambut;
6) Tergugat I-X untuk melindungi kearifan tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam di kawasan lahan gambut satu juta hektar ini, dengan cara tidak membiarkan kepentingan lain akan masuk atau menggantikan proyek sawah. Mengingat infrastruktur telah dibangun dan proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektar untuk tanaman pangan (sawah) telah dihentikan oleh Tergugat;

7) Tergugat VI untuk menghentikan Izin Penebangan Kayu;
8) Tergugat I-X untuk tidak mengalihkan proyek ini dengan proyek lain sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat yang berada di lokasi proyek.
9) Menyatakan bahwa Tergugat I-X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
10) Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya, guna mencegah kerusakan dan kerugian lingkungan yang semakin besar, terhitung 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
11) Menghukum Tergugat I-X untuk membayar seluruh biaya perkara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

[14] Fakta Hukum :

1. Kanwil Kehutanan Tk. I Sulteng mengeluarkan izin IPK kepada Tergugat melalui SK nomor 01/KPTS/KWL-3/1999 yang selanjutnya Tergugat sebagai pelaksana pembersihan lahan dengan melakukan penebangan kayu dengan cara tebang habis di pemukiman transmigran di Desa Lilito dengan luas 360 Ha, sesuai izin IPK pertama tahun 1998-1999
2. Setelah izin IPK yang diberikan oleh Kanwil Kehutanan Tk. I Sulteng berakhir pada tahun 1999 dan selanjutnya Kanwil Kehutanan Tk.I Sulteng mengeluarkan lagi IPK yang kedua yang masa berlakunya mulai tahun 1999 sampai bulan Januari 2000 dengan luas areal tebangan 500 Ha. Jadi total areal tebangan yang diberikan kepada Tergugat I sesuai izin IPK pertama dan IPK kedua adalah 860 HA.
3. Bahwa ternyata dari total areal sesuai IPK yang diberikan oleh Kanwil Kehutanan Tk. I Sulteng kepada Tergugat, Sejak diterbitkannya IPK pertama tahun 1998 sampai pada IPK ke dua, Tergugat telah membabat hutan dan mengambil kayunya melampaui target lokasi tebangan dan melewati batas sesuai IPK bahkan bukan saja di dalam areal Transmigrasi Desa Lilito tetapi penebangan kayu yang dilakukan oleh Tergugat I sudah berada diluar areal pencadangan transmigrasi Desa Talaki dan Desa Molangato.
4. Bahwa dari hasil investigasi tim pansus Kehutanan DPRD Tk. II Buol Tolitoli pada tanggal 2 Februari 2000 yang didampingi oleh Cabang Dinas Kehutanan Tk.II Buol, Tolitoli, ternyata pembabatan hutan oleh Tergugat I telah keluar dari batas IPK sejauh 15 km, hal mana sebagai termuat dalam laporan dan dokumentasi DPRD Tk. II Buol Toli-toli.
5. Bahwa demikian pula hasil pemetaan yang dilakukan oleh staf ahli Evergren yang diturunkan pada bulan Juni-Juli 2000, telah membenarkan telah terjadi penebangan kayu diluar blok tebangan oleh Tergugat, bahkan sampai pada mata air Sungai Yango di Desa Molongato, hal mana sesuai dengan keterangan kepala Desa Molongano yang membenarkan tidak berfungsinya waduk penampungan air serta pipa air

hanyut terbawa banjir, dan yang lebih parah lagi sejak kehadiran Tergugat (PT.WNP) membabat hutan di mata air, sampai hari ini air Sungai Yango masih berwarna kuning dan tidak dapat di konsumsi lagi oleh warga masyarakat.

6. Bahwa dari fakta tersebut diatas diperkuat pula dengan bukti pemuatan kayu melalui kesyahbandaran Pelabuhan Paleleh, ternyata Tergugat telah melampaui target kubikasi yang menjadi haknya sesuai IPK yakni 27.205 m3, namun data pemuatan kayu sejumlah 39.013 m3, karena itu terdapat kelebihan pemuatan sejumlah 11.808 m3.
7. Bahwa akibat dari aktifitas penebangan kayu oleh Tergugat I telah menimbulkan dampak lingkungan :
   a. Daya serap permukaan tanah berkurang hal mana mengakibatkan banjir bandang dimusim hujan dan kekeringan dimusim kemarau, terutama pada Desa Lilito dan Desa Molongato
   b. Hilangnya keanekaragaman hayati berupa hewan dan tumbuhan misalnya : Burung Maleo, Kera Sulawesi, Anggrek Pohon, Anggrek Bulan dan lain sebagainya.
   c. Berkurangnya potensi kayu akibat penebangan diluar areal sesuai IPK yang dimilikinya.
8. Bahwa selain dampak ekologi yangditimbulkan akibat pembabatan hutan yang dilakukan oleh Tergugat, juga telah menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat di Desa Lilito Talaki dan Molongato.

[15] Tuntutan :

1. Menyatakan bahwa PT Wana Nusa Perkasa in casu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) kekayaan baik barang/benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memasang iklan permintaan maaf atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya pada sedikitnya 5 (lima) harian umum nasional yaitu : Kompas, Media Indonesia, Republika, Merdeka, Surya ; sedikitnya 3 (tiga) Harian Umum Lokal yaitu Mercusuar, Nuansa Pos, Toli-Toli Pos, yang masing-masing keseluruhannya satu halaman penuh selama sepuluh (sepuluh) hari berturut-turut, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari berturut-turut setelah dikeluarkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 6.801.408.000 yang harus dibayar tunai selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat dan Bapedalda Sulteng, yang akan menetapkan secara bersama penggunaan biaya pemulihan dan rehabilitasi lingkungan.

[16] Putusan Majelis Hakim

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai tidak sahnya kuasa dari Yayasan Dopalak indonesia, menolak eksepsi selebihnya.

Menyatakan :
bahwa gugatan yang diajukan oleh Dopalak Indonesia tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara :
Menolak gugatan Wahana Llingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi tengah seluruhnya.
Membebani biaya perkara kepada Penggugat.

[17] Pertimbangan Majelis Hakim;

1) Mengenai surat kuasa :
gugatan ditandatangani oleh Aris T. Kahohon, SH dan Ekky Rasyid, SH tertanggal 9 agustus 2000 dan kemudian diregister tanggal 12 agustus 2000. Surat Kuasa yang diberikan oleh Dewan Pendiri yang juga merangkap pengurus harian Yayasan Dopalak Indonesia dibuat tertanggal 16 september 2000 sehingga dengan demikian pada saat diajukan gugatan Aris T. Kahohon, SH dan Ekky Rasyid, SH tidak berkapasitas sebagai kuasa dari Yayasan Dopalak Indonesia, maka Akibatnya Yayasan Dopalak Indonesia dianggap tidak pernah mengajukan gugatan .
2) Maka sepanjang itu gugatan yang diajukan oleh Yayasan Dopalak Indonesia dinyatakan tidak dapat diterima.
3) Meskipun gugatan dibuat dalam bentuk gugatan komulasi yang subyektif yang penyebutannya pihak Penggugat hanya disebutkan sebagai Penggugat saja karena mempunyai kepentingan yang sama namun tidaklah berarti dengan tidak diterimanya gugatan dari Yayasan Dopalak Indonesia, gugatan menjadi terhenti oleh karena masih ada gugatan yang diajukan oleh WALHI Sulawesi Tengah sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan .
4) Penggugat atau WALHI adalah suatu organisasi yang berbentuk yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Maka Penggugat atau WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup mempunyai pesona standi yudisio dan karenanya dapat betindak sebagai Penggugat dengan mengatasnamakan kepentingan umum.
5) mengenai gugatan kurang pihak majelis mempertimbangkan bahwa didalam suatu perkara perdata pihak Penggugat berhak menentukan atau berhak memilih pihak-pihak mana yang harus digugatnya, tentunya disesuikan dan didasarkan pada kepentingannya.
6) Eksepsi yang menyatakan gugatan campur-aduk dan tidak cermat dan berakibat gugatannya kabur atau *absur libels* majelis mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya setiap orang yang mengajukan gugatan dapat meminta apapun juga dalam petitum gugatannya sepanjang petitum gugatan tersebut beralasan didukung oleh posita gugatan sehingga gugatan menjadi jelas.

7) Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukumnya Tergugat karena melakukan pengrusakan lingkungan hidup yaitu berupa penebangan hutan yang dilakukan Tergugat diluar areal blok tebangan yang telah ditentukan .
8) Bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut perlu dibuktikan dulu apakah Tergugat sebagai perusahaan yang memberikan IPK telah melakukan penebangan diluar areal yang telah ditentukan dalam IPK tersebut .
9) Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah dibuktikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan IPK yang dilakukan Tergugat telah melampaui areal yang ditentuikan yaitu keluar dari Desa Lilito .
10) Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Tergugat telah dapat dibuktikan bahwa turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan tindakan Tergugat melakukan penebangan kayu diluar areal yang telah ditentukan.
11) Bahwa meskipun turut Tergugat tidak terkait dengan tindakan Tergugat namun mengenai permohonan turut Tergugat untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini haruslah ditolak oleh karena hal tersebut melanggar tertib hukum acara .
12) Meskipun telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan penebangan diluar areal yang tela ditentukan namun untuk dinyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pengrusakan lingkungan hidup masih harus djbuktikan.
13) Bahwa Kerusakan-kerusakan yang didalilkan oleh Penggugat haruslah merupakan akibat dari tindakan Tergugat yang melakukan penebangan diluar areal yang telah ditentukan
14) Bahwa berdasarkan alat bukti dari Penggugat tersebut diatas dengan diperkuat bukti P-10 dari Penggugat mengenai Laporan Hasil Kunjungan Kerja Khusus Kehutanan DPRD Kab.Buol Tolitoli memang terbukti adanya Kerusakan-kerusakan disekitar areal penebangan.
15) Namun demikian yang menjadi pertanyaan sejauh mana Penggugat bisa membuktikan bahwa kerusakan-kerusakan atau perubahan alam tersebut diakibatkan penebangan yang dilakukan Tergugat diluar areal yang diizinkan, sedangkan apabila kita lihat bahwa kegiatan PT.WNP yang sesuai dengan IPK adalah juga melakukan tebang habis dilahan transmigrasi kegiatan tersebut juga dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup.
16) Demikian pula sesuai dengan keterangan saksi Ahmad S. Taiting yang mengatakan bahwa selain PT.WNP sebagai pemegang IPK dengan waktu yang hampir bersamaan ada perusahaan yang melakukan penebangan di wilayah Desa Talaki yaitu perusahaan PT. Alam Indah Ekstention.
17) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas didasarkan dari alat bukti Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan *kausalitas* atau sebab akibat antara penebangan diluar areal yang dilakukan oleh Tergugat dengan

terjadinya kerusakan yang terjadi maka dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga petitum kedua dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak.

18) Bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat selebihnya yang kesemuanya itu bermuara pada terkabulnya gugatan pokok Penggugat yaitu mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat oleh karena gugatan pokok Tergugat ditolak maka *petitum* yang lain haruslah pula ditolak .

[18] Fakta Hukum

1. Bahwa sejak tahun 1997s/d 2003, telah terjadi kebakaran lahan dan hutan di Prop. Riau, yang mengakibatkan polusi udara/pencemaran udara, yang sudah diambang batas sehingga sangat berbahaya untuk kesehatan manusia didaerah Prop. Riau.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Bapedal Riau, Ahmadsyah Harrofie, SH yang dimuat pada SKH Riau Pos yang terbit hari Minggu tanggal 1-5 Juni 2003 halaman 16 menyatakan "Dari pantauan satelit NOAA, dari tanggal satu hingga 10 Juni totalnya mencapai 4.521 titik hot spot di Riau" Berdasarkan keterangan kepala bipedal Riau tersebut membuktikan di Prop. Riau sangat banyak titik api yang mengkibatkan pencemaran udara.
3. Bahwa berdasarkan pantauan Sateit NOAA pada Mei – 10 Juni 2003, diwilayah Kota Pekanbaru terdapat 24 titik api yang mengakibatkan pencemaran udara.
4. Berdasarkan pemantauan satelit NOAA pada Mei – 10 Juni 2003 di wilayah Kota Pekanbaru terdapat 24 titik api kebakaran lahan dengan 24 titik api.
5. Berdasarkan pemantauan satelit NOAA mulai tanggal 2-10 Juni 2003 di areal lahan Tergugat XIII-XLV telah terjadi kebakaran lahan dan hutan yang berada di Prop. Riau, yang mengakibatkan pencemaran udara yang sudah diambang batas, sehingga telah menyebabkan terganggunya kesehatan manusia yang tinggal di Prop. Riau.
6. Bahwa kebakaran hutan dan lahan di Prop. Riau, salah satu faktor penyebabnya yaitu Tergugat I – XII mengeluarkan ijin-ijin prinsip, IPK dan izin-izin lainnya yang merupakan kewenangan Tergugat I-XII, Tergugat I – XII tidak melakukan pengewasan setelah ijin diberikan, tidak mempertimbangkan ketersediaan hutan yang tersisa di Prop. Riau yang dapat dikonversi serta tidak mempertimbangkan kerusakan/dampak lingkungannya, maka beralasan hukum agar Tergugat I-XII untuk tidak memproses permohonan ijin ataupun mengeluarkan ijin baru untuk *konversi* hutan.
7. Bahwa berdasarkan UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 49: Pemegang hak atau ijin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Jadi jelas dan tegas Tergugat XIII-VLV

bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran lahan dan hutan diareal kerjanya ataupun sekitarnya.

8. Berdasarkan PP No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan pasal 11 "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan" ; pasal 27, Pasal 30 dan pasal 13.

[19] Tuntutan

1) Mengabulkan tuntutan provisional seluruhnya
2) Memerintahkan Para Tergugat untuk membagikan masker secara gratis kepada seluruh penduduk Prop. Riau
3) Memerintahkan Para Tergugat untuk membuka Posko Kesehatan pengobatan akibat asap di setiap ibukota kecamatan dengan biaya gratis.
4) Memerintahkan Para Tergugat segera memadamkan api pada lahan dan hutan yang masih terbakar yang berada di Propinsi Riau dan Bom Air ataupun hujan buatan.
5) Memerintahkan Tergugat I-XII (pemerintah Daerah) untuk tidak memproses izin *konversi* hutan
6) Memerintahkan kepada Perusahaan (Tergugat XIII-XLV) menghentikan kegiatan perusahaan dan memobilisir pekerjanya /karyawannya untuk melakukan pemadaman kebakaran dan hutan dan lahannya.
7) memerintahkan kepada Tergugat XIII-XLV untuk mengeluarkan uang yang disetor ke kas daerah propinsi dan didistribusikan ke kas daerah kab./kota yang kena bahaya asap, untuk biaya pengadaan masker, pengadaan posko kesehatan di ibukota kecamatan, pengobatan gratis, pemadaman api akibat kebakaran lahan.
8) Menghukum Tergugat I-XII (Pemda) mencabut segala izin-izin pengelolaan hutan dan lahan yang telah diberikan kepada Tergugat XIII-XLV.
9) Menghukum Tergugat XIII-XLV merehabilitasi lingkungan hidup yang telah dirusaknya dengan tanaman multi kultur
10) Menghukum Tergugat I-XII melakukan reboisasi dengan tanaman multi kultur dengan biaya dari Tergugat XIII-XLV
11) Membuat permintaan maaf diberbagai media
12) Mengukum Tergugat I – XII untuk tidak menerbitkan izin-izin baru dalam hal pembukaan lahan, konversi hutan di Prop. Riau.
13) Putusan PN : tanggal 8 November 2003 (Putusan Sela)

[20] Fakta Hukum

PROYEK JALAN LADIA GALASKA DIJALANKAN TANPA ADA ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (**AMDAL**)

1) Secara sederhana, proyek jalan Ladia Galaska dapat dipahami sebagai proyek pembangunan jalan dan jembatan di Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menghubungkan jalur antara Pantai Barat Aceh (Lautan Hindia), daerah Aceh bagian Tengah-Tenggara (Gayo Alas), dan

Pantai Timur Aceh (Selat Malaka), melalui Jeuram - Beutong Ateuh - Takengon - Ise-Ise – Blangkajeren – Pinding – Lokop - Peureulak yang akan menimbulkan dampak negatif berupa terganggunya lingkungan flora dan fauna beserta ekosistemnya, perubahan bentang alam, dan pergeseran adat kebiasaan masyarakat setempat.;

2) Proyek jalan Ladia Galaska merupakan proyek pembangunan jalan di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun ruas jalan dan titik koordinat proyek Ladia Galaska berubah-ubah dan tidak ada AMDAL, namun kenyataannya sudah ada realisasi pekerjaan yang bersumber dari dana APBN tahun 2002;
3) Proyek Jalan Ladia Galaska ini juga telah mendapatkan tanggapan berupa himbauan maupun peringatan serta sikap dan semangat dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional, yang intinya meminta agar proyek ini ditinjau kembali karena bertentangan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengesampingkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan;

AMDAL TAHUN 2003 TIDAK LAYAK DAN HANYA UNTUK MELEGITIMASI PROYEK YANG TELAH DIJALANKAN SEBELUMNYA

1. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 15 tahun 2003 tanggal 2 Juni 2003 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Peningkatan jalan Ladia Galaska Utama Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Dengan demikian ruas jalan yang dimaksud akan membentang dari Kabupaten Aceh Barat sampai dengan Kabupaten Aceh Timur dengan melintasi hutan lindung dan hutan konservasi di Hutan Pegunungan Leuser;
2. Bahwa Tergugat II sebagai pihak yang bertanggung jawab menyusun rancangan dan pelaksanaan pembangunan prasarana wilayah proyek jalan Ladia Galaska secara teknis, patut mengetahui dan sadar bahwa untuk merealisasikan proyek jalan Ladia Galaska tidak cukup dengan rancangan teknis saja, akan tetapi juga dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dari proyek jalan Ladia Galaska tersebut. Karena analisis mengenai dampak lingkungan hidup perlu mendapatkan pengesahannya terhadap kelayakan lingkungan hidup dari Komisi Penilai AMDALDA di Bapedalda, mengingat proyek jalan Ladia Galaska melintasi/memotong hutan lindung dan hutan konservasi yang membutuhkan izin khusus dari instansi berwenang melalui rapat koordinasi Menteri terkait (Menteri Kehutanan, Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan selanjutnya oleh Presiden dikeluarkan Keputusan Presiden yang memperbolehkan perlakuan khusus terhadap kawasan tersebut;
3. Bahwa Tergugat III sebagai ketua komisi AMDALDA Propinsi NAD juga mengetahui bahwa draft AMDAL Ladia Galaska adalah cacat hukum karena melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah berulangkali diperingatkan oleh masyarakat dan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI namun Tergugat III tetap

meneruskan hingga merekomendasikan pengesahan kelayakan lingkungan AMDAL Ladia Galaska

4. Bahwa jalur jalan Ladia Galaska telah, sedang dan akan tetap direalisasikan baik sebelum AMDAL maupun setelah ada AMDAL oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, namun secara khusus bagi Tergugat I dipersepsikan dalam kebijakannya sebagai membuka daerah isolir sehingga pengusungannya lebih antusias dan apalagi tanpa pengawasan dan larangan dari Tergugat IV dan selanjutnya secara prosedural seolah-olah dilegitimasi oleh Tergugat III dengan rekomendasi AMDALnya;
5. Secara material Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum baik secara bersama-sama maupun masing-masing dalam rangkaian mengenyampingkan dan melawan hukum terhadap perlakuan khusus pada hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi, yaitu dengan cara:
   a. Tergugat VII dalam kapasitas dan kedudukan selaku penyusun, konsultan AMDAL melaksanakan tugasnya tanpa memperhatikan, menelaah secara mendalam terhadap hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga patut dan setindak-tidaknya telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.
   b. Bahwa Tergugat VII dalam melakukan perbuatan sebagaimana poin 30.a tersebut di atas, adalah atas permintaan dan inisiatif dari Tergugat II yang selanjutnya menyetujui dan mempergunakan hasil perbuatan Tergugat VII tersebut sebagai justifikasi pekerjaannya sendiri untuk dinilai, ditelaah dan dipertimbangkan oleh Tergugat III. perbuatan Tergugat II tersebut termasuk melawan hukum, karena Tergugat II tidak menggunakan wewenangnya untuk menolak hasil pekerjaan dari Tergugat VII dalam poin 30.a diatas.
   c. Bahwa Tergugat III menerima hasil perbuatan Tergugat VII dan Tergugat II tersebut diatas, secara baik dengan tanpa menelaah penilaian dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan tentang hutan lindung, hutan konservasi, sehingga jika ketentuan perundang-undangan itu digunakan untuk menilai dan mempertimbangkan maka secara yuridis seharusnya Tergugat III menolak hasil perbuatan Tergugat VII dan Tergugat II tersebut, dan tidak menerbitkan rekomendasi penilaian AMDALDA Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu dalam hal meluluskan **ANDAL** (Analisis Dampak Lingkungan Hidup), **RKL** (Rencana Kelola Lingkungan Hidup), **RPL** (Rencana Pemantau Lingkungan Hidup) dan Ringkasan Eksekutif Peningkatan Jalan Ladia Galaska Utama, akan tetapi oleh Tergugat III telah diterbitkan dokumen-dokumen tersebut, sehingga atas penerbitan dokumen tersebut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
   d. Bahwa Tergugat IV selaku lembaga perwakilan rakyat di propinsi NAD mempunyai kewenangan melarang dan menolak pelaksanaan

perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, akan tetapi Tergugat IV tidak menggunakan kewenangannya itu, sehingga dikualifikasikan perbuatan Tergugat IV tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa Tergugat V selaku atasan dari Tergugat II dan Tergugat VI mempunyai kewenangan untuk melarang dan menolak perbuatan Tergugat II dan Tergugat VI tersebut, akan tetapi kewenangan itu tidak digunakan oleh Tergugat V, sehingga perbuatan Tergugat V tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

PROYEK LADIA GALASKA LEBIH BESAR MUDARAT DIBANDING MANFAAT BAGI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Sudah dapat dipastikan, proyek Ladia Galaska lebih banyak mengandung "Mudharat" daripada "Manfaat". Dampak rusaknya KEL jika proyek Ladia Galaska benar-benar terwujud sudah dapat kita prediksikan saat ini, seperti penggundulan hutan, terjadinya erosi/longsor, rusaknya hidro-orologis bagian hulu DAS, banjir (karena daerah tangkapan air/hutan berkurang) dan bencana-bencana lain yang kesemuanya itu akan dirasakan langsung oleh rakyat. Rakyatlah yang nantinya harus menanggung semua dampak ini.

PROYEK LADIA GALASKA MENYEBABKAN FRAGMENTASI HABITAT DAN MENJADI ANCAMAN HILANGNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI ENDEMIK HUTAN PEGUNUNGAN LEUSER

Hutan Pegunungan Leuser merupakan hutan hujan tropis terlengkap di dunia yang berfungsi sebagai system penyangga kehidupan (*life support system*) harus dilindungi dari ancaman kepunahan, mengingat jasa ekologi Leuser dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kelanjutan hidup, salah satunya adalah fungsi hidrologis. Fungsi hidrologis yang dimaksud adalah mampu menyuplai air secara kontinyu, baik untuk irigasi, pertanian, industri maupun kebutuhan hidup lainnya;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pasal 8 menyebutkan bahwa : Kriteria kawasan hutan lindung adalah:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau;
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih, dan/atau;
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Hutan di Hutan Pegunungan Leuser adalah hutan hujan tropis terakhir yang tersisa di Sumatera yang relatif dalam kondisi masih baik. Hutan Pegunungan Leuser ini memberikan jasa ekologis kepada jutaan masyarakat (Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara) yang tinggal di

15 kabupaten/kota disekitar kawasan tersebut, dalam bentuk tersedianya air untuk pertanian, industri, dan rumah tangga, kesuburan tanah dan plasma nuftah untuk pengembangan usaha pertanian, iklim lokal dan manfaat lainnya/hasil daya dukung alam bagi kehidupan masyarakat disekitarnya.

Dengan hadirnya proyek jalan Ladia Galaska telah mengakibatkan defoestasi (kerusakan hutan) di sejumlah kawasan hutan dan pegunungan Leuser yang telah dilalui proyek sepanjang kurang lebih 49 Km (Bukti P-16)

Berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 65/IV/DJ-KK/2002 tanggal 4 Februari 2002, disebutkan bahwa pengalaman yang ada di Indonesia dan hampir disemua negara tropis membuktikan bahwa pembangunan jalan melintasi areal hutan, menimbulkan beberapa dampak negatif seperti:

1. terjadi peningkatan penebangan liar,
2. terjadi peningkatan perburuan liar, perdagangan satwa liar dan tanaman komersil secara gelap,
3. terjadinya pemukiman liar dan perambahan hutan beberapa kilometer pada kedua sisi jalan baru,
4. terjadinya fragmentasi habita satwa liar, karena jalan baru akan merupakan rintangan yang tidak dapat dilewati oleh sebagian besar spesies satwa liar, merupakan jalan masuk bagi penyebaran jenis-jenis invasi dan eksotik yang membahayakan kelangsungan dan kelestarian flora dan fauna endemik.

Selain itu, dalam pembangunan ruas jalan tertentu, juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan tertentu pula, antara lain sebagai berikut: (bukti P-19)

1) Jeuram-Beutong Ateuh-Takengon (sepanjang 128 Km)
   Merupakan ruas jalan sepanjang 34,8 Km memotong kawasan hutan lindung, 72% ruas jalan akan berada pada sistem lahan dengan kemiringan 41%, dengan memotong jalur habitat utama satwa - merupakan wilayah sebaran Orangutan dan Gajah. Pembangunan ruas jalan ini, berakibat:
   (1) Terjadinya erosi dan longsor;
   (2) Maraknya illegal logging sepanjang 22,2 Km ruas jalan yang melintasi KEL, dengan tingkat kerusakan hutan dapat mencapai 400-2.400 Ha/Km (Hasil studi: R. Gordon dan G. Me. Manus, Conservation International, 1997);
   (3) Rusaknya fungsi hidro-orologis bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), karena memotong 3 DAS, yaitu Sungai Seunagan, dan Sungai Kr. Meureubo dan Peusangan, dampaknya diperkirakan hilangnya fungsi Irigasi Jeuram, Kabupaten Nagan Jaya. Sehingga berdampak menurunnya produktivitas sawah di Kabupaten Nagan Jaya, serta menurunnya pasokan air bagi kawasan industri di Kabupaten Aceh Utara, jika terjadi kerusakan DAS Peusangan.

2) Blangkejeren-Pinding-Lokop-Peureulak (sepanjang 170 Km)
Ruas jalan sepanjang 22,1 Km memotong kawasan hutan lindung - 57% ruas jalan akan berada pada 13 sistem lahan dengan kemiringan 41%, bahkan terdapat kemiringan 60%, dengan memotong jalur habitat utama satwa - merupakan wilayah sebaran Orangutan dan Gajah. Pembangunan ruas jalan ini, berakibat:
(1) Terjadinya erosi dan longsor;
(2) Kerusakan hutan dapat mencapai 122.640 Ha hutan;
(3) Rusaknya fungsi hidro-orologis bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), karena memotong 3 DAS, yaitu Sungai Kr. Tripa, Sungai Tamiang, dan Sungai Peunaron;
(4) Terjadinya intrusi air laut pada beberapa lokasi wilayah pesisir DAS Tamiang, terutama pada musim kemarau. Selain dampak lanjutan terhadap hidrologi berupa: sedimentasi sungai, rusaknya kualitas air dan keanekaragaman hayati perairan sungai, serta turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

3) Takengon-Iseise-Blangkejeren (sepanjang 156 Km)
Ruas jalan sepanjang 27 Km memotong kawasan hutan lindung dan sepanjang 1,7 Km memotong kawasan hutan taman buru - 84% ruas jalan berada pada 13 sistem lahan karakteristik berbeda dengan kemiringan lebih dari 40%, bahkan 15% lahan berada pada kemiringan lebih dari 60%, dengan memotong jalur habitat utama satwa -merupakan wilayah sebaran Orangutan dan Gajah. Pembangunan ruas jalan ini, berakibat:
(1) Terjadinya erosi dan longsor;
(2) Kerusakan hutan sepanjang ruas jalan;
(3) Terganggunya fungsi hidro-orologis bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), karena memotong 3 DAS, yaitu Sungai Kr. Tripa, Sungai Jambo Aye, dan Sungai Peusangan

Dari studi diatas, membuktikan bahwa Pembukaan jalan pada lereng dengan kemiringan 40% atau lebih mengakibatkan terjadinya:

1. Kehilangan lapisan tanah: yang berakibat terjadinya tanah longsor, dan juga endapan Lumpur yang menyebabkan penurunan jumlah ikan karena terganggunya lokasi pengembangbiakan ikan;
2. Tanah longsor: yang menimbulkan bendungan apabila tanah dan lapisan hutan yang berada dilereng yang curam terjatuh ke dalam jurang yang bersisi curam, yang selanjutnya menimbulkan bencana banjir bah yang merenggut nyawa masyarakat lokal dikawasan hilir bila bendungan tersebut pecah;
3. Peningkatan arus air dibawah jalan: menyebabkan terjadinya erosi pada jalan di lereng dan meningkatkan biaya perawatan jalan.

[21] *Merencanakan dan merealisasikan Proyek tanpa AMDAL*

1. Pasal 9, Pasal 15 ayat (1) , Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

3. bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2002,

AMDAL tidak layak dan melegitimasi proyek sebelumnya
Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Menyusun, menilai dan mengesahkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup Proyek Ladia Galaska yang didasarkan kepada suatu sebab yang tidak halal, yaitu untuk melegitimasi Proyek Ladia Galaska yang telah dilaksanakan pada tahun 2002.
b. Menyusun, menilai dan mengesahkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup Proyek Ladia Galaska tanpa mengacu kepada ketentuan UU RI No. 23 Tahun 1997 jo PP RI No. 27 Tahun 1999 jo Kepmen LH No. 17 tahun 2001.

Mengakibatkan Kerusakan Ekologis
Bahwa kesalahan Para Tergugat bukan hanya karena ketidakadaan AMDAL, melainkan Para Tergugat juga telah dan masih akan mengakibatkan berbagai kerugian akibat kerusakan ekologis, baik itu terhadap hutan ataupun sumber daya alam hayati lainnya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Bahwa khusus untuk ini, perbuatan Para Tergugat telah bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan menyangkut pengelolaan kawasan ekosistem dan sumber daya alam, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
b. Pasal 10 dan 14 UU RI No. 5 tahun 1994, tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya,
c. Pasal 38 ayat (1) UU RI No. 41 tahun 1999, tentang Kehutanan jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 170/KPTS-II/2000, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi D.I. Aceh,
d. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan
e. Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting.

Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang menjadi semangat dari pemberlakuan UU RI No. 41 tahun 1999. Selain juga bertentangan dengan 8 butir kesepakatan komitmen Pemerintah Republik Indonesia kepada CGI tahun 2000, yang diantaranya menentukan: memerangi illegal logging dan moratorium atas konversi hutan asli, yaitu antara lain di Taman Nasional Gunung Lauser yang termasuk di dalam Kawasan Ekosistem Leuser.

Asas hukum umum negara hukum (*rechts staat*) dan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang patut (*good governance*), yaitu:

1) asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;
2) asas tidak bertindak sewenang-wenang;
3) asas kepastian hukum;
4) asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;
5) asas perlakuan yang jujur;
6) asas kecermatan; dan
7) asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.

Perbuatan melawan hukum terhadap prinsi-prinsip kepatutan dan kesopanan publik. Karena, secara sengaja telah mengabaikan hak dan kepentingan publik dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan serta pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; bertentangan dengan prinsip umum dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, karena telah dengan sengaja menghindari kewajibannya untuk melakukan pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan dengan menitiberatkan keseimbangan antara fakta ekonomi, sumber daya alam dan sosial;

[22] Tuntutan :

Dalam Provisi:

Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan semua aktifitas pembangunan proyek Ladia galaska yang memotong ataupun melalui kawasan hutan dan pegunungan Leuser, atau setidak-tidaknya menyatakan proyek Ladia Galaska yang memotong atau melalui kawasan hutan dan Pegunungan Leuser, tidak dapat direalisasikan hingga ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Dalam Pokok Perkara:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menyataka bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak dan/atau layak untuk mengajukan gugatan ini;
3) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4) Memerintahkan Para Tergugat untuk membatalkan, ataupun setidaknya-tidaknya menghentikan realisasi proyek Ladia Galaska yang mengambil, memotong ataupun melalui wilayah kawasan hutan dan pegunungan Leuser ;
5) Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk pengembalian kondisi dan fungsi kawasan hutan dan pegunungan Leuser seperti semula, dengan cara melakukan penanaman kembali seluruh hutan di kawasan hutan dan pegunungan Leuser yang rusak akibat realisasi proyek Ladia Galaska sebelum dan sesudah adanya AMDAL;
6) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoorbaar bij Voorad*).

[23] Fakta Hukum

Profil Wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

1) Wilayah hutan di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto termasuk dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dawuhan dan DAS Kromong. Karakteristik wilayah yang termasuk dalam DAS Dawuhan adalah areal dengan kemiringan lereng antara 45-85% dan di berbagai tempat ada yang tingkat kecuramannya mencapai 100-150% bahkan lebih dari 150%. Morfometri Sub-DAS ini berbentuk memanjang, dengan gradien sungai yang besar. Kemiringan dasar sungai antara 10-20%.
2) Bagian Hulu Sub DAS Dawuhan berfungsi sebagai hutan lindung seluas 634,2 ha yang dikelola dalam bentuk manajemen Taman Hutan Rakyat/ Tahura R. Suryo, yang menjadi tanggung jawab Tergugat I berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 80/Kpts – II/2001 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1190/Kpts – II/2002.
3) Bagian hilir Sub DAS Dawuhan, seluas 195,8 ha berstatus sebagai hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Tergugat II berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Banjir Bandang di Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet

1) Pada tanggal 4 Desember 2002 tepatnya antara jam 15.00 WIB sampai 16.00 WIB, kolam pemandian air panas penuh dengan lumpur akibat hujan deras dan banjir lumpur dari bekas kebakaran hutan.
2) Tanggal 5 Desember 2002 pihak pengelola membersihkan kolam dengan mengeruk dan mengangkat benda-benda yang memenuhi kolam tersebut. Upaya pembersihan ini bertujuan agar pada saat hari Raya Idul Fitri tanggal 6 Desember 2002 Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet dapat beroperasi seperti biasanya.
3) Pada hari Rabu Legi tanggal 11 Desember 2002, tepatnya pukul 15.00 WIB sudah terdengar suara gemuruh disertai hujan di sekitar wilayah Gunung Welirang sampai lokasi pemandian air panas. Pada saat itu lokasi pemandian air panas sedang dipenuhi oleh pengunjung yang terdiri dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja-remaja. Disamping mereka berjubel untuk mandi air panas ada pula yang berendam di koam air dingin serta banyak yang berkeliaran di luar kolam khususnya anak-anak.
4) Detik-detik mengerikan dan mengenaskan terjadi sekitar pukul 15.00 WIB dimana tanggul dengan kedalaman 2 meter dan lebar 15 meter jebol sehingga diperkirakan ribuan kubik air bercampur lumpur mengalir deras

memenuhi sungai, melompati jembatan dan akhirnya menghancurkan hampir keseluruhan fasilitas pemandian air panas.

5) Sebanyak 19 orang meninggal di tempat dan dievakuasi beberapa jam setelah kejadian di tempat dan dievakuasi beberapa jam setelah kejadian. Sebagian lagi hanyut mengikuti derasnya arus air. Banyak korban yang terkoyak karena sepanjang sungai terjal dimana kiri kanan sungai juga terdapat kayu dan bambu sehingga dapat dipastikan korban juga tersangkut oleh benda-benda tersebut.
6) Sampai pencarian korban dihentikan, tercatat 26 orang meninggal dunia, 17 orang hilang dan puluhan orang luka-luka.
7) Bahwa dengan adanya bencana banjir yang mengakibatkan 26 korban meninggal dunia, 17 korban hilang dan puluhan luka-luka, telah dibentuk Tim 11 yang difasilitasi oleh Perhutani untuk menghimpun informasi dari media, peta-peta dasar dan citra landsat yang telah dipunyai anggota Tim, hasil evaluasi yang telah dimiliki anggota Tim, serta diskusi dan mendapat informasi dari Perhutani, Peduli Indonesia/WALHI Jawa Timur, PPLH Seloliman, Bima Lestari Sejahtera, pedagang dan masyarakat Desa Padusan, Kepala Desa Padusan dan Pemda Mojokerto, serta Badan Meteorologi dan Geofisika.
8) Bahwa berdasarkan hasil penelitian tim 11, yang menyebabkan terjadinya banjir bandang tersebut adalah :
   a. Minimnya peresapan air tanah sehingga ketika curah hujan tinggi terjadi aliran air bah menuju pada satu saluran sungai yang pada akhirnya memberikan kontribusi sangat besar terhadap jebolnya tanggul di lokasi pemandian wana wisata air panas,
   b. Minimnya peresapan air tanah tersebut diakibatkan oleh adanya kawasan hutan produksi pada kemiringan di atas 36 derajat (40 persen) yang sampai saat ini kawasan tersebut dikelola oleh Tergugat II,
   c. Terjadinya kebakaran kawasan hutan produksi (kayu pinus) yang masih berumur sekitar 2-3 tahun sehingga mengakibatkan air bah bercampur bekas kebakaran larut menjadi lumpur yang pada akhirnya membuat tekanan banjir sangat besar,
   d. Pelaksanaan upaya pemadam kebakaran di kawasan yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak berjalan efektif,
9) Menurut Tim Investigasi setempat, yang terdiri dari Aliansi Organisasi Non Pemerintah: WALHI Jawa Timur, Peduli Indonesia, Bima Lestari Sejahtera, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Seloliman Trawas dan masyarakat sekitar, kondisi hutan dan lahan di sekitar lokasi musibah, menyajikan catatan sebagai berikut :
   a. Dari puncak Puthuk Gedang, terlihat areal hutan dengan tanaman tegakan pinus yang bekas terbakar akibat dampak kebakaran pada bulan Oktober dan November 2002.
   b. Dari posisi yang sama (point a) bila pandangan diarahkan ke puncak G. Welirang, masih terlihat kawasan hutan (baik wilayah pengelolaan

Perhutani maupun Tahura R. Soerjo) bekas terbakar sekitar 1 bulan yang lalu.

c. Pada kawasan yang dikelola PT. Perhutani di sebelah selatan Puthuk Gedang dijumpai tanaman pinus muda juga ikut terbakar, sebagian besar ikut mati terbakar, hanya tanaman nangka dan semak baru yang tampak masih hijau.
d. Pada kawasan yang sama (point c), permukaan tanahnya banyak ditemukan jejak larian air yang membawa tanah solum serta material sisa kebakaran.
e. Hingga menjelang batas hutan dengan Tahura, banyak ditemui sisa pohon Pinus yang terbakar habis, hingga ke bagian perakaran yang masuk ke tanah
f. Air hujan yang tertampung di kedua areal ini serta yang terdapat diatasnya yaitu Bon Bayi, Putuk Gedang hingga keatas Coban Luku, air mengalir ke TKP melalui Coban Grenjengan yang kemudian bertemu di Kedung Modang dengan aliran yang berasal dari Kali Probo.
g. Di kawasan Tahura terdapat bekas kebakaran, namun tidak terlihat adanya jejak aliran air yang menggerus pemukaan tanah dan tertutup oleh banyaknya vegetasi yang sudah bersemi lagi.
h. Secara umum kemiringan lereng di lokasi bencana sampai Tahura mencapai atas 45 derajat, seharusnya seluruh kawasan tersebut merupakan kawasan lindung (tidak layak ditanami pinus).
i. Hempasan air sungai yang mengakibatkan bencana di lokasi Wisata Air Panas, Padusan, Pacet semua berasal dari aliran sungai Putuk Gede, Krapyak, Puthuk Gedang dan lokasi Tahura.
j. Jarak dari lokasi bencana sampai dengan batas sepanjang 2000 m merupakan kawasan hutan yang dikelola Perhutani. Jenis pohon pada semua kawasan yang di kelola Perhutani 95 % adalah pohon pinus dan sisanya adalah mosis, nangka, kaliandra, musa dan gondang.

10) Bahwa kondisi ini diperparah dengan tidak pro aktifnya pihak Tergugat II dan Tergugat III dalam mengantisipasi terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut sebenarnya bisa dideteksi secara dini oleh Para Tergugat, karena tanggal 4 Desember 2002 sudah terjadi banjir bercampur lumpur dimana lumpur tersebut telah memenuhi kolam pemandian;
11) Bahwa pada saat terjadinya banjir bandang pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak menyampaikan informasi yang benar terhadap masyarakat (calon pengunjung), sebagai bentuk peringatan dini bahwa terjadi banjir lumpur pada tanggal 4 Desember 2002. Namun justru informasi dibelokkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini terbukti adanya papan pengumuman yang menyatakan bahwa pemandian sedang direnovasi padahal yang terjadi sebenarnya adalah pengerukan/ pembersihan kolam pemandian dari tumpukan lumpur.

12) Bahwa tidak ada deteksi dini yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III terhadap kelayakan fungsi tanggul. Akibatnya tanggul dengan ketinggian 2 meter luas 15 meter jebol dan kemudian menghantam jembatan lalu menimbulkan efek semprot yang kekuatannya besar sehingga bisa memindahkan batu-batu dengan diameter 1-1,5 meter.
13) Bahwa pembangunan kolam pemandian yang berada di atas sungai utama, sehingga ketika banjir bandang datang sungai buatan tidak mampu lagi menampung luapan air banjir bandang dan akibatnya air berjalan kembali ke sungai asalnya dengan terlebih dahulu menghantam dinding penampung air panas dan kemudian dinding kolam itu sendiri.
14) Bahwa tidak ada pintu darurat yang seharusnya disediakan oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga korban berjatuhan karena tidak mendapatkan jalan untuk menyelamatkan diri. Korban yang selamat lebih banyak menjebol atap fasilitas pemandian.

Pengelolaan Hutan Yang Buruk di DAS Dawuhan Yang Berkontribusi Terhadap Tragedi Banjir Bandang di Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet.

Alih fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Hutan Produksi Di Bagian Hilir DAS Dawuhan

1) Pengelolaan hutan dengan mengalihfungsikan kawasan lindung menjadi kawasan produksi dilakukan oleh Tergugat II di wilayah kerjanya, yang berada di bagian hilir DAS Dawuhan.
2) Selanjutnya Pasal 8 huruf (b) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan : "Kriteria kawasan lindung adalah : b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih."
3) Sehingga sebenarnya dengan karakteristik wilayah kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, yang termasuk dalam DAS Dawuhan yang arealnya memiliki kemiringan lereng antara 45 – 85 % dan di berbagai tempat ada yang tingkat kecuramannya mencapai 100 – 150 % bahkan lebih dari 150 %, adalah merupakan kawasan lindung.
4) Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Tergugat II mengelola hutan di bagian hilir DAS Dawuhan dengan melakukan penanaman monokultur, yaitu dengan menanam tanaman industri yang didominasi oleh tanaman pinus (90 %), mahoni, kaliandra, dan jati (10 %).
5) Berdasarkan hasil penelitian tim 11, salah satu alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi menjadi penyebab banjir bandang yang terjadi di Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet. Hal ini disebabkan karena minimnya peresapan air tanah yang diakibatkan oleh adanya kawasan hutan produksi pada kemiringan di atas 36 derajat (40 persen) yang sampai saat ini kawasan tersebut dikelola oleh Tergugat II,
6) Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal

8 huruf (b) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan : "Kriteria kawasan lindung adalah : b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih."

Kebakaran Hutan di Bagian Hulu dan Hilir DAS Dawuhan

1) Kebakaran hutan terjadi di wilayah hutan di Kecamatan Pacet, yang termasuk DAS Dawuhan pada tahun 1997 di wilayah Tergugat I dan Tergugat II (bagian hulu dan hilir DAS Dawuhan).
2) Kemudian kebakaran hutan terjadi lagi (berulang) pada Bulan Oktober 2002 dan November 2002 di wilayah kerja Tergugat I dan Tergugat II. Hampir 60 % wilayah hutan yang menjadi tanggung jawab Tergugat I, yang termasuk dalam Sub DAS Dawuhan, telah rusak dan bahkan berupa lahan kosong.
3) Di wilayah kerja Tergugat II, kebakaran hutan terjadi di petak 40 D dan 40E.
4) Kebakaran hutan yang terjadi berulang baik di wilayah Tergugat I maupun di wilayah kerja Tergugat II adalah seluas 18, 2 hektar.
5) Sisa-sisa kebakaran hutan dan sisa-sisa penebangan hutan menghasilkan serasah, ranting dan potongan kayu yang terhanyut karena limpasan permukaan. Material tersebut menumpuk di dasar sungai yang mempunyai *bedrock* (batuan dasar) dengan ukuran besar dan membentuk bendungan yang menghambat laju aliran air, proses ini terus berlanjut yang kemudian membentuk bendungan alamiah (*natural dam*). Tingginya jumlah curah hujan yang jatuh di DAS Dawuhan memperbesar debit aliran sungai, sehingga bendungan alami tidak mampu menahan debit aliran sungai yang sangat besar, kemudian bobol dan menghanyutkan seluruh material kecil dan besar, yang pada akhirnya menghancurkan kolam pemandian air panas.

Pengelolaan Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet yang Tidak Layak Mengakibatkan Meninggal 26 Orang Pengunjung dalam Tragedi Banjir Bandang Tanggal 11 Desember 2002

1) Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet terletak di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi bangunan kolam pemandian air panas Padusan, Pacet berada di bantaran Sungai Dawuhan yang berhulu di daerah puncak Gunung Welirang.
2) Lokasi pengelolaan Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet berada di dalam kawasan hutan petak 40 A, 41 a dan 42 B, C di wilayah kerja Tergugat II.
3) Pengelolaan Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Keputusan Bersama Antara Bupati Mojokerto dengan Administratur PT. Perhutani/KKPH Pasuruan Nomor 5 Tahun 2002/093 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet.

4) Bahwa pengembangan pemandian dengan model jedingan (kamar mandi) yang terletak pada palung Sungai Dawuhan tersebut dibangun pada tahun 1970, yang kemudian pada tahun 1976 dikembangkan dengan cara dibangun tepat di atas sungai utama dengan membelokkan aliran air sungai dengan membuat sudetan atau sungai baru;
5) Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membangun kolam tepat di atas sungai utama dengan membelokkan aliran air sungai dengan membuat sudetan atau sungai baru, sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia, dimana jika banjir bandang datang, sungai buatan (aliran sungai yang sudah dibelokkan) tidak mampu menampung luapan air, akibatnya air kembali ke sungai utama (sungai asal).
6) Selain itu dalam mengelola Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet ini Tergugat II dan Tergugat III tidak menyediakan pintu darurat sebagai jalan keluar jika terjadi keadaan yang membahayakan. Sehingga dalam banjir bandang tanggal 11 Desember 2002 tersebut banyak korban berjatuhan karena tidak mendapatkan jalan untuk menyelamatkan diri.

[24] WALHI memandang bahwa terjadinya Banjir Bandang di Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet adalah disebabkan oleh Para Tergugat yang telah melakukan pengelolaan hutan yang buruk di DAS Dawuhan yang berkontribusi terhadap Tragedi Banjir Bandang di Wawawisata Air Panas Padusan, Pacet:

Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Kawasan Hutan Produksi

1. Dengan karakteristik kemiringan lereng 45 – 85 % dan di beberapa tempat ada yang tingkat kecuramannya mencapai 100 – 150 %, maka seharusnya kawasan DAS Dawuhan di kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto ini merupakan kawasan lindung, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (b) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan : "Kriteria kawasan lindung adalah : b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih."
2. Namun karakteristik lindung seperti ini malah dikelola Tergugat II dengan menanaminya monokultur pinus, yang merupakan tanaman industri, yang diorientasikan untuk diambil kayunya (hasil hutan kayu pinus). Sehingga kawasan hutan yang seharusnya masuk kategori lindung berubah fungsi menjadi kawasan hutan produksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan : "hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan."
3. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (b) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan : "Kriteria kawasan lindung adalah : b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih."

Kebakaran Hutan

1) Terjadinya kebakaran hutan di wilayah Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1997, yang kemudian terulang pada Bulan Oktober dan

November 2002. telah mengkibatkan bertumpuknya dam-dam alami yang berakumulasi sehingga ketika banjir bandang datang, dam-dam yang terakumulasi tersebut menimbulkan konsentrasi aliran yang sangat besar.

2) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak melakukan pengelolaan lingkungan secara baik atau telah mengelola hutan di wilayah mereka secara buruk bahkan tidak berhasil mencegah terjadinya kebakaran hutan, sebagaimana diatur dalam :
   a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan : "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup."
   b. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, menyebutkan : "Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya."
3) Selain itu berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di wilayah mereka, berupa :
   a. Tidak dimilikinya sistem deteksi dini untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan di wilayah kerja mereka
   b. Tidak dimilikinya operasi yang standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan di wilayah kerja mereka.
4) Bahwa di dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, menyebutkan :
   a. Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
   b. Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
      a) Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
      b) Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
      c) Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
      d) Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;

e) Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.

5) Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam :
   a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
   b. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
   c. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan

Pengelolaan Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet yang Tidak Layak

1) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan wanawisata pemandian air panas Desa Padusan, Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto berdasarkan Keputusan Bersama Antara Bupati Mojokerto dengan Administratur Perhutani/ KKPH Pasuruan Nomor 5 Tahun 2002/Nomor 098 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Wanawisata Air Panas Padusan, Pacet, telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengadaan wana wisata yang tidak layak.
2) Bahwa pembangunan kolam pemandian air panas di Padusan, Pacet oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan cara membangun kolam tepat di atas sungai utama dengan cara membelokkan aliran air sungai dengan membuat sudetan. Perbuatan membelokkan aliran air sungai dengan membuat sudetan merupakan perbuatan merubah bentang alam.
3) Bahwa pembangunan kolam pemandian yang berada di atas sungai utama oleh Tergugat II dan Tergugat III sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia, karena ketika banjir bandang datang, sungai buatan tidak mampu menampung luapan air, akibatnya air kembali ke sungai utama (sungai asal) dan langsung menghantam dinding kolam air panas;
4) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak menyediakan pintu darurat bagi pengunjung. Sehingga hal ini sangat membahayakan keselamatan pengunjung.
5) Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam : Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, menyebutkan : "Usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diselenggarakan dengan prasyarat sebagai berikut : Tidak mengubah bentang alam yang ada."

Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, menyebutkan :
"(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pengusahaan pariwisata alam diwajibkan untuk :
a. .....
b. menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung"

[25] Tuntutan :

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup, berupa :
    a. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengajukan permintaan maaf secara terbuka dengan cara memasang iklan atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya, dengan redaksional yang ditentukan oleh Penggugat, pada sedikitnya 7 (tujuh) harian umum nasional dan lokal, yaitu KOMPAS, JAWA POS, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, SURYA, JAKARTA POST, MEMORANDUM; yang masing-masing keseluruhannya satu halaman penuh selama satu minggu berturut-turut; sedikitnya 3 (tiga) majalah nasional, yaitu : TEMPO, FORUM KEADILAN, dan GATRA yang masing-masing keseluruhannya satu halaman penuh selama satu bulan berturut-turut; sedikitnya 7 (tujuh) media elektronik televisi, yaitu TVRI, RCTI, SCTV, INDOSIAR, ANTV, METRO, TV7; yang masing-masing disiarkan pada jam tayang utama (prime time) selama satu minggu berturut-turut, serta sedikitnya 10 (sepuluh) media elektronik radio yaitu: RRI, SCFM, SSFM, EL VICTOR, 68H, EL SHINTA, JJ FM, MERKURI, PRO 2 FM, MAJA FM; yang keseluruhan waktu tayangnya setidaknya selama 5 kali dalam sehari dengan durasi selama 1 menit, selama 10 hari berturut-turut, selambat-lambatnya 7 hari setelah dikeluarkannya putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini.
    b. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menata fungsi hutan, yaitu dengan melakukan perubahan fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung.
    c. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penghentian penebangan hutan baik secara legal maupun ilegal di wilayah Kecamatan Pacet, Mojokerto.
    d. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melakukan reboisasi dengan jenis tanaman yang tidak monokultur, sesuai dengan karakteristik lokal, serta bukan tanaman yang diorientasikan untuk diambil (dipanen) kayunya.

[26] Fakta Hukum :

1) Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang HPH dan IPK dalam rangka reboisasi, pembangunan HTI dan rehabilitasi lahan. Penggunaannya diatur dalam pasal 4 Keppres No. 29 tahun 1990. Yaitu penggunaannya secara tegas ditujukan untuk menjaga kelestarian hutan sebagai kekayaan nasional.
2) Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro DR, Dana Reboisasi dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan reboisasi dan tidak digunakan untuk maksud lainnya.
3) Tanggal 2 Juni 1994 Presiden mengeluarkan Keppres No 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT IPTN tanpa bunga sebesar Rp.400 milyar yang diambil dari bunga dana reboisasi untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototype pesawat N-250
4) WALHI adalah LSM yang berminat dan bergerak dibidang perlindungan lingkungan hidup yang secara nyata dan membuktikan dirinya peduli terhadap kelangsungan kelestarian fungsi lingkungan, khususnya pelestarian hutan, sehingga WALHI mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan utk mengajukan gugatan
5) Dengan dikeluarkannya Keppres No 42 tahun 1994 tentang Dana Reboisasi telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan para Penggugat serta munculnya akibat terhadap pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Yaitu pengalihan dana reboisasi untuk kepentingan PT IPTN akan menggangu optimalisasi usaha-usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang telah dilakukan oleh Penggugat.

[27] Tuntutan

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2) Menyatakan bahwa Surat Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1996 tertanggal 2 Juni 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Persero PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN) tidak sah atau batal
3) Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1994
4) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap

[28] Pertimbangan Hakim

Menurut literatur suatu organisasi atau sekelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada kepentingan yang tidak bersifat pribadi atau kelompok akan tetapi mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) yakni yang disebut sebagai *Algemeen Belang* (lihat Paulus Effendi Lotulung, DR.SH Masalah perijinan yangberkaitan dengan Bidang Lingkungan Hidup, GEMA PERATUN Tahun I nomor 2 Agustus 1993. Terbitan MA RI, Lingkungan Peradilan TUN, halaman

267 dan Putusan PN Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 1989 nomor 820/ Pdt.G/1988/PN.JKT.Pst.)

Tentang Kualitas dan Kepentingan Penggugat

1) Suatu organisasi/sekelompok orang dapat mengajukan gugatan, berdasarkan kepentingan yang tidak bersifat pribadi atau kelompok, tetapi mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak. Selain itu juga harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu;
   1) sebagai adalah tujuan organisasi tersebut adalah memang melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam, tujuan mana harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
   2) Organisasi tersebut harus berbentuk Badan Hukum ataupun Yayasan,
   3) Organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan ada kepedulian terhadap perlindungan lingkunganhidup yang secara nyata di masyarakat dan
   4) Organisasi tersebut harus cukup representatif.
2) Dalam hal ini Penggugat II Yayasan LATIN dan Penggugat VI Yayasan Pelangi tidak dapat diterima dalam kualitas sebagai Penggugat yang berkepentingan dalam perkara ini karena :
   a) Yayasan LATIN : Akta Pendiriannya tanpa Nomor, tanpa tanggal tidak ada cap stempel dan tanda tangan Notaris yang bersangkutan. Ketua Badan Pengurusnya tidak berhak mewakili yayasan karena surat keputusan yayasan No. 01/Kep.-Ltn/XI/1992 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Latin Periode 92-93 ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 8 ayat 6 s/d ayat 9.
   b) Yayasan Pelangi Indonesia : Pengurus harian tidak memenuhi syarat karena pada catatan hasil rapat tgl 9-8-94 menunjukkan kehadiran pengurus pleno belum memenuhi syarat ketentuan pasal 7 (4).
   c) Karena itu hanya Penggugat no. I, III, IV, V saja yang memenuhi syarat dan mempunyai kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Tentang obyek gugatan berupa Keppres No. 42 / 1994

Keppres No. 42/1994 masih bersifat mengatur, dan masih harus ditindak lanjuti oleh suatu perbuatan yang bersifat perdata, sebagaimana disebut dalam pasal 5 Keppres No. 42/1994, yaitu Perjanjian Bantuan Pinjaman Bunga dan Jasa Giro DR. Karena itu Keppres No. 42/1994 belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebab belum terjadi perubahan atau akibat hukum. Akibat hukum baru terjadi bila telah ada pelaksanaan lebih lanjut dari Keppres No. 42/1994 yang diatur oleh Menhut dan Dirut PT. IPTN.

Sebab itu keputusan tersebut belum bersifat final, sehingga Keppres No. 42/1994 bukan merupakan KTUN sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 butir 3 UU No. 5 / 1986. Selain itu Keppres No. 42/1994 merupakan KTUN perbuatan hukum perdata. Karenanya tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UU Nomor. 5 /1986. Bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan dipandang beralasan dan dapat diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

[29] Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan Majelis Hakim tanggal 31 Juli 1997 Nomor 037/G.TUN/1997/ PTUN-JKT, memutuskan menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut PTUN, dengan pertimbangan sbb :

1) Keppres No. 93/1996 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang bersifat konkrit dan individual, tetapi masih harus ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum perdata seperti perjanjian kerjasama antara MenHut/ Bank Penyalur Dana Reboisasi dengan PT Kiani Kertas.
2) Apabila perjanjian kerjasama belum dilaksanakan, Keppres No. 93/1996 belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan/atau badan hukum perdata, sebab akibat hukum tersebut baru akan terjadi setelah adanya pelaksanaan lebih lanjut perjanjian antara MenHut/Bank Penyalur dan PT Kiani Kertas yang merupakan perbuatan hukum perdata.
3) Karena itu Keppres No. 93/1996 bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud oleh UU No. 5/1986, karena tidak memenuhi salah satu unsur KTUN sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 1 butir 3 UU No. 5/1986, sehingga Keppres No. 93/1996 belum bersifat final.

[30] Alasan Tergugat II Intervensi mengajukan intervensi

I. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5, Para Penggugat menguraikan latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari gugatan (*fundamentum petendi*), yaitu antara lain :
   1) Bahwa pantai yang dibiarkan begitu saja dan hanya diisi kegiatan-kegiatan yang terbatas untuk para nelayan dan pengangkutan tour lainnya akan mengalami degradasi lingkungan yang akan menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, kerusakan bakau, banjir lokal, keadaan sungai yang semakin parah/jorok, pencemaran air laut dan timbulnya penyakit dari pemukiman kumuh yang semakin bertumbuh di sekitarnya.
   2) Bahwa program reklamasi dan revitalisasi adalah salah satu cara penanganan pantai yang akan memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang ada ...
   3) Bahwa Keppres No.17 Tahun 1994 tentang Repelita VI pada pokoknya menyatakan kawasan pantai utara Jakarta termasuk

kawasan andalan yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi, sosial dan pengembangan kota. ...

II. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tersebut merupakan dalil yang mengada ada dan sungguh tidak beralasan, dengan argumentasi sebagai berikut :

1) Bahwa reklamasi yang dilakukan bukannya sebagai cara penanganan pantai yang akan memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang ada melainkan justru akan merusak kondisi lingkungan dan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti :

1.1. Bencana Banjir, dengan alasan sebagai berikut: Reklamasi pantai di daerah rawa-rawa sepanjang wilayah pesisir mengakibatkan hilangnya fungsi daerah tampungan, sehingga memperbesar aliran permukaan. Reklamasi juga mengakibatkan aliran sungai di muara semakin lambat, sehingga bisa mengakibatkan kenaikan air di muara. Oleh karena itu kecepatan berkurang laju sedimentasi di muarapun akan bertambah. Pendangkalan muara menimbulkan efek pembendungan yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan frekuensi banjir meningkat karena kapasitas tampung sungai yang terlampaui oleh debit sungai, apalagi di Teluk Jakarta bermuara sekitar 13 sungai.

1.2. Penurunan Tanah dan Penyediaan Air Bersih, dengan alasan sebagai berikut: Menurut rencana, lahan hasil reklamasi tersebut akan dihuni oleh lebih kurang 750 ribu jiwa, yang tentunya menimbulkan konsekuensi bertambahnya kebutuhan akan air bersih. Apabila kebutuhan air bersih tersebut diambil dari air tanah, maka akan mengakibatkan *land subsidence* (penurunan tanah), yang akan berdampak kian besarnya potensi banjir.

1.3 Hilangnya Cagar Alam. Di Muara Angke terdapat kawasan cagar alam yang mempunyai fungsi ekologis yang bersifat strategis bagi Jakarta. Dari *Ekosistem Estuaria* misalnya mampu mengabsorbsi berbagai polutan yang berasal dari Jakarta, sedangkan hutan bakau sangat berperan sebagai tempat bertelur, habitat ikan-ikan kecil, penangkal abrasi, dll.

1.4. Gangguan Operasional PLTU/PLTGU Muara Karang, yang menyuplai 45 % kebutuhan listrik di Jakarta. Reklamasi menyebabkan air pendingin (*cooling water*) tidak mengalami pencampuran yang sempurna di laut lepas sehingga terjadi kenaikan suhu air yang masuk ke kanal *intake*. Hal ini akan menurunkan efisiensi mesin pembangkit. Selain itu menyebabkan terjadinya pendangkalan kanal intake akibat sedimentasi yang akan menurunkan kehandalan unit pembangkit. Dengan demikian reklamasi menyebabkan perubahan keseluruhan desain mesin pembangkit.

1.5. Penyediaan dan Pengangkutan bahan Reklamasi. Untuk melakukan pengurukan terhadap lahan reklamasi seluas 32 km

dibutuhkan material pasir yang amat besar. Saat pengerukan sungai untuk mendapatkan material pasir akan menjadikan perairan keruh yang mengakibatkan biota akan mati atau mengungsi. Kandungan lumpur pada material keruk yang teraduk itu menyebabkan kandungan padatan tersuspensi meningkat dan air menjadi keruh. Selain itu kegiatan pengerukan dapat mengangkat partikel dasar perairan, yang mengakibatkan berbagai unsur atau senyawa kimia dan logam berat yang terdapat dalam lumpur terangkat dan diperkirakan akan menyebar disekitar lokasi pengerukan. Apabila material reklamasi adalah pasir laut, maka akan mnyebabkan abrasi, seperti pengalaman di Pulau Nipah, Batam dan reklamasi Bandara Soekarno Hatta, yang mengakibatkan abrasi di sepanjang Eretan, Indramayu.

1.6. Hilangnya pekerjaan nelayan di pantai utara. Reklamasi akan menyebabkan banyak ikan bermigrasi ketempat lain, sehingga akan memaksa nelayan untuk mencari ikan di wilayah lain yang lebih jauh dan dapat menimbulkan potensi konflik dengan nelayan-nelayan wilayah lainnya.

2. Berdasarkan seluruh uraian di atas jelas bahwa reklamasi akan menimbulkan masalah lingkungan dan juga masalah sosial, sehingga dengan demikian tidak layak jika reklamasi dilanjutkan hanya untuk kepentingan ekonomi sekelompok orang saja.

III. Bahwa dalam argumentasinya, Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 1995. Argumentasi tersebut jelas mengada-ada oleh karena justru Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 1995 tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 24 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 19 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1999, sehingga justru Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 1995 yang cacat dan oleh karena harus dinyatakan batal demi hukum.

IV. Bahwa dalam argumentasinya, Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat aquo merupakan perbuatan yang melampaui wewenang (*Detournement De Pouvoir*) karena menyimpang dari maksud dan tujuan wewenangnya. Argumentasi tersebut jelas mengada-ada oleh karena keputusan Tergugat aquo merupakan implementasi dari wewenang yang dimiliki oleh Tergygat berdasarkan UU No. 23 Tahun 1982 yang kemudian dirubah dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo PP No.51 Tahun 1993 yang kemudian dirubah dengan PP No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Justru Keppres No.52 Tahun 1995

yang tidak memberikan penjelasan mengenai fungsi dan wewenang dari Tim Pengarah.

V. Bahwa dalam argumentasinya, Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat aquo merupakan perbuatan sewenang-wenang (*Willekeur*) karena tidak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya. Argumentasi tersebut justru merupakan argumentasi yang mengada-ada, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang telah Para Intervenient kemukakan dalam butir 24 di atas jelas bahwa justru proyek reklamasi di atas telah dan akan menimbulkan masalah-masalah lingkungan dan juga masalah-masalah sosial dan bahwa proyek tersebut justru menyengsarakan kebanyakan rakyat dan juga lingkungan hidup dibanding hanya memberikan keuntungan ekonomi sebagian kecil orang saja.

VI. Bahwa Keppres No.52 Tahun 1995, yang selalu dijadikan acuan bagi Para Penggugat jelas merupakan suatu produk hukum yang cacat hukum, berdasarkan argumentasi sebagai berikut :

1) Keppres aquo merupakan produk hukum pada masa pemerintahan rezim otoriter Soeharto, yang seringkali menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Berdasarkan hasil Penelitian Keputusan Presiden Yang Menyimpang 1993-1998 yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, *Keppres Aquo* merupakan salah satu keppres yang dipandang menyimpang secara hukum dan direkomendasikan untuk dicabut.
2) Secara formal, Keppres *Aquo* cacat secara hukum, oleh karena dalam diktum menimbang sama sekali tidak merujuk pada UU No.4 Tahun 1982 Tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup atau PP No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL, atau UU Kehutanan, padahal proyek kegiatan reklamasi berkaitan atau berdampak bagi lingkungan hidup.

   Oleh karena cacat hukum, maka pengadilan dapat dan atau bahkan wajib memberikan penilaian terhadap Keppres *Aquo*, dalam diktum menimbang pada putusannya, untuk menyatakan bahwa Keppres aquo cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan juga cacat secara formil dan materiil, wewenang mana dapat digunakan dengan merujuk pada UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada pasal 31, dan juga berdasarkan praktek peradilan, sebagai wujud dan tanggung jawab pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kesimpulan Para Intervenien:

1) Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 Tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

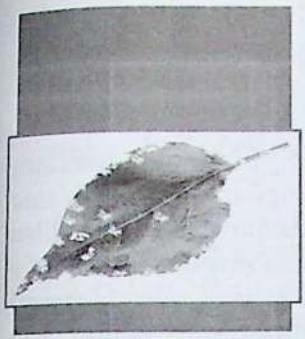
2) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 Tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta merupakan perbuatan yang tidak melampaui wewenang karena tidak menyimpang dari maksud dan tujuan wewenangnya;
3) Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta merupakan perbuatan yang tidak_sewenang-wenang karena sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya.

[31] Dalam Pokok Perkara
1) Menerima dan mengabulkan Intervensi yang diajukan Para Intervenient untuk seluruhnya;
2) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3) Menyatakan Sah secara hukum Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 14 Tahun 2003 Tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.









Bab IV
Analisa Perkara WALHI

Pada bagian sebelumnya telah digambarkan hal-hal teoritik dan gambaran sekilas tentang gugatan yang diajukan oleh WALHI baik berupa gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) maupun gugatan terhadap keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Hal yang paling monumental dari semua gugatan-gugatan WALHI ini adalah diakuinya hak gugat WALHI sebagai sebuah organisasi lingkungan hidup. Hak Gugat (*legal standing*) ini diperoleh dalam kasus PT. Inti Indorayon Utama (IIU) pada putusan 820/ Pdt.G/1988.PN.JKT.PST.

Pada kasus-kasus lain WALHI mengalami kekalahan dan hanya sebagian kecil putusan hakim yang mengabulkan gugatan WALHI, untuk sebagian kecil dari tuntutannya. Namun demikian, secara umum WALHI telah memberikan pembelajaran kepada publik mengenai perlunya mempersoalkan pencemaran atau perusakan lingkungan dan bagaimana hukum lingkungan memberikan fasilitas untuk para kelompok, lembaga atau organisasi yang berkepentingan terhadap lingkungan hidup untuk menggugat pertanggungjawaban para perusak lingkungan.

Pada perkembangannya, WALHI membuka sebuah ruang upaya hukum baru dalam ranah hukum acara tata usaha negara (TUN). Pada kasus Dana Reboisasi, WALHI menggugat Presiden RI sebagai pejabat negara, karena menerbitkan Surat Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN). Dalam perkara tersebut pengadilan menerima hak gugat organisasi lingkungan (masyarakat) di Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan PTUN ini memperluas

pemaknaan "kepentingan" menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berlaku saat itu[1].

Materi utama yang akan dianalisa bagian ini adalah dokumen putusan pengadilan yang pada satu sisi merupakan salah satu dari sumber hukum. Tapi dari sisi lain, pada putusan pengadilan kasus-kasus yang diajukan WALHI ke pengadilan perdata ataupun TUN, dapat dilihat bagaimana hukum (peraturan perundangan) diterapkan dan bagaimana hakim memberikan pemaknaan terhadap hukum tersebut sehingga dapat menjangkau sebuah peristiwa yang disidangkan di pengadilan. Karena itu, pada bagian ini putusan-putusan tersebut akan dianalisa.

Lingkup analisis pertama adalah mengenai kelemahan penafsiran peraturan perundangan-undangan dan kekakuan penegakan hukum. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana Majelis Hakim menerapkan ketentuan normatif melalui penafsirannya. Penafsiran ini juga dipengaruhi oleh kekaburan dan luasnya ruang penafsiran yang disediakan oleh klausul-klausul yang ada dalam peraturan perundangan.

Lingkup analisis kedua adalah kelemahan tim *lawyer* sendiri dalam beracara, terutama dalam merumuskan dasar-dasar gugatan untuk kemudian menjadikannya tuntutan. Perlu digarisbawahi, analisa ini terbangun berdasarkan apa yang ditulis dalam pertimbangan hakim di putusan perkara. Karena itu tentulah tidak memadai, karena tentulah tim *lawyer* memiliki perspektif sendiri. Hal ini tentu karena sesungguhnya persidangan adalah proses yakin-meyakinkan dengan mengadu argumen-argumen para pihak.

4.1 Kelemahan Penafsiran Peraturan Perundangan-Undangan & Kekakuan Penegakan Hukum

Setelah membaca dan menelaah putusan-putusan gugatan lingkungan yang pernah diajukan oleh WALHI, baik yang gugatan

didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH) atau gugatan terhadap putusan pejabat tata usaha negara, muncul gambaran dua masalah pokok yang mendominasi pandangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Masalah pertama adalah mengenai hak gugat (*legal standing/ ius standy*) yang dimiliki WALHI sebagai sebuah organisasi yang bergerak di pelestarian lingkungan hidup dan masalah kedua adalah bagaimana menghubungkan antara akibat berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dengan penyebabnya. Apakah itu subjek hukum lingkungan berupa perorangan atau badan hukum.

Meskipun Hak Gugat (*legal standing*) diperoleh pertama kali oleh WALHI pada tahun 1988 dalam kasus PT. Inti Indorayon Utama (IIU) pada putusan 820/Pdt.G/1988.PN.JKT.PST, tidak berarti pengakuan ini berlaku untuk semua kasus. Pada kasus "Tragedi Banjir Bandang Di Wanawisata Air Panas Padusan – Pacet", Majelis Hakim menyatakan WALHI tidak mempunyai hak gugat organisasi lingkungan hidup (*Legal Standing/Ius Standy*). Demikian juga pada kasus Pencemaran Air Sungai Surabaya yang diputus pada tahun 2004, gugatan WALHI ditolak dengan alasan yakni " WALHI tidak dapat membuktikan syarat-syarat organisasi lingkungan yang memiliki hak gugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 dan 7 UULH. Pasal ini mensyaratkan pemenuhan secara kumulatif" dan WALHI tidak dapat memenuhi prasyarat tersebut.

Terlepas dari semua kepentingan yang bermain, kasus ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Majelis Hakim kasus ini, sangat ketinggalan informasi dan tidak ada tanda-tanda bahwa Majelis Hakim telah melakukan penggalian terhadap putusan-putusan hakim sebelumnya.

Ketentuan hak gugat organisasi lingkungan ini tunduk pada pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini tidak secara tegas menyatakan semua prasyarat

yang ditentukan untuk sebuah organisasi memperoleh hak gugatnya, harus terpenuhi secara kumulatif. Selain itu hakim juga mempunyai penafsiran sendiri tentang syarat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya (pasal 38 ayat (3) huruf c). Majelis Hakim menghubungkan syarat yang ditentukan pada pasal ini dengan kegiatan-kegiatan yang diatur pada pasal 6 dan 7. Sehingga menurut Majelis Hakim, WALHI hanya memenuhi sebagian kecil dari kegiatan tersebut[2].

Persoalan kedua, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997, setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

1. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah
2. sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
3. memulihkan fungsi lingkungan hidup;
4. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya
5. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pada bagian ini, masalah paling mendasar yang pada akhirnya menyebabkan gugatan WALHI berakhir dengan kekalahan adalah masalah pembuktian dampak lingkungan. Terdapat kesulitan dalam membuktikan hubungan kausalitas antara dampak yang ditimbulkan dengan penyebab. Salah satu contoh kasus bagian ini adalah kasus Penebangan Hutan Diluar Areal Di Toli-toli. Gugatan

ini ditolak oleh Majelis Hakim. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan hubungan antara tindakan Penggugat dengan akibat lingkungan yang didalilkan oleh Penggugat.

Kalau dianalisa lebih jauh, bagaimana membuktikan secara pasti bahwa sebuah pencemaran atau perusakan lingkungan dilakukan oleh pelaku. Kerapkali pencemaran tidak serta merta terjadi pada saat tindakan dilakukan. Bahkan pencemaran baru kelihatan setelah terjadi akumulasi dan dampak nyata dilapangan. Pada bagian inilah ruang pertempuran penafsiran terjadi.

Kasus proyek jalan Ladia Galaska juga menunjukkan hal demikian. Majelis Hakim setelah melalui serangkaian persidangan memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan penyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Salah satu alasan utama adalah tidak ada satupun dari bukti-bukti Penggugat (WALHI) yang dapat menunjukkan telah terjadi kerusakan hutan secara nyata. Kerusakan yang didalilkan baru berupa dugaan dan prasangka-prasangka akan terjadinya kerusakan kelak di kemudian hari. Pada gugatan yang mendasarkan dalilnya pada perbuatan melawan hukum, seharusnya akibat-akibat yang digugat sudah terjadi pada saat gugatan diajukan.

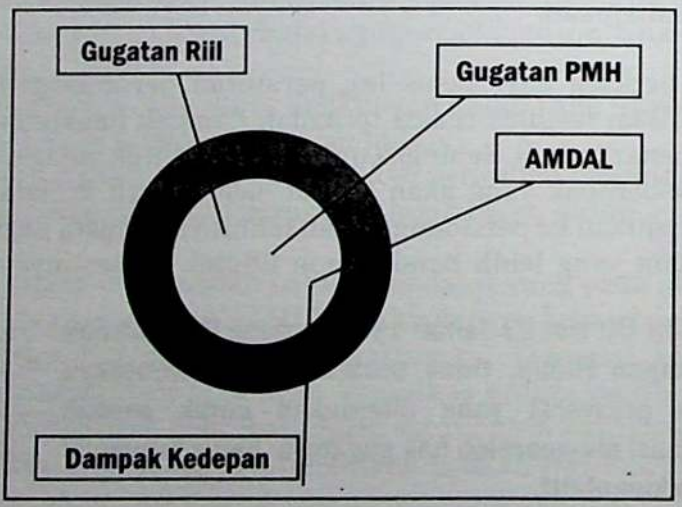
Jika berkaca dari kasus ini, peraturan perundangan hanya memberikan fasilitas reaksi terhadap dampak lingkungan yang benar-benar terjadi. Sehingga upaya-upaya untuk mengantisipasi dampak-dampak yang akan terjadi oleh sebuah kegiatan tidak dapat diajukan ke persidangan dan tentunya menjadi bagian dari upaya lain yang lebih bersifat non litigasi. Semestinya wilayah

Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak secara tegas menyatakan semua prasyarat yang ditentukan untuk sebuah organisasi memperoleh hak gugatnya, harus terpenuhi secara kumulatif.



preventif ini menjadi wilayahnya AMDAL, tetapi persoalan kemudian muncul ketika AMDAL dengan mudahnya diloloskan.

Kenyataan ini ditulis dengan baik oleh DR.SupartoWijojo yang menyatakan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah filter utama perlindungan lingkungan sebagai bagian dari prosedur perizinan lingkungan. Eksistensi dan fungsi yuridis AMDAL telah dikukuhkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Ketentuan pasal 15 UUPLH diimplementasikan dalam Peraturan pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP AMDAL 1999) berikut seperangkat peraturan pelaksanaannya. Pengaturan AMDAL dalam PP AMDAL 1999 memang mengkaitkan AMDAL dan perizinan lingkungan. Namun posisi substansial AMDAL dalam PP AMDAL 1999 tidak "seindah warna aslinya". PP AMDAL 1999 justru memunculkan "AMDAL Prematur" (pasal 7 ayat 2) dan "AMDAL Aspal" – "AMDAL Imajiner" alias "AMDAL-AMDALan" (pasal 20 ayat 2). Dengan rumusan Pasa 20 ayat (2) PP AMDAL 1999 : fungsi AMDAL sebagai instrumen pengaman lingkungan telah runtuh. Maka tibalah saatnya untuk merevisi Proyek Pantura AMDAL 1999[3].



Permainan penafsiran juga terdapat dalam kasus Kerusakan Lingkungan - PT. Inti Indorayon Utama. Pada salah satu pertimbangan putusan kasus kasus ini Majelis Hakim menyatakan bahwa berkenaan dengan hak Penggugat memperoleh informasi pengelolaan lingkungan hidup, yang mendasarkan pada Pasal 31 PP No. 29 tahun 1986 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena segala bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah bukanlah dalam makna sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 31 PP No. 29 tahun 1986. Sebab surat-surat tersebut bukan ditujukan kepada Komisi Pusat ataupun Komisi Daerah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 23 atau Pasal 25 PP No. 29 tahun 1986, selanjutnya surat-surat tersebut tidak berisi saran-saran atau pikiran-pikiran dan juga tidak ditujukan pada saat sebelum suatu izin diberikan. Sebaliknya WALHI dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah mengajukan permintaan kepada seluruh Tergugat untuk mendapatkan informasi, tetapi Tergugat-Tergugat cenderung mengabaikan[4].

Pada kasus ini muncul pertanyaan apakah permintaan atas informasi tersebut harus diikuti dengan saran dan pikiran. Jika ternyata dokumen tersebut hanya mengintegrasikan sebagian kecil dari saran-saran yang diberikan, apakah telah memenuhi prinsip dan esensi yang diinginkan oleh para pembuat undang-undang.

Hal lain yang penting adalah bagaimana Majelis Hakim menafsirkan tuntutan yang boleh diajukan oleh organisasi lingkungan dalam gugatannya. Apa yang di maksud dengan tindakan tertentu dalam pasal 38 UUPLH menjadi kabur dan otoritas penafsiran berada penuh pada Majelis Hakim. Pada beberapa tuntutan gugatannya, WALHI melakukan penafsiran sendiri dengan mengajukan tuntutan agar Tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa. Tetapi belum satupun tuntutan itu terpenuhi, karena Majelis Hakim berpendapat lain[5].

Dalam hal gugatan WALHI berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN), Majelis Hakim bermain pada apa lingkup KTUN dan lingkup keputusan PTUN yang tidak termasuk kedalam KTUN. Dalam kasus gugatan WALHI terhadap Keppres No. 42 Tahun 1994, yang memberikan pinjaman dana Reboisasi untuk kepentingan PT. IPTN. Majelis hakim berpendapat bahwa Keppres ini baru bersifat mengatur, belum masuk pada kategori final, karena masih harus ditindaklanjuti oleh sebuah perbuatan hukum yang bersifat perdata agar akibat hukum dari Keppres tersebut terjadi. Selain itu, keppres ini juga menunjuk keputusan menteri kehutanan sebagai aturan yang harus diikuti untuk menindaklanjuti perintah keppres. Poin analisa yang sama digunakan juga oleh Majelis Hakim dalam kasus gugatan terhadap Keppres No. 93 Tahun 1996 yang memberikan pinjaman dana reboisasi kepada PT. Kiani Kertas.

Belajar dari kasus-kasus di atas, dapat kita simpulkan, penafsiran hakim terhadap substansi peraturan perundangan lingkungan hidup sangat tergantung pada keinginan dan apa yang mereka pikirkan saat itu. Terobosan-terobosan putusan yang berangkat pada tingkat kepedulian hakim akan kondisi lingkungan dan bagaimana menafsirkan hukum yang sesuai dengan konteks soasial saat itu tidak menjadi arus utama.

Pintu-pintu inisiatif seperti tertutup dan tertidur nyenyak dibalik benteng kelemahan peraturan perundangan. Putusan-putusan hakim terdahulu yang memuat substansi-substansi baik untuk penyelamatan lingkungan kelihatannya juga tidak menjadi acuan. Hal ini terlihat dari beberapa kali Majelis Hakim menyatakan bahwa WALHI tidak memiliki hak gugat sebagai organisasi lingkungan.

Dari semua penafsiran-penafsiran yang dilakukan, kecendrungannya Majelis Hakim hanya memakai pendekatan penafsiran autentik yaitu berdasarkan apa yang ditafsirkan dalam UU saja. Ruang ini menjadi tempat aman bagi hakim-

hakim yang tidak ingin bersusah payah menggali rasa keadilan hari ini. Meskipun kita ketahui, semakin berkembangnya modus dan bentuk-bentuk kejahatan lingkungan mengharuskan hakim melakukan penafsiran melalui pendekatan interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Pada situasi demikian, akan sulit mengajak hakim untuk menetapkan terjadinya sebuah kerusakan atau pencemaran lingkungan dengan mudah. Energi akan terkuras pada proses pembuktian yang kaku dan sesuai dengan batasan peraturan perundangan. Sebagai salah satu contoh, sampai terakhir bukti foto belum menjadi alat bukti yang kuat, demikian juga bukti-bukti fotocopy tetap diragukan. Karena itulah lembaga peradilan semestinya menjadi prioritas untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka membangun perlunya menjaga kondisi lingkungan.

4.2 Catatan Penting Teknis Berperkara

Terlepas dari segala muatan politis yang menekan dan kepentingan Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan-gugatan lingkungan yang diajukan oleh WALHI, beberapa pertimbangan yang menyangkut kemampuan teknis para lawyer dalam berperkara yang muncul dalam putusan, layak untuk diuraikan. Harapannya, pertimbangan-pertimbangan ini akan menjadi catatan penting untuk perbaikan dalam penyusunan berkas-berkas perkara kedepan beserta dengan penggunaannya di persidangan. Bagian ini akan menguraikan catatan-catatan penting, mulai dari yang bersifat umum, catatan penting mengenai surat kuasa, gugatan dan pembuktian.

Belajar dari kasus-kasus diatas, dapat kita simpulkan, penafsiran hakim terhadap substansi peraturan perundangan lingkungan hidup sangat tergantung pada keinginan dan apa yang mereka pikirkan saat itu



Hak-hak subjektif (*subjective rights*) untuk perlindungan seseorang, memberikan memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Tidaklah disangkal bahwa penegakan peraturan perundang-undangan adalah perlu sekali bagi perlindungan hukum lingkungan hidup seseorang[6]. Karena itulah kemudian hukum menyediakan peluang bagi orang yang berkepentingan mereka atas lingkungan yang sehat.

4.2.1. Surat Kuasa

Sebelum gugatan dilayangkan, surat kuasa perlu dibuat. Ketentuan hukum tidak banyak mengatur tentang surat kuasa ini, sehingga bagaimana surat kuasa dibuat, ketentuannya banyak bersandar pada peraturan MA dan berbagai jurisprudensi. Tapi setidaknya terdapat persyaratan-persyaratan surat kuasa tersebut[7].

Surat kuasa terbagi dua yaitu kuasa umum dan kuasa khusus. Surat kuasa umum menitik beratkan ruang lingkupnya pada tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa sedangkan surat kuasa khusus hanya mengenai satu kepentingan saja atau setidaknya menyebutkan jenis kepentingan apa yang akan diurus oleh penerima kuasa.

Surat kuasa harus menyebutkan kompetensi relatif dari pengadilan tempat surat kuasa itu digunakan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara singkat pokok masalah yang akan diurus. Syarat ini disebut dengan syarat formil yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan surat kuasa cacat hukum sehingga mengakibatkan kedudukan hukum penerima kuasa tidak sah.

Secara formal surat kuasa harus berupa akta autentik, sehingga surat kuasa harus berupa salah satu akta dari 1) Akta yang dibuat dihadapan notaris atau 2) akta yang dibuat dihadapan panitera pengadilan atau di legalisir oleh panitera PN. Tapi dalam putusan MA No. 779 K/Pdt/1992, dinyatakan bahwa akta surat kuasa yang dibuat dua belah pihak, pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa keterlibatan pejabat berwenang (akta bawah tangan) tetap memenuhi syarat formil tanpa melalui proses legalisasi. Tapi dalam kasus penebangan hutan di Toli-Toli, syarat formil lain muncul yaitu;

"Dalam hal tanggal gugatan didaftarkan di PN lebih duluan dari tanggal penandatangan surat kuasa khusus antara Penggugat dengan kuasanya, maka surat kuasa tersebut cacat formil. Akibatnya Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan gugatan"[8].

Selain itu, pada beberapa putusan kasus-kasus yang diajukan WALHI ke pengadilan, Majelis Hakim memberikan catatan dan pertimbangan mengenai surat kuasa ini. Dalam pembuatan surat kuasa, diharuskan tanda tangan pemberi kuasa harus lengkap tertera dalam naskah surat kuasa tersebut, sedangkan tanda tangan penerima kuasa, jika penerima kuasanya lebih dari satu orang, maka tanda tangannya itu tidak diharuskan lengkap sesuai dengan nama yang tertera pada naskah surat kuasa[9]. Fakta ini sering terjadi dalam kasus-kasus yang dikerjakan secara koalisi. Daftar kuasa hukum kasus ini yang tertulis cukup banyak dan terdiri dari personil-personil yang sibuk dengan aktifitas masing-masing, sehingga menyulitkan dalam pemenuhan tanda tangan. Sebaiknya titik fokusnya diberikan pada pemenuhan tanda tangan para pemberi kuasa. Perlu dihitung kerumitan pengumpulan tandatangan jika ingin membuat sebuah gugatan yang melibatkan banyak Penggugat, terutama dari daerah.

Tidak semua pihak dalam perkara memerlukan sebuah surat kuasa khusus. Jaksa dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari kuasa negara dalam proses persidangan di pengadilan berdasarkan staatblad tahun 1922 no. 522 (K.B. 22 April 1922)

perihal perwakilan negara didepan badan peradilan. Untuk itu jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus sebagai gantinya dia dapat menyerahkan sebuah salinan dari daftar yang tercatat dalam *register* dari departemen yang bersangkutan. Pemakain surat kuasa khusus untuk Jaksa adalah sebuah tindakan yang berlebihan (*overbodig*). Selain itu dalam pasal 123 ayat 2, HIR telah ditegaskan secara umum bahwa pegawai negeri yang karena peraturan umum menjalankan perkara untuk pemerintah RI sebagai wakil negara tidak perlu memaki surat kuasa khusus atau istimewa. Jaksa yang mewakili negara tersebut tidak diharuskan berasal dari *locus & tempus* ataupun wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan[10].

Di sebuah kasus, pihak lawan mendalilkan bahwa penerima kuasa telah melebihi lingkup kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa penyimpangan itu tidak dapat didalilkan untuk menggugurkan hak penerima kuasa mewakili kepentingan pemberi kuasa di pengadilan.

"Penyimpangan yang dilakukan oleh penerima kuasa terhadap kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak dapat dijadikan dalil untuk membantah gugatan Penggugat, karena penyimpangan tersebut adalah masalah lain antara pemberi kuasa dan penerima kuasa"[11].

4.2.2. Gugatan

Tugas dan kewenangan badan peradilan dibidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta mengadili sengketa diantara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut dengan yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga dengan *contentious*. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan *contentiosa*, merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan

voluntair yang bersifat sepihak (*ex-parte*), yaitu permasalahn yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon[12].

Meskipun telah disampaikan pada Bab II, kita akan mengulangi sedikit mengenai gugatan untuk menyegarkan ingatan, agar dapat membawanya pada pembedahan perkara-perkara WALHI. Syarat formal sebuah gugatan perdata adalah adanya kepentingan (*rechtbelangen*) atau tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (*point d'interest, point d'action*)[13]. Selanjutnya selain prasyarat identitas para pihak dan identitas objek yang dipersengketakan, poin terpenting dari gugatan adalah bagaimana alasan-alasan gugatan (*grondslag van de lis*) diuraikan atau yang lazim disebut dengan *fundamentum petendi* atau sering juga diistilahkan dengan dalil-dalil gugatan.

Dalil-dalil gugatan ini selengkapnya memenuhi dua hal yaitu menggambarkan dasar hukum dan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang dipersoalkan. Dasar hukum menggambarkan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek persengketaan dan hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat. Sedangkan fakta atau kejadian memuat kejadian-kejadian yang terkait langsung dengan Penggugat, Tergugat dan objek perkara atau memuat penjelasan fakta yang berhubungan langsung dengan dasar-dasar hukum yang disampaikan sebagai dasar gugatan. Pertalian kedua hal inilah yang akan diproses dipersidangan dan akan dikenakan beban pembuktian diatasnya.

Syarat formal sebuah gugatan perdata adalah adanya kepentingan atau tiada gugatan tanpa kepentingan hukum.



Setelah menyusun dasar-dasar gugatan, selanjutnya perlu merumuskan apa yang menjadi tuntutan atau yang lazim disebut dengan petitum. Petitum dapat dibuat dalam dua model, yaitu bentuk tunggal dan bentuk alternatif. Petitum bentuk tunggal mensyaratkan penyebutan satu persatu tuntutan pokok tanpa diikuti oleh petitum yang bersifat pilihan dan tidak diperkenankan hanya berupa *petitum comapasitor* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan) karena akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Sedangkan *petitum* berbentuk alternatif dikelompokkan dalam petitum primair dan subsider yang sama-sama dirinci dan petitum primer dirinci dengan diikuti petitum subsidair berupa *comapasitor* atau *ex-aequo et bono* (mohon keadilan).

Selain hal-hal pokok diatas, banyak gugatan memasukkan gugatan tambahan atau gugatan asesor. Gugatan tambahan tidak berdiri sendiri terhadap gugatan pokok, tidak boleh bertentangan dan sangat erat kaitannya dengan kepentingan Penggugat. Gugatan tambahan ini berupa gugatan provisi yang merupakan permintaan kepada majelis untuk memutuskan sesuatu tindakan yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum adanya keputusan Majelis Hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai perkara pokok[14]. Selain itu terdapat gugatan tambahan berupa permintaan penyitaan (*beslag*) kepada majelis atas milik Tergugat supaya tidak dihilangkan, yang tentunya jika terjadi akan mengakibatkan gugatan *Penggugat Illusoir* atau gugatan hampa[15].

Dalam berkas-berkas putusan gugatan WALHI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai gugatan. Pertimbangan ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun gugatan kedepan. Beberapa pertimbangan peokok tersebut adalah sebagai berikut;

1) Secara teknis dalam pembuatan gugatan dikenal adanya kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif berupa penggabungan Penggugat-Penggugat dalam sebuah gugatan dan kumulasi subjektif adalah penggabungan tuntutan-tuntutan misalnya tuntutan ganti kerugian dalam bentuk tanggung renteng. (Pencemaran Air Sungai Surabaya)

2) Pada gugatan yang bersifat kumulasi subjektif, meskipun beberapa Tergugatnya berdomisili diluar wilayah hukum PN setempat, berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (2) RBg, gugatan dapat diajukan pada PN tersebut. (Kebakaran Hutan Palembang). Penggabungan gugatan (*kumulasi subjektif*) berupa beberapa Tergugat di gugat sekaligus tidak diatur dalam RBg, sehingga MA menyerahkan pada pandangan hakim. Penggabungan dapat di ijinkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah (Putusan MA tgl 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971). Sepanjang gugatan itu ada hubungannya satu sama lain dan penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang salaing bertentangan, maka penggabungan tersebut memang bermanfaat jika ditinjau dari segi hukum acara (*Procesueel Doelmatig*) seperti yang dinyatakan dalam putusan MA tanggal 6 Mei 1975 No. 880 K/Sip/1973. (Kebakaran Hutan Palembang)
3) Dalam hal gugatan dibuat dalam bentuk kumulasi subjektif yaitu satu gugatan untuk dua Penggugat yang sama kepentingannya, jika satu Penggugat dinyatakan tidak berhak untuk menggugat, tidaklah berarti gugatan itu gugur dengan sendirinya. Gugatan tetap disidangkan dengan Penggugat lainnya. (Penebangan Hutan Diluar Areal di Toli-Toli)
4) Salah satu ciri-ciri gugatan yang memenuhi syarat formil dan syarat materil adalah antara posita dan petitum saling berkaitan dan saling berkesesuaian (tidak bertentangan. (Proyek Jalan Ladia Galaska)
5) Gugatan perbuatan melawan hukum harus dihubungkan dengan kerugian yang nyata-nyata dialami pada saat gugatan itu diajukan, bukan kerugian-kerugian yang akan terjadi. (Proyek Jalan Ladia Galaska)
6) Domisili resmi para pihak tetap ada disuatu tempat apabila dia belum menyatakan secara resmi untuk pindah ketempat lain kepada pejabat setempat. (Kebakaran Hutan Palembang)
7) Karena gugatan ini ditujukan pada badan hukum, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan setempat, tidaklah mengurangi

kewenangan pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. (Kebakaran Hutan Palembang)

8) Penggugat haruslah merinci seakurat mungkin objek pokok perkara yang digugat. Tidak semua jalan-jalan dalam Proyek Ladia Galaska yang melintasi Kawasan Ekosistem Leuser. Hanya sebagian kecil yang (44,89 Km) yang melintasi hutan lindung dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Hanya sebagian kecil itu yang wajib memperoleh AMDAL terlebih dulu. Jalan yang hanya bersifat pemeliharaan dan peningkatan tidak memerlukan AMDAL. (Proyek Jalan Ladia Galaska).
Ketidaksetujuan satu anggota Komisi AMDAL tidak menyebabkan AMDAL tersebut tidak sah. Persetujuan ½ plus 1 anggota Komisi AMDAL terhadap sebuah AMDAL sudah mengakibatkan AMDAL itu sah. (Proyek Jalan Ladia Galaska)
9) Suatu permohonan *provisi* pada hakikatnya hanya dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat sementara yang tidak boleh berkaitan dengan isi petitum pokok perkara sebab apabila demikian halnya, maka hal itu berarti bahwa putusan telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya dalam kasus ini WALHI menuntut dalam petitumnya penghentian operasi PT. IIU selama perkara berlangsung untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, telah menyentuh pokok perkara (*bodemgeschil*). (PT. IIU). Tuntutan provisi yang sangat terkait dengan pokok perkara tidak akan dikabulkan karena harus melalui pembuktian pada persidangan pokok perkara. (Proyek Jalan Ladia Galaska)
10) Pada *petitum provisional*, WALHI mengajukan gugatan agar lubang penutup limbah harus ditutup dulu agar mencegah meluasnya dampak saat perkara berlangsung di pengadilan. Majelis Hakim berpendapat tuntutan demikian telah masuk pada pokok perkara sehingga tuntutan provisi tidak dapat di terima. (Pencemaran Air Sungai Surabaya)
11) *Petitum* yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan pejabat publik untuk mencabut surat keputusan yang telah mereka keluarkan adalah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara. (Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG 1 Juta Ha)

12) Meskipun pihak Turut Tergugat tidak terkait dengan pokok perkara, permohonan pihak Turut Tergugat dikeluarkan dari pokok perkara tidak dapat dilakukan (Majelis Hakim) karena bertentangan dengan hukum acara. (Penebangan Hutan Diluar Areal di Toli-Toli)

Kita akan mencoba melihat hal-hal yang umum terjadi dalam semua gugatan WALHI yaitu catatan mengenai perbuatan melawan hukum (**PMH**). PMH ini didasarkan pada pasal 1365 Bw yang merupakan peraturan yang bersifat umum (*lex generaly*) yang dipakai untuk menggugat perbuatan-perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan. Sementara itu aturan khususnya telah diatur dalam UU Lingkungan Hidup (*leg specialis*). Ketika memakai mekanisme PMH ini, yang penting dilihat adalah gugatan perbuatan melawan hukum harus dihubungkan dengan kerugian yang nyata-nyata dialami pada saat gugatan itu diajukan, bukan kerugian-kerugian yang akan terjadi. Selain itu yang terpenting bagaimana menjaga *petitum* tidak menjebakkan gugatan salah tempat, yaitu diajukan pada peradilan yang bukan merupakan yurisdiksinya.

Memasukkan penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang diatur dalam lapangan hukum publik misalnya tindakan mengeluarkan izin dan pada petitumnya (tuntutan) meminta agar Tergugat tidak memproses izin dan mencabut segala izin yang pernah diberikan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Dapat disimpulkan tindakan ini berupa mencampur adukkan yurisdiksi Pengadilan Negeri dengan PTUN[16].

Ketika memakai mekanisme PMH, yang penting dilihat adalah gugatan perbuatan melawan hukum harus dihubungkan dengan kerugian yang nyata-nyata dialami pada saat gugatan itu diajukan, bukan kerugian-kerugian yang akan terjadi



Selain itu bentuk penggabungan Tergugat-Tergugat dalam sebuah gugatan yang sama juga menimbulkan kerepotan sendiri dalam hal pembuktian. Penggugat harus membuktikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat satu poersatu. Kecendrungannya, dalam kasus-kasus lingkungan, kelompok yang mengajukan gugatan nyaris tidak mempunyai data dan bukti lengkap untuk semua Tergugat.

4.2.3 Pembuktian

Seperti yang telah kita uraikan dibagian bab II, untuk menyegarkan kembali marilah kita buka kembali lembaran mengenai pembuktian tersebut. Berdasarkan Pasal 163 HIR barang siapa yang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu[16]. Ketentuan ini adalah merupakan aturan mendasar yang mengakari pembuktian pada proses persidangan.

Hukum acara pidana dalam pasal 185 KUHAP menentukan jenis alat bukti yaitu 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa. Sementara itu dalam lingkup perdata, pasal 164 HIR menyatakan alat bukti itu terdiri dari 1) bukti tulisan, 2) bukti dengan saksi, 3) persangkaan, 4) pengakuan dan 5) sumpah. Meskipun alat-alat bukti antara pidana dan perdata hampir sama, namun ada hal mendasar yang membedakan antara kebenaran seperti apa yang dicari dalam peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana berusaha mencari kebenaran materil dari sebuah peristiwa, sedangkan peradilan perdata mencari kebenaran formil saja.

Marilah kita lihat kembali kutipan pada Bab II mengenai kespesifikan pembuktian dalam peradilan perdata. Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam

proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran;

a) Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil,
b) Diatas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyon a reasonable doubt*).....Tidak demikian dengan dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya Tergugat mengakui dalil Penggugat, meskipun hal itu bohong atau palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, Tergugat dianggab dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan. Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui oleh Tergugat itu setengah benar dan setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan. Sikap yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983[17].

Jika berkaca dari pendapat diatas, disitulah ruang penting yang harus diperhatikan dalam pembuktian gugatan WALHI yang memakai dasar tuntutan berupa PMH. Pembuktian akan terjebak pada aspek formil. Padahal banyak kasus-kasus lingkungan yang diajukan, berangkat dari fakta-fakta materil sebuah peristiwa yang ditemukan dalam investigasi dilapangan yang cendrung tidak mendapat dukungan bukti formil yang maksimal sebagai amunisi di pengadilan perdata.

Mengingat pendekatan peradilan perdata demikian, maka selama itu persidangan kasus-kasus lingkungan akan mengalami kelemahan dalam proses pembuktian. Sampai adanya hukum positif yang memberikan porsi pembuktian pada bukti materil lebih banyak dalam peradilan perdata. Tetapi patut diingat juga bahwa hukum lingkungan sendiri telah menetapkan apa yang disebut sebagai tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) yang berangkat dari bukti materil dilapangan.

Pada kasus-kasus lingkungan yang diajukan oleh WALHI ke pengadilan yang dianalisa pada bagian ini terdapat beberapa catatan berkenaan dengan pembuktian. Pembuktian pada kasus yang gugatannya berupa *kumulatif subjektif*, pembuktian perbuatan Tergugat-Tergugat harus satu persatu, tidak bisa dilakukan secara umum untuk semua Tergugat-Tergugat[18]. Pada kasus ini WALHI hanya berhasil membuktikan perbuatan melawan hukum dua Tergugat saja. Karena itu kemudian Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian saja dari petitum gugatan. Ketidaklengkapan data lapangan dan data-data formal pembuktian, membuka ruang bagi lolosnya Tergugat pada persidangan. Ada baiknya gugatan diajukan pada satu atau lebih Tergugat yang kelengkapan datanya memadai.

Sekarang marilah kita lihat mengenai alat-alat bukti yang digunakan. Majelis hakim berpendapat bahwa foto-foto tidak dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri karenanya harus didukung oleh alat bukti yang lain[19]. Pada awalnya foto dan peta-peta ditolak sebagai alat bukti karena tidak dalam lingkup alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Tapi perkembangan teknologi dan kemajuan zaman memaksa untuk mengakomodir alat-alat bukti baru berupa foto dan sebagainya. Sebagai langkah kompromi untuk itu, maka foto dan peta dibolehkan menjadi alat bukti dengan dukungan alat bukti yang lain.

Meskipun dalam bentuk tertulis, bukti-bukti berupa artikel, telaah, pendapat sepihak yang termuat di surat kabar dan media

massa tidak dapat dijadikan alat bukti karena pendapat-pendapat tersebut belum sepenuhnya benar dan harus dibuktikan dulu kebenarannya[20]. Bukti-bukti seperti ini sering ditampilkan dalam persidangan kasus-kasus lingkungan. Biasanya berupa analisis-analisis ahli atau pengamat masalah lingkungan. Diperadilan ternyata bukti demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena itu perlu memfokuskan penggalian dan pencarian bukti-bukti yang lebih kuat.

Hampir disemua kasus yang ditelaah, bukti-bukti surat yang diajukan berupa bukti fotocopy. Bukti berupa surat dalam bentuk fotocopy hampir tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Apalagi dalam Putusan MA No. 357/K/Pdt/1984 melakukan penolakan terhadap bukti fotocopy. Tetapi dalam praktek lainnya, sepanjang bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat maka bukti tersebut dapat dipakai.

Sementara itu mengenai kesaksian, terutama saksi ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi ahli yang tidak pernah melalukan penelitian secara langsung tentang objek perkara, melainkan menganalisa melalui dokumen-dokumen, tidak layak menjadi saksi ahli. Keterangan saksi juga tidak dapat berupa kesimpulan/ opininya atas sebuah peristiwa, tetapi harus sesuatu yang dilihat atau dialami olehnya[21]. Pada posisi ini, dalam penanganan kasus, tim *lawyer* seharusnya berusaha semaksimal mungkin melakukan pencarian saksi yang melihat langsung kejadian.

Catatan kunci terakhir yang teramat penting adalah pembuktian kerugian ekologis dari sebuah perbuatan melawan hukum lingkungan tidak dapat dilakukan dengan mengajukan kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan berdasarkan analisa-analisa dan opini saja[22]. Poin ini telah dijelaskan pada bagian awal dimana bagian ini terkait dengan posisi AMDAL dalam hukum lingkungan.

Matriks Catatan Penting Putusan Hakim

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang Diajukan Ke Pengadilan Negeri

Kerusakan Lingkungan - PT. Inti Indorayon Utama

Umum

1) Hak-hak subjektif (subjective rights) untuk perlindungan seseorang, memberikan memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Tidaklah disangkal bahwa penegakan peraturan perundang-undangan adalah perlu sekali bagi perlindungan hukum lingkungan hidup seseorang. (Prof. DR. Koesnadi Hardjosoemantri. SH, Hukum Tata Lingkungan edisi ketiga, Gajahmada University Press, 1988 halaman 127-128)
2) Hak Atas Informasi, tentang hak Penggugat memperoleh informasi pengelolaan lingkungan hidup, yang mendasarkan pada Pasal 31 PP No. 29 tahun 1986 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena segala bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah bukanlah dalam makna sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 31 PP No. 29 tahun 1986. Sebab surat-surat tersebut bukan ditujukan kepada Komisi Pusat ataupun Komisi Daerah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 23 atau Pasal 25 PP No. 29 tahun 1986, selanjutnya surat-surat tersebut tidak berisi saran-saran atau pikiran-pikiran dan juga tidak ditujukan pada saat sebelum suatu izin diberikan.

Surat Kuasa

1) Jaksa dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari kuasa negara dalam proses persidangan di pengadilan berdasarkan staatblad tahun 1922 no. 522 (K.B. 22 April 1922) perihal perwakilan negara didepan badan peradilan. Untuk itu jaksa tidak perlu menyerahkan surat kuasa khusus sebagai gantinya dia dapat menyerahkan sebuah salinan dari daftar yang tercatat dalam register dari departemen yang bersangkutan. Pemakain surat kuasa khusus untuk Jaksa adalah sebuah tindakan yang berlebihan (overbodig). Selain itu dalam pasal 123 ayat 2, HIR telah ditegaskan secara umum bahwa pegawai negeri yang karena peraturan umum menjalankan perkara untuk pemerintah RI sebagai wakil negara tidak perlu memaki surat kuasa khusus atau istimewa. Jaksa yang mewakili negara tersebut tidak diharuskan berasal dari locus & tempus ataupun wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.
2) Tanda tangan pemberi kuasa harus lengkap sedangkan tanda tangan penerima kuasa (lebih dari satu orang) tidak diharuskan lengkap.
3) Penyimpangan yang dilakukan oleh penerima kuasa terhadap kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak dapat dijadikan dalil untuk membantah gugatan Penggugat, karena penyimpangan tersebut adalah masalah lain antara pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Penebangan Hutan Diluar Areal di Toli-Toli

Gugatan

1) Dalam hal tanggal gugatan didaftarkan di PN lebih duluan dari tanggal penandatangan surat kuasa khusus antara Penggugat dengan kuasanya, maka surat kuasa tersebut cacat formil. Akibatnya Penggugat dianggap tidak pernah mengajukan gugatan.
2) Dalam hal gugatan dibuat dalam bentuk kumulasi subjektif yaitu satu gugatan untuk dua Penggugat yang sama kepentingannya, jika satu Penggugat dinyatakan tidak berhak untuk menggugat, tidaklah berarti gugatan itu gugur dengan sendirinya. Gugatan tetap disidangkan dengan Penggugat lainnya.
3) Meskipun pihak Turut Tergugat tidak terkait dengan pokok perkara, permohonan pihak Turut Tergugat dikeluarkan dari pokok perkara tidak dapat dilakukan (Majelis Hakim) karena bertentangan dengan hukum acara.

Pembuktian

Foto-foto tidak dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri karenanya harus didukung oleh alat bukti yang lain.

Gugatan

1) Syarat formal sebuah gugatan perdata adalah adanya kepentingan (rechtbelangen) atau tiada gugatan tanpa kepentingan hukum (point d'interest, point d'action)
2) Suatu permohonan provisi pada hakikatnya hanya dimaksudkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat sementara yang tidak boleh berkaitan dengan isi petitum pokok perkara sebab apabila demikian halnya, maka hal itu berarti bahwa putusan telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya dalam kasus ini WALHI menuntut dalam petitumnya penghentian operasi PT. IIU selama perkara berlangsung untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, telah menyentuh pokok perkara (bodemgeschil).

Pembuktian

Pasal 163 HIR menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu.

Pencemaran Air Sungai Surabaya

Pada tanggal 6 Maret 1996 di Majelis Hakim PN Surabaya memutuskan perkara tersebut dalam putusan No. 116/Pdt.5/1995/PN.Sby. Dalam putusan tersebut pada intinya Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan WALHI dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Dalam kasus PMH Lingkungan, ganti kerugian dan biaya pemulihannya, telah ditetapkan /diatur oleh PS 20 (2), (3) dan (4) UULH, jadi diatur secara khusus. Dari mana atau atas dasar apa WALHI menetapkan ganti kerugian dan biaya pemulihan?. Karena oleh UU, telah ditetapkan harus ada tim yang akan mengadakan penelitian tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian. Maka jika tidak sesuai dengan peraturan tersebut berarti bertentangan dengan UU. Namun sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut belum ada.
2) Menghadapi dilema demikian, Majelis Hakim tidak dapat dinilai melalaikan kewajibannya sesuai pasal 14 (1) jo ps 27 (1) UU No. 14/1970 seperti yang sering dilontarkan para pakar HKL, karena belum terdapat putusan kasus PMH Lingkungan yang dinilai memadai. Patut disayangkan ialah perintah UU No. 4/1982 yang dimuat dalam pasal 15 tidak segera dipatuhi. Yaitu untuk membuat peraturan pelaksana-annya, antara lain pasal 20 (2) dan (4) yang sangat dibutuhkan.
3) Karena gugatan yg diajukan berdasar ps. 1365 BW jo ps 20 (1) UU No. 4/1982 masih terganjal dgn ketentuan UU LH sendiri, yaitu pasal 20 (2) dan (4) yang tidak segera diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Maka tanpa memeriksa materi gugatannya, gugatan sudah harus dinyatakan tidak dapat diterima (karena adanya kekosongan hukum)

Umum

1) Undang-undang memerlukan penjelasan, dan penjelasan tersebut adalah penjelasan resmisehingga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari undang-undangnya, yang tetap mengikat bukan hanya sebagai salah satu sumber hukum.

Kebakaran Hutan Palembang

Gugatan

1) Pada gugatan yang bersifat kumulasi subjektif, meskipun beberapa Tergugatnya berdomisili diluar wilayah hukum PN setempat, berdasarkan ketentuan pasal 124 ayat (2) RBg, gugatan dapat diajukan pada PN tersebut.
2) Karena gugatan ini ditujukan pada badan hukum, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan setempat, tidaklah mengurangi kewenangan pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
3) Penggabungan gugatan (kumulasi subjektif) berupa beberapa Tergugat di gugat sekaligus tidak diatur dalam RBg, sehingga MA menyerahkan pada pandangan hakim. Penggabungan dapat di ijinkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah (Putusan MA tgl 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971). Sepanjang gugatan itu ada hubungannya satu sama lain dan penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang salaing bertentangan, maka penggabungan tersebut memang bermanfaat jika ditinjau dari segi hukum acara (Procesueel Doelmatig) seperti yang dinyatakan dalam putusan MA tanggal 6 Mei 1975 No. 880 K/Sip/1973.
4) Domisili resmi para pihak tetap ada disuatu tempat apabila dia belum menyatakan secara resmi untuk pindah ketempat lain kepada pejabat setempat.

Pembuktian

Pembuktian pada kasus yang gugatannya berupa kumulatif subjektif, pembuktian perbuatan Tergugat-Tergugat harus satu persatu, tidak bisa dilakukan secara umum untuk semua Tergugat-Tergugat.

2) Perbuatan menggugat seseorang atau badan hukum bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum, kecuali dengan sengaja ada etikat tidak baik untuk mencemarkan nama baik.

Gugatan

1) Pada petitum provisional, WALHI mengajukan gugatan agar lubang penutup limbah harus ditutup dulu agar mencegah meluasnya dampak saat perkara berlangsung di pengadilan. Majelis hakim berpendapat tuntutan demikian telah masuk pada pokok perkara sehingga tuntutan provisi tidak dapat di terima.
2) Secara teknis dalam pembuatan gugatan dikenal adanya kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Kumulasi subjektif berupa penggabungan penggugat-penggugat dalam sebuah gugatan dan kumulasi subjektif adalah penggabungan tuntutan-tuntutan misalnya tuntutan ganti kerugian dalam bentuk tanggung renteng.

Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG 1 Juta Ha)

Petitum yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan pejabat publik untuk mencabut surat keputusan yang telah mereka keluarkan adalah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Proyek Jalan Ladia Galaska

Umum

Ketidaksetujuan satu anggota Komisi AMDAL tidak menyebabkan AMDAL tersebut tidak sah. Persetujuan ½ plus 1 anggota Komisi AMDAL terhadap sebuah AMDAL sudah mengakibatkan AMDAL itu sah.

Gugatan

1) Tuntutan provisi yang sangat terkait dengan pokok perkara tidak akan dikabulkan karena harus melalui pembuktian pada persidangan pokok perkara.
2) Salah satu ciri-ciri gugatan yang memenuhi syarat formil dan syarat materil adalah antara posita dan petitum saling berkaitan dan saling berkesesuaian (tidak bertentangan).
3) Gugatan perbuatan melawan hukum harus dihubungkan dengan kerugian yang nyata-nyata dialami pada saat gugatan itu diajukan, bukan kerugian-kerugian yang akan terjadi.
4) Gugatan terhadap keabsahan AMDAL harus dirinci dengan menyebutkan bagian mana dari AMDAL tersebut yang tidak sah, sisi prosedural atau sisi substansial.
5) Penggugat haruslah merinci seakurat mungkin objek pokok perkara yang digugat. Tidak semua jalan-jalan dalam Proyek Ladia Galaska yang melintasi kawasan ekosistem leuser. Hanya sebagian kecil yang (44,89 Km) yang melintasi hutan lindung dalam kawasan ekosistem Leuser. Hanya sebagian kecil itu yang wajib memperoleh AMDAL terlebih dulu. Jalan yang hanya bersifat pemeliharaan dan peningkatan tidak memerlukan AMDAL.

Pembuktian

1) Keterangan saksi tidak dapat berupa kesimpulan/opininya atas sebuah peristiwa, tetapi harus sesuatu yang dilihat atau dialami olehnya.
2) Bukti-bukti berupa artikel, telaah, pendapat sepihak yang termuat di surat kabar dan media massa tidak dapat dijadikan alat bukti karena pendapat-pendapat tersebut belum sepenuhnya benar dan harus dibuktikan dulu kebenarannya.

Kebakaran Di Riau Gugatan 1) Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, petitum tidak dapat memuat permintaan berupa pencabutan izin atau tidak menerbitkan izin atau tuntutan-tuntutan yang berada dalam lingkup hukum publik, karena akan menyebabkan Penggugat terjebak pada tindakan mencampur adukkan kewenangan mengadili PTUN dengan Pengadilan Negeri. 2) Karena dalam gugatan mencampur adukan kewengan mengadili kewenangan mengadili PTUN dengan Pengadilan Negeri, menyebabkan gugatan kabur dan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. 3) Dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat berhak menentukan siapa-siapa Tergugat dengan menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut. 4) Apabila dalil-dalil gugatan di sangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian ada pada Penggugat. Pembuktian Bukti berupa surat hasil fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya, kekuatan pembuktiannya lemah. Sepanjang surat surat hasil fotocopy tersebut tidak disangkal Tergugat, dapat dipakai sebagai alat bukti.
Gugatan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang Diajukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Dana Reboisasi (PT. I P T N) Umum Akte pendirian organisasi tanpa nomor dan tanpa tanggal serta tidak ada cap stempel dan tanda tangan notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Gugatan 1) Keputusan pejabat TUN yang bersifat mengatur tidak merupakan kompetensi PTUN karena belum bersifat final. 2) Sebuah KTUN yang harus ditindak lanjuti oleh sebuah perbuatan perdata (perjanjian) maka dianggab KTUN tersebut melebur pada perbuatan hukum perdata. Sehingga KTUN itu dianggab sebagai KTUN yang merupakan perbuatan perdata sehingga bukanlah menjadi yurisdiksi PTUN (ketentuan pasal 2 huruf a UU No. 5 Tahun 1986

3) Saksi ahli yang tidak pernah melalukan penelitian secara langsung tentang objek perkara, melainkan menganalisa melalui dokumen-dokumen, tidak layak menjadi saksi ahli.
4) Pembuktian kerugian ekologis dari sebuah perbuatan melawan hukum lingkungan tidak dapat dilakukan dengan mengajukan kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan berdasarkan analisa-analisa dan opini saja.

Tragedi Banjir Bandang di Wanawisata Air Panas Padusan – Pacet

WALHI tidak mempunyai hak gugat organisasi lingkungan hidup (Legal Standing/ lus Standy). Akibatnya gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima dan persidangan dihentikan.

Catatan Kaki:

[1] Dalam kasus ini, Yayasan Pelangi & Latin tidak diterima sebagai Penggugat karena ketidaklengkapan administrasi kelembagaan. Hakim tidak menyatakan dengan tegas bahwa kedua organisasi ini hak gugat karena faktor kepentingannya tidak sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986.

[2] Pasal 6
(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
(a) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
(b) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
(c) menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
(d) memberikan saran pendapat;
(e) menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

[3] Supartowijojo. DR, AMDAL dalam gugatan hukum (studi kasus gugatan terhadap AMDAL reklamasi pantura jakarta), Disampaikan dalam seminar sehari di LP3ES, Jakarta 27 Januari 2004

[4] Pasal 31 PP No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL menyatakan:
(1) Setiap rencana kegiatan yang perlu dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungannya wajib diumumkan oleh instansi yang bertanggungjawab.
(2) Penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan bagi kegiatan yang bersangkutan, serta keputusan mengenai masing-masing hal tersebut bersifat terbuka untuk umum.
(3) Sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat dengan mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan/atau tertulis kepada komisi pusat atau komisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 25 sebelum keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan diberikan.

Penjelasan Pasal 31

Ayat (1)

Pengumuman rencana kegiatan yang antara lain dapat melalui media massa dan/atau papan pengumuman pada instansi yang bertanggungjawab dimaksudkan agar masyarakat dapat mengajukan saran dan pemikirannya. Pengajuan saran dan pemikiran tersebut kepada komisi pusat dan daerah merupakan peran serta setiap orang dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah bahwa setiap orang dapat memperoleh keterangan dan/atau salinan penyajian informasi lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana *21771 pemantauan lingkungan serta keputusan mengenai keempat hal itu. Dokumen-dokumen tersebut tersedia pada instansi yang bertanggungjawab.

Ayat (3)

Cukup jelas

[5] Pasal 38 menyatakan

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

[6] Prof. DR. Koesnadi Hardjosoemantri. SH, Hukum Tata Lingkungan edisi ketiga, Gajahmada University Press, 1988 halaman 127-128

[7] Mengenai surat kuasa ini lihat, Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBG, Surat Kuasa Khusus pada SEMA No. 2 Tahun 1959, SEMA No. 2 Tahun 1962, SEMA No. 01 Tahun 1971 & SEMA No. 6 Tahun 1994

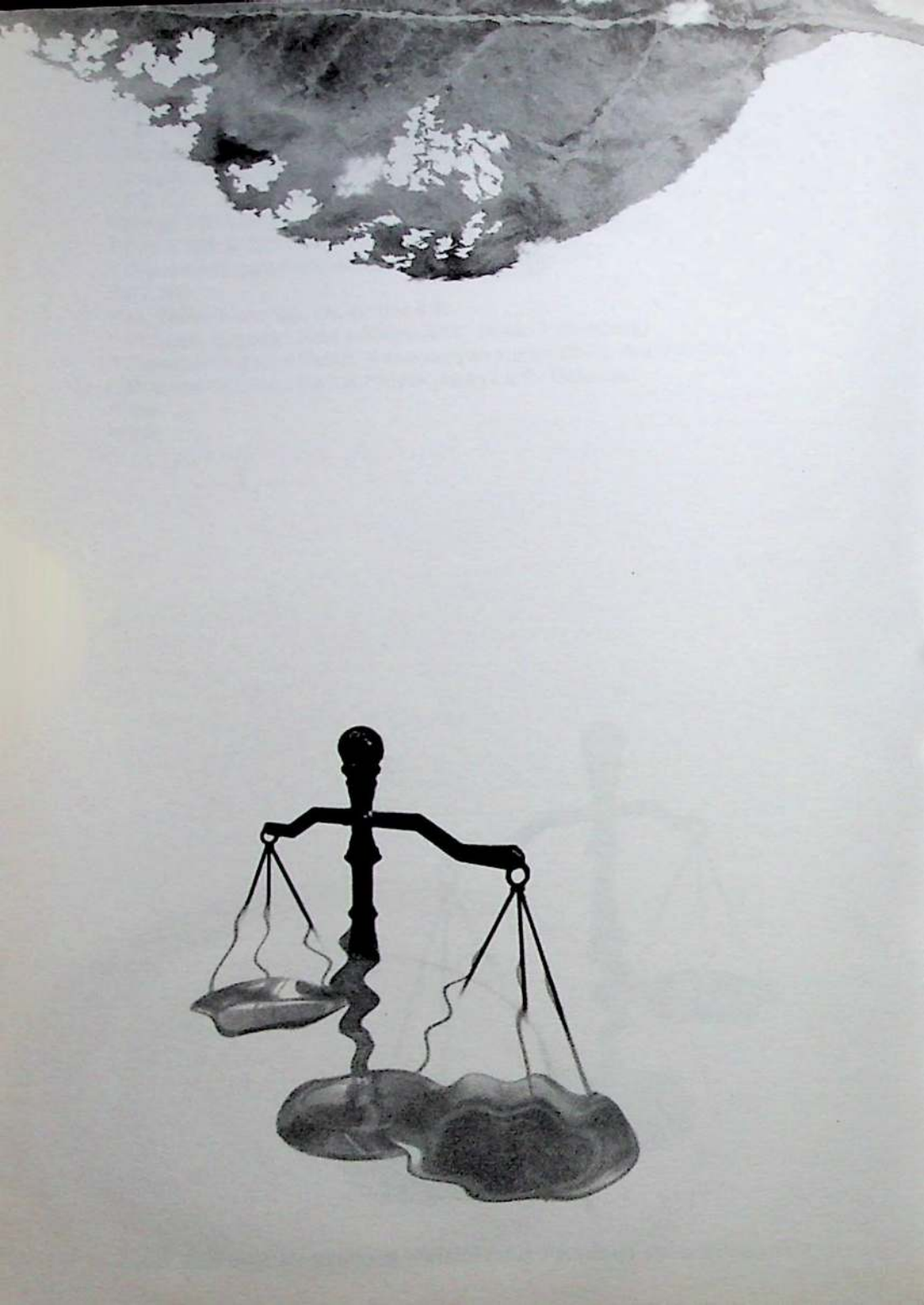
[8] Penebangan Hutan Diluar Areal di Toli-Toli

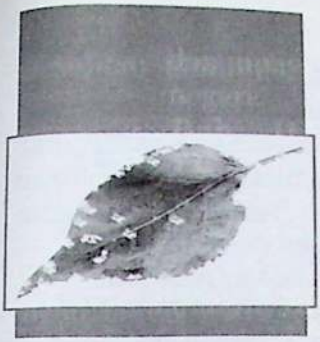
[9] Putusan PT. IIU

[10] Putusan PT. IIU

[11] ibid
[12] M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 46
[13] PT. IIU
[14] Pasal 180 ayat (1) HIR
[15] Pasal 226 & 227 HIR
[16] Putusan Gugatan Kebakaran di Riau
[17] PT. IIU
[18] M. Yahya Harahap, Op cit hlm 498
[19] Putusan Gugatan Kasus Kebakaran Hutan Palembang
[20] Putusan Gugatan Kasus Penebangan Hutan Diluar Areal di Toli-Toli
[21] Putusan Gugatan Kasus Proyek Jalan Ladia Galaska
[22] Ibid
[23] ibid







Bab V
Rekomendasi

Ketika tetap memilih pengadilan sebagai arena untuk berlaga secara mendasar yang harus dibongkar adalah pemahaman dan tujuan memilih arena itu. Seringkali terucap bahwa pengadilan hanyalah sebagai arena kampanye yang akan memberikan proses pembelajaran kepada publik baik berupa penyadaran hak untuk menggugat atau menambah ketebalan keyakinan bahwa pengadilan Indonesia itu buruk.

Kenapa pemahaman itu yang perlu dipertanyakan?. Pada banyak kasus kekalahan-kekalahan yang dialami oleh kelompok pro perubahan, pro demokrasi dan pro perbaikan pada saat bertarung di pengadilan untuk kasus-kasusnya terutama kasus lingkungan yang berbasiskan gugatan, alasan kekalahan utama yang muncul adalah ketidakberpihakan hakim, ketidak berpihakan peraturan dan pada alasan tingkat tertinggi, akan muncul pernyataan bahwa persidangan adalah sebuah alat kampanye saja.

Setelah ditelusuri, selain faktor-faktor yang menjadi alasan klasik kekalahan tersebut diatas, kelemahan-kelemahan juga muncul dari ketidakseriusan penanganan kasus tersebut oleh kelompok pro lingkungan dan masyarakat yang menggugat di pengadilan atau tim yang mewakilinya. Tradisi penanganan kasus secara bersama-sama tanpa pembagian peran yang konsisten cenderung membuat penanganan kasus tidak maksimal dan simpang siur.

Salah satu contoh spesifik yang muncul dari putusan-putusan pengadilan yang ditelaah pada review sederhana ini adalah masalah pembuktian. Alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam investigasi

panjang yang memakan biaya ternyata tidak semuanya bernilai pembuktian, demikian juga dengan saksi-saksi yang ditampilkan. Cenderung kebutuhan alat-alat kampanye media dan kebutuhan pembuktian di pengadilan menjadi satu dan tidak terpilah dengan baik, sehingga ketebalan barang bukti yang dimiliki belum tentu bernilai di proses persidangan di pengadilan.

Review sederhana ini ingin menyampaikan beberapa rekomendasi yang akan terbagi atas rekomendasi khusus dan rekomendasi umum. Meskipun tidak dipastikan juga resep sederhana ini akan segera membuat kelompok pro lingkungan dan rakyat menang di pengadilan, setidaknya akan membawa perbaikan pada pola advokasi kasus di pengadilan.

5.1 Rekomendasi Khusus

1. Apabila WALHI akan mengajukan suatu gugatan lingkungan baik dengan dasar perbuatan melawan hukum atau gugatan terhadap sebuah keputusan tata usaha negara maka perlu satu tim yang terkoordinasi dengan baik yang terdiri dari 1) Tim Paralegal, 2) Tim *Lawyer*, 4) Tim Ahli, dan 5) Tim Media:
   a. Tim Paralegal bertugas untuk mencari dan menangani suplay data serta saksi-saksi yang bernilai untuk pembuktian di persidangan. Selain itu Tim Paralegal membantu Tim *Lawyer* mempersiapkan semua dokumen pada tiap tingkatan berdasarkan alur proses persidangan.
   b. Tim *Lawyer* adalah beberapa orang yang memiliki izin bersidang di pengadilan yang fokus pada perjalanan persidangan ini mulai dari gugatan dipersiapkan sampai pada akhir gugatan. Dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Tim Paralegal dan Tim Ahli.
   c. Tim Ahli sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mendalam yang spesifik tentang objek persidangan/kasus. Tim Ahli bertugas menjaga keakuratan argumentasi dan dalil-dalil yang akan disampaikan oleh Tim *Lawyer* di persidangan. Tim Ahli secara kontinyu berdiskusi dengan tim lawyer selama proses persidangan,

karena persidangan pada dasarnya adalah proses saling berbantahan yang membutuhkan basis argumentasi yang seringkali tidak dikuasai secara utuh oleh Tim *Lawyer*.

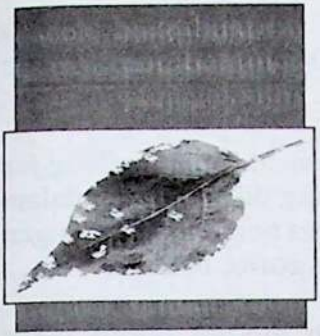
d. Tim media terdiri dari orang-orang yang mempunyai kapasitas mengorganisir media massa atau mengorganisir kegiatan-kegiatan yang dapat membuat kasus menjadi menarik untuk di sorot publik.

2. Dalam hal substansi gugatan, yang perlu diperhatikan adalah penyusunan dalil-dalil gugatan tidak menjebakkan Penggugat pada perdebatan yurisdiksi pengadilan, yaitu perdebatan apakah kasus ini menjadi kewenangan PTUN atau Pengadilan Umum. Selain itu akurasi dalil harus dihubungkan dengan kesiapan alat bukti yang dimiliki karena pada prinsipnya, apa yang di dalilkan, maka itulah yang harus dibuktikan.
3. Perlu dikembangkan bentuk-bentuk gugatan yang hanya diikuti oleh sedikit Penggugat seperti *citizen lawsuit* dengan Tergugat yang tidak banyak dengan dukungan tim *lawyer* serta tim pendukung yang solid. Rekomendasi ini untuk mempermudah dan mengefisienkan penanganan kasus di persidangan untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Untuk menangani kasus lingkungan di pengadilan disarankan hanya ditangani oleh tim khusus seperti tergambar diatas yang kontinyuitasnya terjaga. Kerja-kerja jaringan yang lebih luas, sebaiknya hanya difokuskan dalam kegiatan-kegiatan kampanye kasus untuk konsumsi media.
5. Dari semua rekomendasi khusus tersebut, perlu dilakukan satu penanganan kasus yang khusus dan serius dengan mengujicoba rekomendasi-rekomendasi sebelumnya.

5.2 Rekomendasi Umum

1. Perlu dirumuskan strategi dan teknik baru advokasi melalui jalur litigasi untuk kasus-kasus lingkungan. Perlu dilakukan sebuah lokakarya nasional untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman litigasi dan menghimpun pengalaman tersebut untuk melahirkan strategi baru.

2. Karena kebutuhan akan penanganan kasus lingkungan di pengadilan semakin meningkat, sesegera mungkin perlu dibuat suatu manual investigasi dan pelatihan investigasi yang didasarkan pada keperluan-keperluan pembuktian di persidangan. Manual ini diharapkan memuat standar-standar penilaian fakta dan data yang dapat menentukan kekuatan pembuktian sebuah kasus.
3. Perlu dibangun sebuah pendidikan hukum bagi *lawyer-lawyer* publik yang komprehensif. Para lulusan pendidikan ini harus diikat dengan dukungan logistik dalam jangka waktu tertentu. Kelemahan pendidikan yang selama ini ada adalah mempercayakan ikatan alumni pendidikan tersebut pada komitmen mereka semata, sehingga kemanfaatan pelatihan tidak berkelanjutan.
4. Advokasi perlu diarahkan pada perbaikan sistem peradilan kasus-kasus lingkungan, berupa pembentukan peraturan yang lebih baik dan peningkatan pemahaman hakim. Sistem pembuktian dalam kasus-kasus sengketa lingkungan perlu diperbaiki.
5. Mengenai review ini sendiri, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif dengan menempatkan hakim-hakim yang memutus perkara lingkungan yang diajukan oleh WALHI sebagai narasumber utama untuk melihat sejauhmana pemahaman mereka tentang upaya-upaya hukum perkara lingkungan.



Daftar Pustaka

Ardhiwisastra, Yhuda Bakti. "Penafsiran dan Konstruksi Hukum" Bandung: Alumni, 2000

Fuady, Munir. "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Harahap, M. Yahya. "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan". Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Hardjosoemantri Koesnadi. "Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketiga". Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1988

Herlinda, Erna. "Tinjauan tentang Gugatan Class Actions Dan Legal Standing di Peradilan Tata Usaha Negara" Medan: Universitas Sumatera Utara e-USU Repository © 2004

Indroharto. "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002

Rambe, Ropoun. "Hukum Acara Perdata Lengkap". Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Rhiti, Hyronimus, S.H. "Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup". Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006.

Santosa, Mas Achmad, dkk. "Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) di Bidang Lingkungan Hidup. Jakarta: ICEL, 1997

Santosa, Mas Achmad, dkk., Makalah Topic 7, *Civil Liability for Environmental Damage Indonesia*, yang disampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, Desember 1999 – September 2000, ICEL

Supartowijojo. "AMDAL dalam gugatan hukum (studi kasus gugatan terhadap AMDAL Reklamasi Pantura Jakarta)" Disampaikan dalam seminar sehari di LP3ES. Jakarta; tidak diterbitkan , 2004

Yuntho, Emerson. "*Class Action* Sebuah Pengantar". Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005. Jakarta: ELSAM, 2005